



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALI KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

4. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan Bangunan.
8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
12. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
14. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
15. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
16. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
17. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collacolia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
20. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
21. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang di kenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
26. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
29. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
34. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
35. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

36. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
37. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
38. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
39. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
40. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
41. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
42. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
43. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
44. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
45. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
46. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
47. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

48. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
49. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. Daerah adalah Kota Kupang.
50. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang.
51. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SPTPD atau dokumen yang dipersamakan.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu Subjek Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 4

Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 5

Subjek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 6

Subjek Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 7

Subjek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

Paragraf 5
PAT

Pasal 8

Subjek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 9

Subjek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 10

Subjek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Bagian Kedua
Wajib Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 11

Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 12

Wajib Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 13

Wajib PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 14

Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 5
PAT

Pasal 15

Wajib PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 16

Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 17

Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 18

Wajib Pajak Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah Wajib PKB.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 19

Wajib Pajak Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan Wajib Pajak BBNKB

BAB IV
OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 20

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Walikota; dan
- h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua BPHTB

Pasal 21

- (1) Objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 22

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 23

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta ruiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga PBJT

Pasal 25

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 26

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran di darat dan di atas air yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 27

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 28

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c adalah jasa penyediaan akomodasi di darat dan di atas air dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan meliputi:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesangrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.

- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 29

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 30

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;

- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- c. kegiatan/event kesenian dan hiburan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka hiburan rakyat.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Bagian Kelima
PAT

Pasal 32

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;

- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat; dan
- e. keperluan keagamaan.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 33

- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;

- kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB untuk:
- a. Keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Bagian Ketujuh Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Bagian Kedelapan Opsen PKB

Pasal 35

Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Bagian Kesembilan Opsen BBNKB

Pasal 36

Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

BAB V DASAR PENGENAAN PAJAK

Bagian Kesatu PBB-P2

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua BPHTB

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000,000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga PBJT

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 41

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- kapasitas tersedia;
 - tingkat penggunaan listrik;
 - jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan perhitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.
- (5) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Bagian Keempat Pajak Reklame

Pasal 42

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima PAT

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pajak MBLB

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 46

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Pasal 47

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

BAB VI
SAAT TERUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 48

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 (satu) Januari.

Bagian Kedua
BPHTB
Pasal 49

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Bagian Ketiga
PBJT

Pasal 50

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 51

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Kelima
PAT

Pasal 52

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 53

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 54

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 55

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Pasal 56

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
PBB-P2

Pasal 57

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Kedua
BPHTB

Pasal 58

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Ketiga
PBJT

Pasal 59

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keempat
Pajak Reklame

Pasal 60

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.

- (2) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Kelima
PAT

Pasal 61

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Keenam
Pajak MBLB

Pasal 62

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 63

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kedelapan
Opsen PKB

Pasal 64

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Pasal 65

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB VIII TARIF PAJAK

Bagian Kesatu Tarif PBB-P2

Pasal 66

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP Rp 500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - d. 0,4 % (nol koma empat persen) untuk NJOP Rp2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - e. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk NJOP di atas Rp5.000.000.001,00 (lima miliar satu rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek pajak lahan produksi pangan dan lahan produksi ternak berupa:
 - a. Tarif PBB-P2 atas objek lahan produksi pangan ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) yang nilainya lebih rendah dari tarif lahan lainnya.
 - b. Tarif PBB-P2 atas objek lahan produksi ternak sebesar 0,1% (nol koma satu persen) yang nilainya lebih rendah dari tarif lahan lainnya.

Pasal 67

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

Bagian Kedua Tarif BPHTB

Pasal 68

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 69

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Bagian Ketiga
Tarif PBJT

Pasal 70

- (1) Tarif PBJT yang ditetapkan meliputi:
 - a. Makanan dan/atau Minuman terdiri dari:
 1. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun dengan omset usaha dibawah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sebesar 7% (tujuh persen);
 2. untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha 1 (satu) tahun ke atas sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Tenaga Listrik sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:
 - a. diskotek ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. karaoke ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. kelab malam ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. bar ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - e. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 71

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Bagian Keempat
Tarif Pajak Reklame

Pasal 72

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 73

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Bagian Kelima
Tarif PAT

Pasal 74

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 75

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

Bagian Keenam
Tarif Pajak MBLB

Pasal 76

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 77

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

Bagian Ketujuh
Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 78

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 79

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

Bagian Kedelapan
Tarif Opsen PKB

Pasal 80

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 81

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

Bagian Kesembilan Tarif Opsen BBNKB

Pasal 82

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 83

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 84

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perijinan elektronik.

Pasal 85

- (1) Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
- pendaftaran dan pendataan;
 - penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - pembayaran dan penyetoran;
 - Pelaporan;
 - Pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - Pemeriksaan pajak;
 - Penagihan pajak dan Retribusi;
 - Keberatan;
 - Gugatan;
 - Penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Bagian Kedua
Besaran Sanksi Administratif Berupa Denda dan
Kriteria Keadaan Kahar

Paragraf 1
Besaran Sanksi Administratif Berupa Denda

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar RP 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.

Paragraf 2
Kriteria Keadaan Kahar

Pasal 87

- (1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - bencana alam;
 - kebakaran;
 - kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - wabah penyakit.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 88

- (1) Saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak Daerah.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalendr, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang telah ditentukan

Pasal 89

- (1) Hasil penerimaan Obsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan insfrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang;

- c. pembuatan lubang atau sumur serapan;
 - d. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - e. Pengelolaan limbah.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X JENIS RETRIBUSI

Pasal 90

Jenis Retribusi yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB XI SUBJEK RETRIBUSI DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu Subjek Retribusi

Paragraf 1 Retribusi Jasa Umum

Pasal 91

Subjek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2 Retribusi Jasa Usaha

Pasal 92

Subjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 3 Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 93

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Wajib Retribusi

Paragraf 1
Retribusi Jasa Umum

Pasal 94

Wajib Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 95

Wajib Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 3
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 96

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

BAB XII
OBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Objek Retribusi Jasa Umum

Pasal 97

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 98

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari rincian objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan administrasi; dan
 - b. pelayanan *visum et repertum* bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 99

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

- c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 100

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Objek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 102

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 103

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 104

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 105

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 106

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 107

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 108

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 109

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 110

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 111

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 112

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf j, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Ketiga

Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 113

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c meliputi:

- a. PBG; dan
- b. penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 114

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya; dan
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan, dan adat istiadat/budaya.

Pasal 115

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

BAB XIII
TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Retribusi Jasa Umum

Pasal 116

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 117

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar Badan jalan;

- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 118

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. luas total lantai;
 - 2. indeks terintegrasi; dan
 - 3. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. volume;
 - 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

BAB XIV TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Jasa Umum

Pasal 119

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif Retribusi Jasa Umum hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 120

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Usaha

Pasal 121

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 122

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 123

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 124

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 125

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 126

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. penetapan Besaran Retribusi Terutang;
 - b. Pemungutan Retribusi;
 - c. Pemungutan Retribusi oleh pihak ketiga;
 - d. Pemeriksaan Retribusi;
 - e. Kedaluarsa penagihan Retribusi;
 - f. Penghapusan piutang Retribusi;
 - g. Keberatan Retribusi;
 - h. Pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya;
 - i. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
 - j. Peninjauan besaran sanksi administrasi berupa bunga dan imbalan bunga; dan
 - k. Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 127

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. Kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

- b. Kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. Untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. Untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau
 - e. Untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. Kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Kesiambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. Kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. Faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, sesuai dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (10) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 128

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
 - a. Kemampuan membayar Wajib Pajak; dan
 - b. Tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
 - a. Lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. Tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu;
 - c. Nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. Objek Pajak dan Objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru hara, dan/atau kerusakan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 129

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusakan masal atau huru hara; dan/atau
 - d. Wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 130

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 131

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 132

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 133

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 134

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 135

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 136

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 135 merupakan pendapatan negara.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 139

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku Tahun 2025.

Pasal 140

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan berlakunya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1998 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 29);
2. Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1998 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 26);
3. Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1998 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 22);
4. Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 33 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1998 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 37);
5. Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 34 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1998 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 36);
6. Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal (Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1998 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 69);
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Perijinan Sarana Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 100);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Alat Mesin Pertanian (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 101);
10. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 103);

11. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 33 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2003 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 148);
12. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin tempat Penginapan dan Penjualan Bahan Minyak dan Gas (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2003 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penertiban Atas Ijin Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Hutan, Hasil Hutan Ikutan, Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 156);
14. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 177);
15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 183);
16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pelayanan Pemindahan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 185);
17. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 226);
18. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 233);
19. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 234);
20. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 235);
21. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 236);
22. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 238);
23. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 239);

24. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 250);
25. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 251);
26. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 262);
27. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 263);
28. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 264);
29. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 265);
30. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 265);
31. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 266);
32. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 270);
33. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 281);
34. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 286);

35. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 287), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 142

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 143

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.


Pasal 144

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Diundangkan di Kupang,
Pada tanggal 17 Januari 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

A.D. MANAFE

Ditetapkan di Kupang,
Pada tanggal 17 Januari 2024
Pj. WALI KOTA KUPANG,

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 01
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR: 01/2024

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, tentunya membutuhkan banyak dukungan baik dari segi sumber daya manusia dan yang paling terpenting adalah ketersediaan pendapatan daerah yang mapan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Setiap pemerintah daerah diharapkan dapat secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk menggali sumber-sumber keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang kemudian dikenal istilah kemandirian fiskal.

Agar dapat mewujudkan kemandirian fiskal, setiap sumber-sumber pendapatan daerah yang dianggap berpotensi terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di daerah adalah pendapatan asli daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa kehadiran Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara substansi telah mengubah sejumlah objek maupun tata cara pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga memang dibutuhkan perubahan dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan tata cara dan besarnya tarif yang hanya diberi jangka waktu selama 2 (dua) tahun adalah sampai dengan tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang dan pemikiran di atas maka Pemerintah Daerah Kota Kupang dengan langkah maju melakukan pengkajian seluruh Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kemudian dilakukan perubahan, pencabutan atau penyusunan baru ke dalam satu produk hukum daerah dengan semangat penyederhanaan regulasi sebagaimana semangat pemerintahan saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “masyarakat berpenghasilan rendah” seperti masyarakat yang saat ini memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

huruf b

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

huruf c

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah misalnya, Pemerintah Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < RpX juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP RpX juta – RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Contoh:

1. Kota Kupang di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Kupang sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}24 \text{ juta}$
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kota Kupang.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1. kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 1%, dan tarif Opsen PKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Kota Kupang adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}3 \text{ juta}$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3 \text{ juta} = \text{Rp}2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025. RSUD X pada Kota Kupang menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027. RSUD X pada Kota Kupang memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah Kota Kupang menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai berikut:

Peraturan Wali Kota:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

- 1.2. rincian pbjek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Yang dimaksud dengan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

A. PELAYANAN RAWAT JALAN (PER KUNJUNGAN)

KODE	KETERANGAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
RJ.01	PASIEN DENGAN RUJUKAN	-	35.000	35.000
RJ.02	PASIEN TANPA RUJUKAN	-	40.000	40.000
RJ.03	PASIEN DENGAN TELEMEDICINE	-	125.000	125.000

B. PELAYANAN RAWAT DARURAT (PER KUNJUNGAN)

KODE	KETERANGAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
RD.01	PASIEN	-	48.000	48.000

C. PELAYANAN PERAWATAN SEHARI (*ONE DAY CARE*) & SIANG HARI (*DAY CARE*)

KODE	KETERANGAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
DC.01	DAY CARE	-	88.500	88.500
DC.02	ONE DAY CARE	-	147.500	147.500

Catatan Untuk Tarif Rawat Jalan, Tarif Rawat Darurat dan Tarif Perawatan Sehari (*one day care*) & Perawatan Siang Hari (*day care*), antara lain:

- a) Tarif rawat jalan dimaksud belum termasuk obat yang diresepkan dokter.
- b) Tarif rawat darurat dimaksud:
 - 1. belum termasuk biaya obat yang diresepkan
 - 2. untuk jasa pelayanan tindakan, tarif diperhitungkan sebesar 1,4 x jasa tindakan medik operatif dan non operatif di rawat jalan.
 - 3. Untuk tindakan diluar jam kerja, tarif jasa pelayanan diperhitungkan 2x jasa tindakan medik operatif dan non operatif di rawat jalan.
- c) Tarif perawatan sehari (*one day care*) dan siang hari (*day care*) dimaksud:
 - 1. *Day care* = 4 s/ d 12 jam,diperlukan untuk observasi.
 - 2. *One day care* = 12 s/ d 24 jam, diperlukan untuk observasi lanjutan dan untuk keadaan ini pasien diberi makan seperti pasien rawat inap.
 - 3. Tarif belum termasuk biaya obat, tindakan medis, pelayanan rehabilitasi medik, jasa konsultasi antar spesialis dan penunjang medik lainnya yang digunakan.
 - 4. Tarif *one day care* untuk biaya selain yang dimaksud DC.01 dan DC.02 diperhitungkan sesuai tarif pelayanan rawat inap.

D. PELAYANAN RAWAT INAP

KODE	KETERANGAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
RI.01	Kelas 1	275.000	-	275.000
RI.02	Kelas 2	190.000	-	190.000
RI.03	Kelas 3	120.000	-	120.000
RI.04	RuangSteril/ Isolasi	550.000	-	550.000
RI.05	VIP	525.000	-	525.000

E. PELAYANAN PERAWATAN INTENSIF

KODE	KETERANGAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
RIC.01	ICU/ ICCU	630.000	420.000	1.050.000
RIC.02	NICU	540.000	360.000	900.000
RIC.03	PERINATOLOGI/ NHCU	270.000	180.000	450.000
RIC.04	HCU	270.000	180.000	450.000

F. PELAYANAN RAWAT INAP ISOLASI TEKANAN NEGATIF

KODE	KETERANGAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
RI.01	RUANG ISOLASI TEKANAN NEGATIF BIASA	330.000	220.000	550.000
RI.02	RUANG ISOLASI TEKANAN NEGATIF HCU	450.000	300.000	750.000
RI.03	RUANG ISOLASI TEKANAN NEGATIF ICU	720.000	480.000	1.200.000

Catatan Untuk Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Perawatan Intensif, Antara lain:

- a) Tarif rawat inap dimaksud:
 - 1. belum termasuk obat yang diresepkan dan tindakan (medis/ keperawatan).
 - 2. Untuk visite dokter di luar jam kerja dan/atau atas permintaan pasien/ keluarga diperhitungkan sebesar 1,5 kali jasa pelayanan dokter di rawat inap.
- b) Tarif perawatan intensif dimaksud:
 - 1. Sudah termasuk visite dokter, di luar visite dokter atas permintaan pasien/ keluarga dan/ atau di luar jam kerja.
 - 2. Jika terjadi rawat bersama dari unit intensif, maka tarif visite dokter sesuai tarif visi terawat inap.
 - 3. Untuk visite dokter di luar jam kerjadan/ atau atas permintaan pasien/ keluarga diperhitungkan sebesar 1,5 kali jasa pelayanan dokter di rawat inap.

G. PELAYANAN MEDIS DENGAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF

1. PELAYANAN TINDAKAN OPERATIF MEDIS BEDAH

KODE	KETERANGAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
OK1.01	ABDOMINAL LIPECTOMY	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.02	AMPUTASI KAKI	3.678.750	2.452.500	6.131.250

KODE	KETERANGAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
OK1.03	AMPUTASI DISTAL DARI METACARPAL BEBERAPA JARI	2.810.700	1.873.800	4.684.500
OK1.04	AMPUTASI EKSTREMITAS (BK, AK)	3.678.750	2.452.500	6.131.250
OK1.05	AMPUTASI SEDERHANA DISTAL DARI METACARPAL 1 JARI	1.405.350	936.900	2.342.250
OK1.06	APPENDECTOMI	2.810.700	1.873.800	4.684.500
OK1.07	ARTERODESIS SENDI KECIL	2.810.700	1.873.800	4.684.500
OK1.08	ARTHROSCOPIC DIAGNOSTIC/ ARTHROSCOPIC WASH OUT	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.09	ARTHROSCOPIC SURGERY (PARTIAL MENISSECTOMI)	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.10	ARTHROSCOPY SURGERY	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.11	ARTRODESIS SENDI BESAR	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.12	ARTROPLASTI INTERPOSISI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.13	ATROSIA ESOFAGUS	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.14	BEDAH MIKRO	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.15	BIOPSI	1.405.350	936.900	2.342.250
OK1.16	BIOPSI INSISIONAL TUMOR LANJUT	2.810.700	1.873.800	4.684.500
OK1.17	BIOPSI TESTIS	1.405.350	9.36900	2.342.250
OK1.18	BIOPSI TUMOR TULANG	2.810.700	1.873.800	4.684.500
OK1.19	BLADDER NECK INCISION (TUIP)	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.20	BLEPHAROPLASTY ATAS	3.003.300	2.002.320	5.005.620
OK1.21	BLEPHAROPLASTY ATAS BAWAH	4.546.800	3.003.300	7.550.100
OK1.22	BLEPHAROPLASTY BAWAH	3.003.300	2.002.320	5.005.620
OK1.23	CYTOSCOPI	1.405.800	937.200	2.343.000
OK1.24	DEBRIDEMENT DENGAN LOKAL	785.700	523.800	1.309.500
OK1.25	DEBRIDEMENT PADA MAJOR CRUSH INJURY	3.679.200	2.453.700	6.132.900
OK1.26	DEBRIDEMENT, SEQUESTRECTOMY DAN GUTTERING PADA OSTEOMIELITIS KRONIK	3.679.200	2.452.800	6.132.000
OK1.27	DECOMPRESSI LAMINECTOMY UNTUK HNP, TUMOR < SPINAL STENOSIS	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.28	DEKOMPRESI SELUBUNG TENDON DAN SINOVIAL	1.405.350	936.900	2.342.250
OK1.29	DEKOMPRESI SINDROM PENEKANAN SARAF	2.810.700	1.873.800	4.684.500
OK1.30	DEQUARVAIN LOKAL	565.200	376.800	942.000
OK1.31	DISEKSI KELENJAR INGUNIAL	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.32	DISEKSI RADICAL LEHER	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.33	DISLOKASI REPOSISI DALAM NARCOSE	2.810.700	1.873.800	4.684.500
OK1.34	DISLOKASI SENDI LAMA	3.679.200	2.452.800	6.132.000
OK1.35	DIVERTIKULEKTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000

KODE	KETERANGAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
OK1.36	DRAINASE	1.405.800	937.200	2.343.000
OK1.37	DRAINASE ABSES OTOT DALAM	564.300	376.200	940.500
OK1.38	DRAINASE PERIURETER	3.679.200	2.452.800	6.132.000
OK1.39	EKSIS MAMAE ABERANS	2.810.700	1.873.800	4.684.500
OK1.40	EKSISI	412.800	275.700	688.500
OK1.41	EKSISI ARTROPLASTI DARI SENDI KECIL	2.810.700	1.873.800	4.684.500
OK1.42	EKSISI MAJOR DARI TUMOR GANAS	4.546.800	3.031.200	7.57.8000
OK1.43	EKSISI TUMOR JINAK (HAMARTOMA OSTEOCHONDROMA)	3.679.200	2.452.800	6.132.000
OK1.44	EKSTERPASI TUMOR - TUMOR JINAK	413.100	275.400	688.500
OK1.45	EKSTIRPASI	413.100	275.400	688.500
OK1.46	EKSTRAKSI	413.100	275.400	688.500
OK1.47	EPIDIDIMEKTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.48	EPIDIMO - VASOSOTOMI (MIKRO)	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.49	EPISPADIA	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.50	EXARTIKULASI SENDI PAHA/BAHU	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.51	FACE LIFT	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.52	FASCIOTOMI KOMPARTEMEN SINDROM	1.405.800	937.200	2.343.000
OK1.53	FIKSASI INTERNA YANG KOMPLEKS	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.54	FISSURA ANI	2.810.700	1.873.800	4.684.500
OK1.55	FLEXOR TENDON REPAIR MULTIPLE	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.56	FOR QUARTER AMPUTATION MAKSILEKTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.57	FRAKTURE YANG KOMPLEK (FRAKTURE ACETABULUN, F. TULANG BELAKANG)	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.58	GANGLION	1.405.800	937.200	2.343.000
OK1.59	GANTI SENDI (TOTAL KNEC, TOTAL HIP, TOTAL ALBOW)	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.60	GASTREKTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.61	GLOSSEKTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.62	HEMIEARTROPLASTI PANGGUL (ASUTIN MOORE PROSTHESE, THOMPSON PROSTHESE)	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.63	HEMORRODEKTOMI	2.810.700	1.873.800	4.684.500
OK1.64	HEPARTO JEJUNOSTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.65	HERNIA DENGAN KOMPLIKASI (RESEKSI)	3679200	2452800	6132000
OK1.66	HERNIA TANPA KOMPLIKASI	2.810.700	1.873.800	4.684.500
OK1.67	HERNIOTOMI ELEKTIF	2.810.700	1.873.800	4.684.500
OK1.68	HIDROCELELEKTOMI	2.810.700	1.873.800	4.684.500

KODE	KETERANGAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
OK1.69	HIDROKEL	2.810.700	1.873.800	4.684.500
OK1.70	HIPOSPADIA	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.71	INSISI	413.100	275.400	688.500
OK1.72	INSTRUMENTASI TULANG BELAKANG (SCOLIOSIS HARRINGTON)	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.73	INTERNAL URETHROTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.74	INTERNAL URETHROTOMI/ SACHSE	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.75	KATETERISASI	565.200	376.800	942.000
OK1.76	KELAINAN CONGENITAL (CDM, CLUBHAND)	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.77	KELAINAN TANGAN BAWAAN	3.679.200	2.452.800	6.132.000
OK1.78	KHOLEDOKHOJEJUNOSTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.79	KHOLEDOKHOTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.80	KHOLESISTEKTOMI	3.678.300	2.452.200	6.130.500
OK1.81	KHOLESISTEKTOMI (LAPARASCOPI KHOLI)	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.82	KOLOSTOMI	3.003.300	2.002.200	5.005.500
OK1.83	KONTRAKTUR LEHER	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.84	KONTRAKTUR SEDANG	3.003.300	2.002.200	5.005.500
OK1.85	KONTRAKTUR TANGAN DAN JARI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.86	KOREKSI CHORDAE	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.87	KOREKSI OSTEOTOMI	3.678.300	2.452.200	6.130.500
OK1.88	KOREKSI PRIAPISMUS	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.89	LABIOPLASTY SUMBING BIBIR UNILATERAL	2.810.700	1.873.800	4.684.500
OK1.90	LABIOPLASTY SUMBING BILATERAL	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.91	LAPARASCOPI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.92	LAPARATOMI EXPLORASI	3.679.200	2.452.800	6.132.000
OK1.93	LAPARATOMI EXPLORASI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.94	LARYNGECTOMY	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.95	LIGAMENT RECONSTRUCTIVE SURGERY	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.96	LIPOSUCTION SEDANG/ KECIL	3.679.200	2.452.800	6.132.000
OK1.97	LITHOTOMI: PYELOLITHOTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.98	LITHOTOMI: STAGHORN BIVALVE NEFROLITOTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.99	LITHOTOMI: STAGHORN GIL – VERNET	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.100	LITHOTOMI: STAGHORN LONGITUDINAL NEFREKTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.101	LITHOTOMI: STAGHORN NEFREKTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.102	LITHOTOMI: STAGHORN PARTIAL NEFREKTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.103	LOW ANTERIOR RESECTION	4.546.800	3.031.200	7.578.000

KODE	KETERANGAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
OK1.104	MAMMAPLASTY	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.105	MANDIBULEKTOMI HEMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.106	MANDIBULEKTOMI MARGINAL	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.107	MANDIBULEKTOMI SEGMENTAL	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.108	MANIPULASI & REPOSISI FRAKTUR & DISLOKASI	1.405.800	937.200	2.343.000
OK1.109	MASSAGE PROSTAT	564.300	376.200	940.500
OK1.110	MASTEKTOMI SIMPLE	3.679.200	2.452.800	6.132.000
OK1.111	MEATOTOMI	1.404.900	936.600	2.341.500
OK1.112	MICRO SURGERY REPAIR DARI SARAF TEPI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.113	MICROSURGERY	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.114	MILES	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.115	NEFROSTOMI	3.679.200	2.452.800	6.132.000
OK1.116	NERVE GRAFTING, INTERFASCICULAR REPAIR DAN NEUROMUSCULAR TRANSFER (BRANCHIAL PLEXUES INJURY)	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.117	OP. MINSED SPRUNG: DUHAME (HIRSCHPRUNG)	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.118	OP. MINSED SPRUNG: REHBEIN – ROMUALDI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.119	OP. MINSED SPRUNG: SWENSON	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.120	OP.BESAR LAINNYA	3.679.200	2.452.800	6.132.000
OK1.121	OP.CANGGIH LAINNYA	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.122	OP.KECIL LAINNYA	1.404.900	936.600	2.341.500
OK1.123	OP.SEDANG LAINNYA	2.810.700	1.873.800	4.684.500
OK1.124	OPEN DOOR LAMINOPLASTY	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.125	OPEN REDUCTION & CREW FIXATION DARI FRAKTUR LIP ACEPTABULUM	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.126	OPEN REDUCTION DAN PEMASANGAN RECONSTRUCTION PLATE PADA ACETABULAR	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.127	OPEN REDUCTION EKTERNAL FIXATION (EKS. FIXATEUR)	3.679.200	2.452.800	6.132.000
OK1.128	OPEN VESICA: SISTOSTOMI	1.405.800	937.200	2.343.000
OK1.129	OPEN VESICA: SISTOSTOMI (VESIKOLITOTOMI)	2.810.700	1.873.800	4.684.500
OK1.130	OPERASI BILIER	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.131	OPERASI CLAVICULA, ACROMION, SCAPULA DAN AC JOINT	3.679.200	2.452.800	6.132.000
OK1.132	OPERASI DELAYED/ NON UNION	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.133	OPERASI HALLU VALGUS	3.679.200	2.452.800	6.132.000
OK1.134	OPERASI PEYSONIC	4.546.800	3.031.200	7.578.000

KODE	KETERANGAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
OK1.135	OPERASI PULL TROUGH	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.136	OPERASI REKONSTRUKSI: HIDUNG	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.137	OPERASI REKONSTRUKSI: PALPEBRA	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.138	OPERASI REKONSTRUKSI: TANGAN & JARI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.139	OPERASI REKONSTRUKSI: TELINGA	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.140	OPERASI REKONSTRUKSI SHOULDER (BRISTOW)	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.141	OPERASI REKONSTRUKSI TANGAN (PELLICIZATION, TOE TO THUMB TRNASFER)	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.142	OPS. KOREKSI PD. DEFORMITAS TULANG, SENDI DAN KONTRAKTUR (MALUNION RIGH TIBIAL)	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.143	OPS. REKONSTRUKSI: DEFEEK/ KELAINAN MUKA	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.144	OPS. REKONSTRUKSI DISLOKASI PATELLA HABITUAL/ REKUREN	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.145	OPS.REK: DEFAK/ KELAINAN TUBUH YANG LAIN	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.146	ORCHIDEKTOMI	2.810.700	1.873.800	4.684.500
OK1.147	ORCHIDOPEXI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.148	ORIF (PLATE - SCREW, NAIL)	3.678.300	2.452.200	6.130.500
OK1.149	ORIF DENGAN ANGLED BLADE PLATE/ DHS/ DCS	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.150	ORIF DENGAN WIRE (TBW PTLALOLEORANON) DAN SCREW	3.678.300	2.452.200	6.130.500
OK1.151	PALATOPLASTY	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.152	PANKREASTEKTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.153	PANKREATOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.154	PAROTIDEKTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.155	PAROTIDEKTOMI RADICAL	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.156	PAROTIDEKTOMI SUPERFICIALIS	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.157	PAROTIDEKTOMI TOTAL	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.158	PARTIAL	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.159	PARTIAL NEFREKTOMI: ENUKLEASIA KISTA GINJAL	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.160	PARTIAL NEFREKTOMI: HEMINEFREKTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.161	PARTIAL NEFREKTOMI: HORSE – SHOE	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.162	PARTIAL NEFREKTOMI: NEFROPEKSI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.163	PARTIAL NEFREKTOMI: OPEN RENAL BIOPSI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.164	PELVIS EXENTERASIO	4.546.800	3.031.200	7.578.000

KODE	KETERANGAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
OK1.165	PEMASANGAN CLOSED INTRAMEDULLARYNAILLING (INTERLOCKING)	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.166	PEMASANGAN PIN PADA SKELETALTRAKSI	564.300	376.200	940.500
OK1.167	PEMBEBASAN MAJOR SOFT TISSUE, OTOT DAN TENDON PD. DEFORMITAS CEREBRAL PALSY	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.168	PENCABUTAN PIN DAN WIRE DNG.ANESTESI	1.404.900	936.600	2.341.500
OK1.169	PENEKTOMI/ LIMFADENEKTOMI INGUINAL	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.170	PENGANGKATAN BENDA ASING	3.003.300	2.002.200	5.005.500
OK1.171	PENGANGKATAN IMPLANT TENDON	3.003.300	2.002.200	5.005.500
OK1.172	PERCUTANEOUSNDPPHROLITO TRIPSI (PNL)	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.173	PROCEDUR BY PASS	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.174	PROSTA TEKTOMI RETROPUBIK	3.679.200	2.452.800	6.132.000
OK1.175	PROSTATEKTOMI SUPRAPUBIK	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.176	PROTHESE	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.177	PYELOPLASTI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.178	R.VESICA: REKONSTRUKSI BLADDER NECK	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.179	RADICAL MASTECTOMY	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.180	RADYCAL NEFREKTOMI: KAVOTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.181	RADYCAL NEFREKTOMI: LIMFADENEKTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.182	REGIONAL RADICAL ARTERIAL PERFUSSION	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.183	REKONSTRUKSI VESICA: PSOAS HITCH/ BOARD FLAP	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.184	REKONSTRUKSI VESICA: SISTOPLASTI REDUKSI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.185	RENOVASKULER	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.186	REPAIR EKSTENSOR TENDON MULTIPLE	3.679.200	2.452.800	6.132.000
OK1.187	REPAIR FLEXOR TENDON TUNGGAL	3.679.200	2.452.800	6.132.000
OK1.188	REPARASI F.V.GENITAL:FISTULA ANTERO VESICA	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.189	REPARASI F.V.GENITAL:FISTULA VESICA VAGINAL	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.190	REPLANTATION SURGERY	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.191	REPOSISI FRAKTUR TERTUTUP DALAM NARCOSE	2.810.700	1.873.800	4.684.500
OK1.192	RESEKSI ANASTOMOSIS USUS	3.678.300	2.452.200	6.130.500
OK1.193	RESEKSI ARTOMOSIS USUS	4.546.800	3.031.200	7.578.000

KODE	KETERANGAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
OK1.194	RESEKSI ARTROPLASTI SENDI BESAR: GIRDLESTONE)	2.880.000	1.920.000	4.800.000
OK1.195	RESEKSI ESOPHAGUS DNG. INTERPOSISTKOLON/ GASTER	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.196	RESEKSI HEPAR	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.197	RESEKSI PARSIAL: DIVERTIKULEKTOMI VESICA	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.198	RESEKSI PARSIAL: SISTEKTOMI SEGMENTAL	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.199	RESEKSI PARSIAL: URACHUS	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.200	RESEKSI RAHANG	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.201	REVISI LABIOPLASTY	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.202	REVISI PERUT	3.003.300	2.002.200	5.005.500
OK1.203	RP. LIMFADENEKTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.204	SCOLIOSIS	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.205	SETIAP TINDAKAN EKSISI LUAS	3.679.200	2.452.800	6.132.000
OK1.206	SIMPLE NEFREKTOMI/ NEFROURETEREKTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.207	SINOVEKTOMI SENDI BESAR	3.679.200	2.452.800	6.132.000
OK1.208	SINOVEKTOMI SENDI KECIL	1.405.800	937.200	2.343.000
OK1.209	SIRKUMSISI	413.100	275.400	688.500
OK1.210	SISTEKTOMI TOTALIS	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.211	SKIN GRAFTING YANG LUAS	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.212	SKIN GRAFTING YANG TAK BEGITU LUAS	2.927.700	1.951.800	4.879.500
OK1.213	SKINGRAFTING YANG SEDERHANA	564.300	376.200	940.500
OK1.214	SPANDILILITIS (ANTERICFUSION)	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.215	SPERMATOCELE	2.810.700	1.873.800	4.684.500
OK1.216	SPLENEKTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.217	SPLENEKTOMI PARSIEL	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.218	TENDON GRAFTING	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.219	TENDON TRANSFER MULTIPLE	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.220	TENDON TRANSFER TUNGGAL	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.221	TENDOPLASTY	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.222	TENOTOMI SEDERHANA	1.405.800	937.200	2.343.000
OK1.223	TIRODEKTOMI ISTHMOLOBEKTOMI	3.678.750	2.453.700	6.132.450
OK1.224	TIRODEKTOMI LOBEKTOMI	3.678.750	2.453.700	6.132.450
OK1.225	TIRODEKTOMI SUBTOTAL	3.678.750	2.453.700	6.132.450
OK1.226	TIROIDEKTOMI TOTAL	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.227	TORSIO TESTIS	3.678.750	2.453.700	6.132.450
OK1.228	TOTAL GLOSEKTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.229	TOTAL JOINT REPLACEMENT (TOTAL KNEE, TOTAL HIP, TOTAL ELBOW, TOTAL SHOULDER)	4.546.800	3.031.200	7.578.000

KODE	KETERANGAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
OK1.230	TRANS URETHRAL(TUR): LITHOTRIPSI/ EKSTRAKSI BATU	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.231	TRANS URETHRAL(TUR): PROSTATEKTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.232	TRANS URETHRAL(TUR): RESEKSI TUMOR VESIKA	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.233	TRANS URETHRAL(TUR):RESEKSI URETEROCELE	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.234	TRASEKSI ESOFAGUS	3.678.750	2.453.700	6.132.450
OK1.235	TRIGER THUMB LOKAL	565.200	376.800	942.000
OK1.236	TRIPLE ARTHRODESIS	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.237	TU-BASKET ESKTRAKSI/ DORMIA/ LASO/ ZEISA	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.238	TUMOR JINAK PAYUDARA WANITA	1.405.800	937.200	2.343.000
OK1.239	TUMOR JINAK PEMBULUH DARAH	565.200	376.800	942.000
OK1.240	TUMOR TULANG (REKONSTRUKSI TULANG)	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.241	URETERO CUTANEOSTOMI	3.678.750	2.453.700	6.132.450
OK1.242	URETEROLITHOTOMI	3.678.750	2.453.700	6.132.450
OK1.243	URETEROLITOTOMI	3.678.750	2.453.700	6.132.450
OK1.244	URETEROLITOTOMI DISTAL	3.678.750	2.453.700	6.132.450
OK1.245	URETEROLYSIS	3.678.750	2.453.700	6.132.450
OK1.246	URETERONEOSISTOSTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.247	URETEROSIGMOIDOSTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.248	URETEROSKOPI: BIOPSI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.249	URETEROSKOPI: LITHOTRIPSI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.250	URETEROSTOMI	3.678.750	2.453.700	6.132.450
OK1.251	URETERO-URETAROSTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.252	URETHROSCOPY	1.405.800	937.200	2.343.000
OK1.253	URETHROTOMI	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.254	VARISCOCELE	2.810.700	1.873.800	4.684.500
OK1.255	VASEKTOMI (NARCOSE)	1.405.800	937.200	2.343.000
OK1.256	VASOGRAFI	1.405.800	937.200	2.343.000
OK1.257	VASOVASOSTOMI (MIKRO)	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.258	VESICULECTOMY	3.004.200	2.002.800	5.007.000
OK1.259	VOSA DEFERENSIA VASEKTOMI	564.300	376.200	940.500
OK1.260	OP. PEMASANGAN TANKOFF	8.316.000	5.544.000	13.860.000
OK1.261	OPERASI BEDAH BESAR YANG LAIN	3.678.750	2.453.700	6.132.450
OK1.262	OPERASI BEDAH KECIL YANG LAIN	1.405.800	937.200	2.343.000
OK1.263	OPERASI BEDAH KHUSUS YANG LAIN	4.546.800	3.031.200	7.578.000
OK1.264	OPERASI BEDAH SEDANG	2.810.700	1.873.800	4.684.500

KODE	KETERANGAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
	YANG LAIN			
OK1.265	OPERASI YANG TIDAK TERMASUK OPERASI SEDANG	3.276.000	2.184.000	5.460.000
OK1.266	SCLEROTHERAPHY VARISES DAN STRIPPING VARISES	9.366.480	6.244.320	15.610.800
OK1.267	TINDAKAN VASKULAR KHUSUS	300.000	200.000	500.000

2. PELAYANAN TINDAKAN OPERATIF MEDIS KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

KODE	KETERANGAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
OK2.01	ABSES TUBA, ABSES OVARIUM ATAU TUBO OVARIUM	2.977.520	2.339.480	5.317.000
OK2.02	DILATASI DAN KURETASE	1.654.800	1.300.200	2.955.000
OK2.03	EKTIRPASI TUMOR-TUMOR GENTALIA EKSTERNA,VAGINA ATAU SERVIKS	1.654.800	1.300.200	2.955.000
OK2.04	HISTEROKTOMI SUPRAVAGINALIS	2.977.520	2.339.480	5.317.000
OK2.05	HISTEROKTOMI TOTALIS	3.705.960	2.911.040	6.616.000
OK2.06	HISTEROKTOMI VAGINALIS	2.977.520	2.339.480	5.317.000
OK2.07	HISTERORAFI KARENA RUPTURA UTERI	1.654.800	1.300.200	2.955.000
OK2.08	HISTERORAFI PASKA KURETASE ATAU ABORTUS	1.654.800	1.300.200	2.955.000
OK2.09	INSISI HYMEN, SEPTUM VAGINA, PELEPASAN OPERATIF PERLEKATAN/ SINEKIA VAGINA ATAU DILATASI SERVIKS	2.977.520	2.339.480	5.317.000
OK2.10	INSISI PORTIO DALAM PERSALINAN (INSISI, DURSCHENN)	3.705.960	2.911.040	6.616.000
OK2.11	KET	4.631.760	3.639.240	8.271.000
OK2.12	KOLPORAFI ANTERIOR ATAU POSTERIOR	2.977.520	2.339.480	5.317.000
OK2.13	KOLPOTOMI POSTERIOR DAN PEMASANGAN DRAIN	2.394.000	1.881.000	4.275.000
OK2.14	KONISASI (PORTIO)	1.654.800	1.300.200	2.955.000
OK2.15	LAPARASKOPI DIAGNOSTIK,STERILISASI.	1.654.800	1.300.200	2.955.000
OK2.16	LAPARATOMI PERCOBAAN (DIAGNOSTIK)	2.977.520	2.339.480	5.317.000
OK2.17	LAPARATOMI ULANGAN (BURST ABDOMEN)	1.554.000	1.221.000	2.775.000
OK2.18	MARSUPIALISASI KELENJAR BARTHOLLINI	814.800	640.200	1.455.000
OK2.19	MIOMEKTOMI KECIL DAN SEDANG	1.554.000	1.221.000	2.775.000
OK2.20	OPERASI BESAR LAINNYA	2.394.000	1.881.000	4.275.000
OK2.21	OPERASI CANGGIH LAINNYA	2.394.000	1.881.000	4.275.000
OK2.22	OPERASI KECIL LAINNYA	2.977.520	2.339.480	5.317.000

KODE	KETERANGAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
OK2.23	OPERASI SEDANG LAINNYA	1.654.800	1.300.200	2.955.000
OK2.24	OPERASI WERTHEIM	2.394.000	1.881.000	4.275.000
OK2.25	PENJAHITAN ULANG KARENA WOUND DEHISCENSE	2.977.520	2.339.480	5.317.000
OK2.26	PERINEORAFI KARENA ROBEKAN PERINEUM TINGKAT I ATAU II LAMA	3.372.880	2.650.120	6.023.000
OK2.27	PERINEORAFI KARENA ROBEKAN PERINEUM TINGKAT III TOTAL PASKA PERSALINAN	1.654.800	1.300.200	2.955.000
OK2.28	PERINEORAFI KARENA ROBEKAN TOTAL (TINGKAT III) LAMA	2.977.520	2.339.480	5.317.000
OK2.29	REPARASI/ PLASTIK VAGINA	3.372.880	2.650.120	6.023.000
OK2.30	REPARASI FISTULA GENITALIA	2.977.520	2.339.480	5.317.000
OK2.31	REPARASI TUBA	2.977.520	2.339.480	5.317.000
OK2.32	SALPHINGO OVOREKTOMI TANPA KOMPLIKASI	2.394.000	1.881.000	4.275.000
OK2.33	SECTIO CESARIA	3.360.000	2.640.000	6.000.000
OK2.34	SIMPLE VULVECTOMY	2.977.520	2.339.480	5.317.000
OK2.35	STERILISASI WANITA SECARA MINI LAPARATOMI	2.394.000	1.881.000	4.275.000
OK2.36	TUBOPLASI ATAU SALPINGOSTOMI	2.394.000	1.881.000	4.275.000
OK2.37	TUMOR JINAK OVARIUM KECIL ATAU SEDANG DAN TIDAK BERKOMPLIKASI	2.394.000	1.881.000	4.275.000
OK2.38	TUMOR OVARIUM YANG DISERTAI KOMPLIKASI.	2.977.520	2.339.480	5.317.000
OK2.39	VETROFIKSASI UTERUS OPERASI BALDEY	2.394.000	1.881.000	4.275.000
OK2.40	VULVECTOMY RADIKAL	3.372.880	2.650.120	6.023.000

3. PELAYANAN TINDAKAN OPERATIF MEDIS MATA

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
OK3.01	ABLASIO RETINA	3.105.000	2.070.000	5.175.000
OK3.02	ANAL TES	171.900	114.600	286.500
OK3.03	ARGON LASER/ FOTOKOAGULASI LASER	1.233.900	822.600	2.056.500
OK3.04	ASSESMENT KELAINAN PUPIL	306.900	204.600	511.500
OK3.05	ASSESMENT LOW VISION	306.900	204.600	511.500
OK3.06	AUTO REFRACTOMETER	42.300	28.200	70.500
OK3.07	BIOPSI TUMOR KELOPAK	2.205.000	1.470.000	3.675.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
OK3.08	BIOPSI TUMOR ORBITA	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.09	BIOMETRI	51.300	34.200	85.500
OK3.10	CYCLO CRYO, LA	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.11	DISCISI AFTER KATARAK,LA	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.12	EKSENTRASI	3.105.000	2.070.000	5.175.000
OK3.13	EKSISI TUMOR ADNEKSA	3.105.000	2.070.000	5.175.000
OK3.14	EKSTIRPASI TUMOR CONJUNCTIVA/ PALPEBRA, LA	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.15	EKSTIRPASI TUMOR CONJUNCTIVA/ PALPEBRA, N	1.597.500	1.065.000	2.662.500
OK3.16	EKSTRAKSI BENDA ASING CORNEA, LA	1.597.500	1.065.000	2.662.500
OK3.17	EKSTRAKSI BENDA ASING CORNEA, N	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.18	EKSTRAKSI CORPUS ALIANUM SEGMENT ANTERIOR	2.562.300	1.708.200	4.270.500
OK3.19	EKSTRAKSI IOL	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.20	EXTIRPASI TUMOR ORBITA	3.564.000	2.376.000	5.940.000
OK3.21	EKTROPION/ ENTROPION 1 KELOPAK	3.105.000	2.070.000	5.175.000
OK3.22	ENUKLEASI	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.23	ENUKLEASI + IMPLANT GRAFT	3.105.000	2.070.000	5.175.000
OK3.24	EVAKUASI SILICONE OIL	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.25	EVAKUASI SILICONE OIL + ECCE	4.014.000	2.676.000	6.690.000
OK3.26	EVAKUASI SILICONE OIL + PHACO/ ECCE+IOL	4.914.000	3.276.000	8.190.000
OK3.27	EVISERASI	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.28	EVISERASI + IMPLANT GRAFT	3.105.000	2.070.000	5.175.000
OK3.29	EXCHANGE IOL	2.899.800	1.933.200	4.833.000
OK3.30	EKSISI GRANULOMA	67.500	45.000	112.500
OK3.31	EKSTRAKSI CORPUS ALIANUM CONJUNCTIVA/ CORNEA	306.900	204.600	511.500
OK3.32	EKSTRAKSI LITHIASIS	765.000	510.000	1.275.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
OK3.33	EPILASI BULU MATA	765.000	510.000	1.275.000
OK3.34	FASCIALATA GRAFT/ AMNION GRAFT	3.105.000	2.070.000	5.175.000
OK3.35	FLAP KONJUNCTIVA, LA	1.597.500	1.065.000	2.662.500
OK3.36	FFA	429.300	286.200	715.500
OK3.37	FITTING LENS KONTAK	409.500	273.000	682.500
OK3.38	FUNDUSCOPY	58.500	39.000	97.500
OK3.39	GRAFT MUKOSA BIBIR	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.40	GANTI KONTAK LENS	45.000	30.000	75.000
OK3.41	GONLOSCOPY	63.000	42.000	105.000
OK3.42	INCISI CHALAZION	765.000	510.000	1.275.000
OK3.43	INCISI HORDEOLUM	765.000	510.000	1.275.000
OK3.44	INSISI KALASION	90.000	60.000	150.000
OK3.45	INCISI ABSES	765.000	510.000	1.275.000
OK3.46	INJEKSI INTRAVITREAL	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.47	IRIDEKTOMI PERIFER, LA	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.48	IRIGASI TRAUMA KIMIA	765.000	510.000	1.275.000
OK3.49	INDIRECT OPHTALMOSCHOPE	62.100	41.400	103.500
OK3.50	JAHITAN CONJUNCTIVA	765.000	510.000	1.275.000
OK3.51	JAHITAN CORNEA,LA	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.52	JAHITAN PALPEBRA	1.597.500	1.065.000	2.662.500
OK3.53	JAHITAN SCLERA,LA/ N	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.54	KATARAK + TRABEK	3.105.000	2.070.000	5.175.000
OK3.55	KATARAK EKSTRAKSI + IOL LA	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.56	KATARAK EKSTRAKSI, LA/ N	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.57	KERATOPLASTY	3.105.000	2.070.000	5.175.000
OK3.58	KOREKSI LAGOFTALMUS	3.105.000	2.070.000	5.175.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
OK3.59	KERATOMETRI	28.800	19.200	48.000
OK3.60	LIMBAL RELAXING INCISION	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.61	LASER INDEKTOMI	1.023.300	682.200	1.705.500
OK3.62	LITHIASIS	205.200	136.800	342.000
OK3.63	OPS PTOSIS	3.105.000	2.070.000	5.175.000
OK3.64	OPS STRABISMUS	3.105.000	2.070.000	5.175.000
OK3.65	ORBITOTOMI LATERAL	3.105.000	2.070.000	5.175.000
OK3.66	PARASINTESA/ ASPIRASI	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.67	PHACOEMULSIFIKASI	3.564.000	2.376.000	5.940.000
OK3.68	PROBING	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.69	PTERYGIUM + GRAFY,LA	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.70	PTERYGIUM STD 2,LA	765.000	510.000	1.275.000
OK3.71	PTERYGIUM STD 3,LA	1.597.500	1.065.000	2.662.500
OK3.72	PTERYGIUM STD 4,LA	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.73	PERIMETRI	257.400	171.600	429.000
OK3.74	REFORMASI COA	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.75	REKONS ORBITA	3.105.000	2.070.000	5.175.000
OK3.76	REKONS PALPEBRA	3.105.000	2.070.000	5.175.000
OK3.77	REKONSTRUKSI FRAKTUR DASAR ORBITA	3.564.000	2.376.000	5.940.000
OK3.78	REKONSTRUKSI PALPEBRA DENGAN GRAFT	3.105.000	2.070.000	5.175.000
OK3.79	REKONSTRUKSI SOKET	3.105.000	2.070.000	5.175.000
OK3.80	REPAIR INDODIALISIS	2.562.300	1.708.200	4.270.500
OK3.81	REPAIR OF LACERATION CORNEA PERFORATING	4.407.750	2.938.500	7.346.250
OK3.82	REPAIR OF LACERATION CORNEA NON PERFORATING	3.462.300	2.308.200	5.770.500
OK3.83	REPAIR RUPTUR PALPEBRA+RUPTUR CANALIS LAKRIMALIS	3.105.000	2.070.000	5.175.000
OK3.84	REPOSISI IOL	2.562.300	1.708.200	4.270.500

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
OK3.85	REPOSISI IRIS	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.86	REVISI BLEB	1.553.400	1.035.600	2.589.000
OK3.87	REFRAKSI	28.800	19.200	48.000
OK3.88	SCLERAL BUCKLING + PHACO + IOL	4.914.000	3.276.000	8.190.000
OK3.89	SEKUNDER IOL	3.237.750	2.158.500	5.396.250
OK3.90	SIMBLEFARON + GRAF, N	3.105.000	2.070.000	5.175.000
OK3.91	SIMBLEFARON, LA/ N	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.92	SLIT LAMP EXAMINATION	25.200	16.800	42.000
OK3.93	SCRAPPING CORNEA	205.200	136.800	342.000
OK3.94	SPOELING/ IRIGASI BOLA MATA	205.200	136.800	342.000
OK3.95	STREAK RETINOSCOPY	154.800	103.200	258.000
OK3.96	SYNOPTOPHORE TES	306.900	204.600	511.500
OK3.97	TARSORAPHI LA/ ANGKAT JAHITAN KORNEA	1.597.500	1.065.000	2.662.500
OK3.98	TATTO CORNEA	2.900.250	1.933.500	4.833.750
OK3.99	TRABEKULEKTOMI	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.100	TRABEKULEKTOMI + PACHO	4.914.000	3.276.000	8.190.000
OK3.101	TRABEKULEKTOMI + PACHO + IOL	4.914.000	3.276.000	8.190.000
OK3.102	TRAUMA OCULI PERFORASI, LA	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK3.103	TUMOR REKONSTRUKSI	3.105.000	2.070.000	5.175.000
OK3.104	TENSI OCULI/ TONOMETRI	36.000	24.000	60.000
OK3.105	USG MATA	234.900	156.600	391.500
OK3.106	YAG LASER	786.600	524.400	1.311.000
OK3.107	OCT	1.200.000	800.000	2.000.000
OK3.108	Foto Fundus	252.600	168.000	420.000

4. PELAYANAN TINDAKAN OPERATIF MEDIS TELINGA HIDUNG & TENGGOROKAN (THT)

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
OK4.01	ADENOIDEKTOMI	1.470.600	980.400	2.451.000
OK4.02	ANGIOFIBROMA NASOPHARYNX	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.03	BEDAH SINUS ENDOSCOPY FUNGSIONAL	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.04	BIOPSI EKSISI TUMOR THT-KL	1.470.600	980.400	2.451.000
OK4.05	BIOPSI INSISIONAL THT-KL	1.470.600	980.400	2.451.000
OK4.06	BRONCHOSCOPY	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.07	BSEF/ FESS 1	3.675.600	2.450.400	6.126.000
OK4.08	BSEF/ FESS 2 RP, MINI + MAXILLA + EDMOID	4.410.000	2.940.000	7.350.000
OK4.09	CALD WELL LUG	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.10	CONCHOTOMI, RELEASE SYNECHIA	652.500	435.000	1.087.500
OK4.11	DECOMPLESSI NERVUS FACIALIS	4.410.000	2.940.000	7.350.000
OK4.12	DIRECT LARYNGOSCOPY	1.451.700	967.800	2.419.500
OK4.13	EKSISI BIOPSI TUMOR COLLI	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.14	EKSISI DUCTUS TIROGLOSUS	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.15	EKSISI TUMOR LARING DENGAN LARINKOPI KAKU	3.675.600	2.450.400	6.126.000
OK4.16	EKSPLORASI ABSES MULTIPLE	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.17	EKSPLORASI ABSES PARAFARING	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.18	EKSPLORASI KISTA BRACHIAL	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.19	EKSPLORASI KISTA THT-KL	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.20	EKSPLORASI KISTA TIROID THT-KL	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.21	EKSPLORASI NASOFARING DENGAN BIOPSI	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.22	EKSTIRPASI ANGIOFIBROMA	5.145.300	3.430.200	8.575.500
OK4.23	EKSTIRPASI PAPILOMA	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.24	EKSTIRPASI POLIP THT-KL	1.470.600	980.400	2.451.000
OK4.25	EKSTIRPASI PREAURIKULER FISTEL	2.940.300	1.960.200	4.900.500
OK4.26	EKSTIRPASI TUMOR DAUN TELINGA	2.940.300	1.960.200	4.900.500
OK4.27	EKSTIRPASI TUMOR HIDUNG	2.940.300	1.960.200	4.900.500
OK4.28	EKSTIRPASI TUMOR JINAK AIR LIUR	2.940.300	1.960.200	4.900.500

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
OK4.29	ETHMOIDEKTOMI EKSTRANASAL	2.940.300	1.960.200	4.900.500
OK4.30	ETHMOIDEKTOMI INTRANASAL	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.31	EXPLORASI DAN BIOPSI NASOPHARYNX	799.200	532.800	1.332.000
OK4.32	EXPLORASI, EXTRAKSI BENDA ASING DENGAN PENYULIT DI HIDUNG	799.200	532.800	1.332.000
OK4.33	EXPLORASI, EXTRAKSI BENDA ASING DENGAN PENYULIT DI RONGGA SINUS DLL	2.439.000	1.626.000	4.065.000
OK4.34	EXPLORASI, EXTRAKSI BENDA ASING DENGAN PENYULIT DI TELINGA	652.500	435.000	1.087.500
OK4.35	EXPLORASI, EXTRAKSI BENDA ASING DENGAN PENYULIT DI TENGGOROKAN	945.000	630.000	1.575.000
OK4.36	EXTERPASI TUMOR SUPERFICIAL GA	1.800.000	1.200.000	3.000.000
OK4.37	EXTERPASI TUMOR SUPERFICIAL DENGAN ANESTESWI LOKAL	900.000	600.000	1.500.000
OK4.38	FARE HEAD FLAP	3.675.600	2.450.400	6.126.000
OK4.39	FARINGELA FLAP	4.410.000	2.940.000	7.350.000
OK4.40	FARINGOTOMI	3.675.600	2.450.400	6.126.000
OK4.41	FESS UNTUK FRONTAL ETHMOID	5.145.300	3.430.200	8.575.500
OK4.42	FESS UNTUK PENUTUPAN DEFFEK INTRAKRANIAL	5.145.300	3.430.200	8.575.500
OK4.43	FRONTOETHMOIDEKTOMI PARTIAL INTRANASAL	3.675.600	2.450.400	6.126.000
OK4.44	HEMIGLOSEKTOMI	2.940.300	1.960.200	4.900.500
OK4.45	IRIGASI SINUS (DAWO)	1.470.600	980.400	2.451.000
OK4.46	KONKOPLASTI	2.940.300	1.960.200	4.900.500
OK4.47	LABIOPLASTI BILATERAL	3.675.600	2.450.400	6.126.000
OK4.48	LABIOPLASTI UNITERAL	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.49	LARINGEKTOMI + TRAKEOSTOMI	5.145.300	3.430.200	8.575.500
OK4.50	LARINGOSKOPI DENGAN EKSTERPASI POLIP/ TUMOR	3.675.600	2.450.400	6.126.000
OK4.51	LIGASI ARTERI CAROTIS	3.675.600	2.450.400	6.126.000
OK4.52	LOBULOPLASTI 1 TELINGA	1.470.600	980.400	2.451.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
OK4.53	LOBULOPLASTI 2 TELINGA	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.54	MAKSILEKTOMI PARTIAL	3.675.600	2.450.400	6.126.000
OK4.55	MASTOIDEKTOMI RADIKAL DENGAN PENYULIT	5.145.300	3.430.200	8.575.500
OK4.56	MASTOIDEKTOMI SEDERHANA	3.675.600	2.450.400	6.126.000
OK4.57	MASTOIDEKTOMY	2.385.000	1.590.000	3.975.000
OK4.58	MIRINGOPLASTI	3.675.600	2.450.400	6.126.000
OK4.59	MYRINGOPLASTY	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.60	OESOPHAGOSCOPY	1.451.700	967.800	2.419.500
OK4.61	OPERASI THT BESAR YANG LAIN	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.62	OPERASI THT KECIL YANG LAIN	799.200	532.800	1.332.000
OK4.63	OPERASI THT KHUSUS YANG LAIN	47.407.500	3.165.000	50.572.500
OK4.64	OPERASI THT SEDANG YANG LAIN	1.451.700	967.800	2.419.500
OK4.65	PANENDOSKOPI DENGAN ATAU TANPA BIOPSI	3.675.600	2.450.400	6.126.000
OK4.66	PARASENTESA DENGAN PENYULIT	1.800.000	1.200.000	3.000.000
OK4.67	PAROTIDEKTOMI PARTIAL	3.675.600	2.450.400	6.126.000
OK4.68	PASANG TAMPON BELLOQ DENGAN NARKOSE	1.470.600	980.400	2.451.000
OK4.69	PEMASANGAN GROMET	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.70	PEMASANGAN INFLAN	2.573.100	1.715.400	4.288.500
OK4.71	PEMASANGAN PIPA TUBE	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.72	PEMBUKAAN LUBANG HIDUNG (PLASTI)	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.73	POLIPECTOMI TELINGA	1.744.200	1.162.800	2.907.000
OK4.74	POLIPECTOMI NASAL	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.75	POLIPECTOMI BILATERAL	4.500.000	3.000.000	7.500.000
OK4.76	RADIKAL NECK DISECTION	5.145.300	3.430.200	8.575.500
OK4.77	RAGIONAL FLAP	2.940.300	1.960.200	4.900.500
OK4.78	REKONSTRUKSI DAUN TELINGA PASCA TRAUMA	5.145.300	3.430.200	8.575.500
OK4.79	REKONSTRUKSI FARING	4.410.000	2.940.000	7.350.000
OK4.80	REKONSTRUKSI FRAKTUR WAJAH	3.675.600	2.450.400	6.126.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
OK4.81	REKONSTRUKSI DEFFEK	3.675.600	2.450.400	6.126.000
OK4.82	REKONSTRUKSI LARING	4.410.000	2.940.000	7.350.000
OK4.83	REKONSTRUKSI TELINGA KELAINAN BAWAAN	5.145.300	3.430.200	8.575.500
OK4.84	REPOSISI SEPTUM NASI PASCA TRAUMA	2.940.300	1.960.200	4.900.500
OK4.85	REPOSISI FRAKTUR OS NASI DAN/ SEPTUM	1.744.200	1.162.800	2.907.000
OK4.86	RHINOPLASTI	3.675.600	2.450.400	6.126.000
OK4.87	RHINOTOMI LATERAL	3.675.600	2.450.400	6.126.000
OK4.88	RHINOTOMI LATERALIS	3.675.600	2.450.400	6.126.000
OK4.89	SEPTOPLASTI DENGAN ATAU TANPA TRAUMA	3.675.600	2.450.400	6.126.000
OK4.90	SEPTUM KOREKSI	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.91	SEPTUM RESEKSI	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.92	SINUSKOPI DENGAN TINDAKAN	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.93	SKIN GRAF TIDAK LUAS THT-KL	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.94	SEMMOPLASTI	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.95	TIMPANOPLASTI	4.410.000	2.940.000	7.350.000
OK4.96	TIRODEKTOMI THT-KL	3.675.600	2.450.400	6.126.000
OK4.97	TONSILEKTOMI UNITERAL	1.744.200	1.162.800	2.907.000
OK4.98	TONSILEKTOMI BILATERAL	2.385.000	1.590.000	3.975.000
OK4.99	TONSILOADENOIDEKTOMI	3.675.600	2.450.400	6.126.000
OK4.100	TRAKEOSTOMI DENGAN ANESTESI LOKAL	1.744.200	1.162.800	2.907.000
OK4.101	TRAKEOSTOMI DENGAN ANESTESI UMUM	2.205.000	1.470.000	3.675.000
OK4.102	TURBINEKTOMI	1.837.800	1.225.200	3.063.000
OK4.103	TURBINOPLASTI	1.837.800	1.225.200	3.063.000
OK4.104	TONSILECTOMI DAN ATAU ADENOIDECTOMI	1.359.000	906.000	2.265.000
OK4.105	TRACHEOSTOMI	1.359.000	906.000	2.265.000
OK4.106	TYMPANOPLASTY	2.205.000	1.470.000	3.675.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
OK4.107	WIDE EKSISI TUMOR OROFARING	4.410.000	2.940.000	7.350.000
OK4.108	WIDE EKSISI TUMOR TONSIL	4.410.000	2.940.000	7.350.000

5. PELAYANAN TINDAKAN OPERATIF MEDIS GIGI DAN MULUT

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
OK5.01	ALVEOLEKTOMI	461.700	307.800	769.500
OK5.02	APIKOEKTOMI	461.700	307.800	769.500
OK5.03	BUKA WIRE DI BAWAH NARKOSE	337.500	225.000	562.500
OK5.04	BIOPSI	1.405.350	936.900	2.342.250
OK5.05	BONE GRAFT	3.712.500	2.475.000	6.187.500
OK5.06	PENJAHITAN DIBAWAH NARKOSE	337.500	225.000	562.500
OK5.07	CETAK DAN PASANG FEEDING PLATE/ SURGICAL PLATE	337.500	225.000	562.500
OK5.08	CLOSED REDUKSI, REPOSISI, FIKSASI, IMOBILISASI FRAKTUR	2.295.000	1.530.000	3.825.000
OK5.09	DEBRIDEMENT RINGAN	337.500	225.000	562.500
OK5.10	KOMPLIKASI EKSTRAKSI ATAU KURETASE	337.500	225.000	562.500
OK5.11	PENCABUTAN GIGI MULTIPLE DIBAWAH NARKOSE	337.500	225.000	562.500
OK5.12	INCISE ABSES EKSTRA ORAL	461.700	307.800	769.500
OK5.13	EKSTIRPASI FIBROMA	461.700	307.800	769.500
OK5.14	EKSISI	461.700	307.800	769.500
OK5.15	FRENEKTOMI	461.700	307.800	769.500
OK5.16	OPERKULEKTOMI	461.700	307.800	769.500
OK5.17	REDUKSI FRAKTUR ALVEOLAR + SPLINTING/ KWADRAN	461.700	307.800	769.500
OK5.18	GINGIVEKTOMI	461.700	307.800	769.500
OK5.19	KOMPLIKASI EKSTRAKSI KOMPLEKS (BUKAL-PALATAL ROTATION FLAP)	461.700	307.800	769.500

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
OK5.20	LABIOPLASTI UNILATERAL	2.295.000	1.530.000	3.825.000
OK5.21	MARSUPIALISASI	2.295.000	1.530.000	3.825.000
OK5.22	ODONTEKTOMI KLAS I,II (A,B)	2.295.000	1.530.000	3.825.000
OK5.23	REIMPLANTSI GIGI AVULSI	2.295.000	1.530.000	3.825.000
OK5.24	REKONSTRUKSI JARINGAN LUNAK (FISTULA)	2.295.000	1.530.000	3.825.000
OK5.25	RIDGE AUGMENTASI, VESTIBULOPLASTI	3.004.200	2.002.800	5.007.000
OK5.26	SIALOLITEKTOMI	3.004.200	2.002.800	5.007.000
OK5.27	SKIN GRAFT	3.004.200	2.002.800	5.007.000
OK5.28	SEKUESTEREKTOMI	3.004.200	2.002.800	5.007.000
OK5.29	WIRING INTRAMAKSILA/ SPLINT	3.004.200	2.002.800	5.007.000
OK5.30	ODONTEKTOMI KLAS III (A,B)	3.004.200	2.002.800	5.007.000
OK5.31	LABIOPLASTI BILATERAL	3.712.500	2.475.000	6.187.500
OK5.32	EKSTIRPASI KELENJAR LUDAH SUBMANDIBULA/ SUBLINGUAL	3.712.500	2.475.000	6.187.500
OK5.33	GLOSEKTOMI	3.712.500	2.475.000	6.187.500
OK5.34	MANDIBULEKTOMI	3.712.500	2.475.000	6.187.500
OK5.35	MAKSILEKTOMI	3.712.500	2.475.000	6.187.500
OK5.36	ODONTEKTOMI KLAS I, II, III C	3.712.500	2.475.000	6.187.500
OK5.37	PALATOPLASTI	3.712.500	2.475.000	6.187.500
OK5.38	VELORAPHY	3.712.500	2.475.000	6.187.500
OK5.39	OPEN REDUKSI, REPOSISI, FIKSASI, IMOBILISASI FRAKTUR	3.712.500	2.475.000	6.187.500
OK5.40	KONDILEKTOMI	3.712.500	2.475.000	6.187.500
OK5.41	REKONSTRUKSI BIBIR KOMPLEKS/ SECONDARY REPAIR	3.712.500	2.475.000	6.187.500
OK5.42	FACIAL CLEFT	4.500.000	3.000.000	7.500.000
OK5.43	GAP ARTHROPLASTY/ OSTEOARTHRECTOMY	4.500.000	3.000.000	7.500.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
OK5.44	VELOVARINGEAL FLAP	4.500.000	3.000.000	7.500.000
OK5.45	PAROTIDEKTOMI	3.712.500	2.475.000	6.187.500

6. PELAYANAN TINDAKAN OPERATIF MEDIS BEDAH SARAF

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
	A. OPERASI BESAR KHUSUS: 1. KRANIOTOMI/ TREPANASI KONVENSIONAL			
	a. NEOPLASMA			
OK6.01	LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM	32.400.000	21.600.000	54.000.000
OK6.02	LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM	27.000.000	18.000.000	45.000.000
OK6.03	b. KOREKSI LIQUORHEA	27.000.000	18.000.000	45.000.000
OK6.04	c. PENYAKIT VASKULER	12.960.000	8.640.000	21.600.000
OK6.05	d. EPIDURAL/ SUBDURAL/ INTRASEREBRAL HEMATOMA	27.000.000	18.000.000	45.000.000
OK6.06	e. ABSSES SEREBRI/ SUBDURAL EMPYEMA	27.000.000	18.000.000	45.000.000
	2. KRANIOTOMI/ TREPANASI BEDAH MIKRO			
	a. NEOPLASMA BASIS KRANIUM			
OK6.07	LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM	36.000.000	24.000.000	60.000.000
OK6.08	LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM	32.400.000	21.600.000	54.000.000
	b. AVM/ ANEURISMA			
OK6.09	LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM	36.000.000	24.000.000	60.000.000
OK6.10	LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM	36.000.000	24.000.000	60.000.000
OK6.11	c. TRANSPHENOIDAL APPROACH	32.400.000	21.600.000	54.000.000
	3. OPERASI ENDOSKOPI			
OK6.12	LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM	32.400.000	21.600.000	54.000.000
OK6.13	LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM	27.000.000	18.000.000	45.000.000
	4. KRANIOPLASTI			
OK6.14	LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM	32.400.000	21.600.000	54.000.000
OK6.15	LAMA OPERASI KURANG DARI 4JAM	27.000.000	18.000.000	45.000.000
	5. KOREKSI FRAKTUR DEPRES KOMPLIKATA (ADA LASERASI SEREBRI)			

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF Rp
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
OK6.16	LAMA OPERASI LEBIH DARI 4 JAM	32.400.000	21.600.000	54.000.000
OK6.17	LAMA OPERASI KURANG DARI 4 JAM	27.000.000	18.000.000	45.000.000
	6. REKONSTRUKSI MENINGOENSEFALOKEL			
OK6.18	KRANIAL ANTERIOR/ POSTERIOR	27.000.000	18.000.000	45.000.000
OK6.19	SPINAL (SPINA BIFIDA)	27.000.000	18.000.000	45.000.000
	7. PEMBEDAHAN TULANG BELAKANG			
	A. FUSI KORPUS VEBRATA			
OK6.20	- APPROACH ANTERIOR	36.000.000	24.000.000	60.000.000
OK6.21	- APPROACH PASTERIOR	27.000.000	18.000.000	45.000.000
	B. LAMINELTOMI			
OK6.22	- LAMINEKTOMI KOMPLEKS	32.400.000	21.600.000	54.000.000
OK6.23	- LAMINEKTOMI SEDERHANA	27.000.000	18.000.000	45.000.000
	C. TUMOR SPINAL			
OK6.24	- DAERAH KRONIOSERVIKAL	36.000.000	24.000.000	60.000.000
OK6.25	- DAERAH SERVIKAL	32.400.000	21.600.000	54.000.000
OK6.26	- DAERAH TORAKOLUMBAL	27.000.000	18.000.000	45.000.000
	8. NEUROPLASTI/ ANASTOMIS DAN EKSPLORASI			
	A. BEDAH MIKRO			
OK6.27	- PLEKSUS BRAKHIALIS	36.000.000	24.000.000	60.000.000
OK6.28	- PLEKSUS SARAF PERIFER	32.400.000	21.600.000	54.000.000
OK6.29	B. KONVENSIONAL	27.000.000	18.000.000	45.000.000
	9. ANASTOMOSIS/ PEMASANGAN PINTASAN			
OK6.30	A. VENTRICULO ATRIUM (VASHUNT)	27.000.000	18.000.000	45.000.000
OK6.31	B. VENTRICULO PENTONEAL (VP-SHUNT)	27.000.000	18.000.000	45.000.000
	10. COMPLICATED FUNCTIONAL NEUROSURGERY			
OK6.32	A. OPERASI STEREOTAKTIK	32.400.000	21.600.000	54.000.000
OK6.33	B. PERKUTANEUS PARAVERTEBRAL/ VISERAL BLOK	32.400.000	21.600.000	54.000.000
OK6.34	C. PERKUTANEUS KORDOTOMI	32.400.000	21.600.000	54.000.000
	B. OPERASI BESAR			
	11. KOREKSI IMPRESI FRAKTUR SEDERHANA			

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
OK6.35	A. LAMA OPERASI LEBIH DARI 1JAM	23.400.000	15.600.000	39.000.000
OK6.36	B. LAMA OPERASI KURANG DARI 1JAM	25.920.000	17.280.000	43.200.000
OK6.37	12. PEMASANGAN FIKSASI INTERNAL	29.160.000	19.440.000	48.600.000
	13. PEMUTUSAN DAN EKSISI SARAF			
OK6.38	- NEUREKTOMIE/ NEUROLISE	21.600.000	14.400.000	36.000.000
	14. DECOMPRESI SARAF PERIFER			
OK6.39	- RESEKSI LIGAMENTUM	21.600.000	14.400.000	36.000.000
	15. SIMPLE FUNCTIONAL NEUROSURGERY			
OK6.40	A. PERKUTANEUS RHIZOTOMI (PRGR)	24.300.000	16.200.000	40.500.000
OK6.41	B. PERKUTANEUS FACET DENERVESI	21.600.000	14.400.000	36.000.000
	C. OPERASI SEDANG			
	16. EKSTIRPASI TUMOR			
OK6.42	A. EKSTIRPASI KISTA JINAK KRANIUM	15.300.000	10.200.000	25.500.000
OK6.43	B. EKSTIRPASI EKSOSTOSE TULANG	15.300.000	10.200.000	25.500.000
	17. VENTRIKULOSTOMI			
OK6.44	- COTINOUS VENTRICULAR DRAINAGE	15.300.000	10.200.000	25.500.000
OK6.45	18. PEMASANGAN TRAKSI SERVIKAL	15.300.000	10.200.000	25.500.000
	D. TINDAKAN LAIN			
OK6.46	19. PUNGSI LCS PER PAKET PENGobatan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
OK6.47	20. BIOPSI SARAF KUTANEUS/ OTOT	7.200.000	4.800.000	12.000.000
OK6.48	21. BLOK SARAF PERIFER	7.200.000	4.800.000	12.000.000

7. PELAYANAN TINDAKAN OPERATIF MEDIS OLEH ANASTESI

KODE	JENIS TINDAKAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
AN.01	PHISICAL STATUS 1 (PS 1) PERAWAT	281.400	221.100	502.500
AN.02	PHISICAL STATUS 1 (PS 1) DOKTER AHLI	512.400	402.600	915.000
AN.03	PHISICAL STATUS 2 (PS 2) PERAWAT	394.800	310.200	705.000
AN.04	PHISICAL STATUS 2 (PS 2) DOKTER AHLI	625.800	491.700	1.117.500
AN.05	PHISICAL STATUS 3-4 (PS 3-4) PERAWAT	562.800	442.200	1.005.000
AN.06	PHISICAL STATUS 3-4 (PS 3-4) DOKTER AHLI	793.800	623.700	1.417.500
AN.07	DOKTER AHLI	793.800	623.700	1.417.500
AN.08	PENATA ANESTESI/ PERAWAT ANESTESI	562.800	442.200	1.005.000

8. PELAYANAN MEDIS TINDAKAN HAEMODIALISA

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
HD.01	BARU: MEDIK DAN TERAPI KHUSUS/ CANGGIH	918.000	612.000	1.530.000
HD.02	RE-USE (5X PAKAI): MEDIK DAN TERAPI KHUSUS/ CANGGIH	1.264.000	54.000	1.318.000
HD.03	PAKET TINDAKAN CAPD	483.000	322.000	805.000
HD.04	CAPD PAKET TINDAKAN AWAL/ HARI	328.000	54.000	382.000
HD.05	CAPD PAKET TINDAKAN LANJUTAN/ KONTROL	127.200	84.800	212.000
HD.06	TINDAKAN CAPD	497.000	54.000	551.000
HD.07	TRAINING CAPD	178.200	118.800	297.000
HD.08	PENGgantian TRANSFER SET	297.080	84.920	382.000

- Catatan Untuk Tarif Pelayanan Tindakan Medis Operatif, antara lain:
- a) Tarif, belum termasuk obat yang diresepkan dan akomodasi pasien sebelum dan/ atau sesudah tindakan medis operatif.
 - b) Untuk pasien VIP diperhitungkan = pasien Cyto, diperhitungkan 150% dari tarif normal.

H. PELAYANAN MEDIS DENGAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

1. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF BEDAH

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
BD.01	EXSISI CLAVUS	105.300	70.200	175.500
BD.02	EXSISI KELOID	105.300	70.200	175.500
BD.03	EXTIRPASI KISTA/ ATHROMA/ LIPOMA/ GANGLION/ FIBROMA/ DLL	166.500	111.000	277.500
BD.04	EXTRAKSI KUKU	77.100	51.400	128.500
BD.05	EXTRAKSI BENDA ASING SUPERFICIAL	77.100	51.400	128.500
BD.06	INSISI (CROSS)	87.900	58.600	146.500
BD.07	INSISI ABSES	87.900	58.600	146.500
BD.08	MUCOCELLE	232.200	154.800	387.000
BD.09	NEKROTOMI	87.900	58.600	146.500
BD.10	PASANG GIPS UNTUK KAKI	49.200	32.800	82.000
BD.11	PASANG GIPS UNTUK TANGAN	49.200	32.800	82.000
BD.12	REHECTING	76.500	51.000	127.500
BD.13	SIRKUMSISI/ SUNAT	345.000	230.000	575.000
BD.14	REPOSISI MANUAL PROLAPS REKTI/ HEMOROID	24.300	16.200	40.500
BD.15	RANSEL VERBAN	66.900	44.600	111.500
BD.16	BUKA GIPS	33.000	22.000	55.000
BD.17	PASANG SPALK EXT ATAS PDK	11.100	7.400	18.500
BD.18	PASANG SPALK EXT ATAS PJG	17.100	11.400	28.500

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
BD.19	PASANG SPALK EXT BWH PDK	17.100	11.400	28.500
BD.20	PASANG SPALK EXT BWH PJG	25.800	17.200	42.000
BD.21	MENJAHIT LUKA 1-5 JAHITAN	79.200	52.800	132.000
BD.22	KELEBIHAN JAHITAN (PER JAHITAN)	6.000	4.000	10.000
BD.20	ANGKAT JAHITAN/ AFF HEACTING	29.700	19.800	49.500

2. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
OBG.01	AMNIOTOMI	16.800	13.200	30.000
OBG.02	BIOPSI CERVIX (PENGAMBILAN SAMPEL)	96.600	75.900	172.500
OBG.03	BIOPSI (CUTER/ COUTERISASI	90.000	60.000	150.000
OBG.04	DILATASI	36.400	28.600	65.000
OBG.05	EXTERSI KISTA BARTOLINI	77.000	60.500	137.500
OBG.06	FORCE SLAB	16.800	13.200	30.000
OBG.07	INSISI ABSES BARTOLINI/ MARSUPIALISASI	228.760	179.740	408.500
OBG.08	IRIGASI VAGINA	11.200	8.800	20.000
OBG.09	KATETER UMBILIKALIS	36.400	28.600	65.000
OBG.10	KAUTERISASI ELEKTRIK	28.000	22.000	50.000
OBG.11	LEPAS IMPLANT/ IUD	43.400	34.100	77.500
OBG.12	LEPAS TAMPON	18.200	14.300	32.500
OBG.13	MELAKUKAN PERAWATAN POST PARTUM BLUES	15.960	12.540	28.750
OBG.14	PENGAMBILAN BAHAN UNTUK PAP SMEAR	68.040	53.460	121.500
OBG.15	PEMASANGAN DILATATOR SERVIKS LOGAM, LAMINARIA STIF ATAU KATETER INTRA UTERIN	28.840	22.660	51.500
OBG.16	PEMASANGAN IMPLANT	37.800	29.700	67.500
OBG.17	PEMASANGAN IUD	44.800	35.200	80.000
OBG.18	PEMASANGAN TAMPON	12.000	8.000	20.000
OBG.19	PEMASANGAN TAMPON VAGINA	20.440	16.060	36.500
OBG.20	PERAWATAN LUKA PERINEUM	17.360	13.640	31.000
OBG.21	PUNGSI KAVUM DAUGLAS (KULDOSENTESIS)	28.840	22.660	51.500
OBG.22	REPOSISI NON OPERASI UTERUS PROLAPS	47.600	37.400	85.000
OBG.23	SLING/ BANDAGE	15.400	12.100	27.500
OBG.24	TEST SPERMA ATAU UJI PASCA SENGGAAMA (UPS)	28.840	22.660	51.500
OBG.25	TINTURA PODOPHILINE 25 %	28.840	22.660	51.500

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
OBG.26	VAGINA SWAB	68.040	53.460	121.500
OBG.27	VT/ INSPEKULO	19.600	15.400	35.000
OBG.28	VULVA HYGIENE	18.000	12.000	30.000
OBG.29	MEMOTONG DAN MENGIKAT TALI PUSAT	3.360	2.640	6.000
OBG.30	MELAKUKAN PERAWATAN PAYUDARA	23.520	18.480	42.000
OBG.31	MELAKUKAN DIGITAL SISA PLACENTA	49.840	39.160	89.000
OBG.32	MELAKUKAN MANUAL PLACENTA	569.520	447.480	1.017.000
OBG.33	TINDIK TELINGA	14.840	11.660	26.500
OBG.34	DOPPLER	14.000	11.000	25.000

3. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF THT

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
THT.01	ASPIRASI ABSES	30.000	20.000	50.000
THT.02	AUDIOMETRI TEST	42.000	28.000	70.000
THT.03	AURAL TOILET	30.000	20.000	50.000
THT.04	BIOPSI ASPIRASI ONKO	120.000	80.000	200.000
THT.05	BIOPSI ENDOSKOPI	120.000	80.000	200.000
THT.06	BIOPSI HIPOFARING ONGKO	120.000	80.000	200.000
THT.07	BIOPSI LIDAH PALATUM	120.000	80.000	200.000
THT.08	BIOPSI NASOFARING FIBER ONGKO	120.000	80.000	200.000
THT.09	BIOPSI NASOFARING RIGID ONGKO	120.000	80.000	200.000
THT.10	BIOPSI NASOPHARYNX	120.000	80.000	200.000
THT.11	BIOPSI SINUS MAKSILA ONGKO	120.000	80.000	200.000
THT.12	BIOPSI TERBUKA	120.000	80.000	200.000
THT.13	BIOPSI TUMOR HIDUNG	120.000	80.000	200.000
THT.14	BIOPSI TUMOR ORAL CAVITY	120.000	80.000	200.000
THT.15	CAUSTIK KIMIA	42.000	28.000	70.000
THT.16	DECANULASI	120.000	80.000	200.000
THT.17	EKSTERPASI TUMOR JINAK	180.000	120.000	300.000
THT.18	EKSTERPASI BENDA ASING DENGAN PENYULIT	120.000	80.000	200.000
THT.19	EKSTRAKSI JARINGAN GRANULASI	120.000	80.000	200.000
THT.20	EKSTRAKSI KOLESTEATOM EKSTERNA	120.000	80.000	200.000
THT.21	EKSTRAKSI SERUMEN	30.000	20.000	50.000
THT.22	EVAKUASI BENDA ASING DI HIDUNG	30.000	20.000	50.000
THT.23	EVAKUASI BENDA ASING DI TELINGA	30.000	20.000	50.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
THT.24	EVAKUASI BENDA ASING DI TENGGOROK	30.000	20.000	50.000
THT.25	EVAKUASI CERUMEN	30.000	20.000	50.000
THT.26	EVAKUASI THT DENGAN ENDOSKOPI	180.000	120.000	300.000
THT.27	EXTERPASI TUMOR JINAK	180.000	120.000	300.000
THT.28	FARINGOSKOPI	30.000	20.000	50.000
THT.29	GANTI/ CUCI KANUL TRACHEOSTOMI	60.000	40.000	100.000
THT.30	GANTI/ CUCI KANUL	120.000	80.000	200.000
THT.31	INDEREK LARYNGOSKOPI	120.000	80.000	200.000
THT.32	INJEKSI KENACORT THT	30.000	20.000	50.000
THT.33	INSISI ABSES HEMATOM SEPTUM NASI	120.000	80.000	200.000
THT.34	INSISI ABSES LAIN	120.000	80.000	200.000
THT.35	INSISI MASTOID	120.000	80.000	200.000
THT.36	INSISI ABSES PERITONSILER	120.000	80.000	200.000
THT.37	INSISI ABSES SUB MANDIBULA	120.000	80.000	200.000
THT.38	INSISI MASTOID	120.000	80.000	200.000
THT.39	INSISI OTEMATOMA	120.000	80.000	200.000
THT.40	INSISI PERITONSILER ABSES	120.000	80.000	200.000
THT.41	INTRA DERMA TEST THT	120.000	80.000	200.000
THT.42	IRIGASI SINUS MAKSILARIS	180.000	120.000	300.000
THT.43	IRIGASI TELINGA	30.000	20.000	50.000
THT.44	KALORI TEST	42.000	28.000	70.000
THT.45	KAUSTIK FARING	30.000	20.000	50.000
THT.46	KAUSTIK HIDUNG	30.000	20.000	50.000
THT.47	KAUSTIK JARINGAN GRANULASI	30.000	20.000	50.000
THT.48	LARYNGOSKOPI INDIRECT	42.000	28.000	70.000
THT.49	MYRINGOPLASTI SEDERHANA	240.000	160.000	400.000
THT.50	MYRINGOTOMI/ PARASENTESIS	120.000	80.000	200.000
THT.51	NASAL TOILET	30.000	20.000	50.000
THT.52	NASALANCE (KOMONITAS)	30.000	20.000	50.000
THT.53	NASO ENDOSKOPI FIBER	120.000	80.000	200.000
THT.54	NASO ENDOSKOPI RIGID	120.000	80.000	200.000
THT.55	NASOPHARYNGOSKOPI	30.000	20.000	50.000
THT.56	OAE	60.000	40.000	100.000
THT.57	OBSERVASI KECERDASAN (KOMUNIKASI)	30.000	20.000	50.000
THT.58	OTOSKOPI	30.000	20.000	50.000
THT.59	PAPER PATCH THREAPY	120.000	80.000	200.000
THT.60	PAPER PATCH DIAGNOSTIC	120.000	80.000	200.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
THT.61	PEMANASAN TAMPON TELINGA	30.000	20.000	50.000
THT.62	PENGELUARAN CORPUS ALIENUM	30.000	20.000	50.000
THT.63	PENGOBATAN EPISTAXIS	30.000	20.000	50.000
THT.64	PROETZ DISPLACEMENT	30.000	20.000	50.000
THT.65	PUNKSI HEMATOM TELINGA	30.000	20.000	50.000
THT.66	REPOSISI DAUN TELINGA	120.000	80.000	200.000
THT.67	REPOSISI HIDUNG	180.000	120.000	300.000
THT.68	REVISI JARINGAN PARUT THT	180.000	120.000	300.000
THT.69	RHINOSKOPI	30.000	20.000	50.000
THT.70	SKIN PRICK TEST	120.000	80.000	200.000
THT.71	SPEECH ASSESMENT (KOMUNITAS)	30.000	20.000	50.000
THT.72	SPOOLING SINUS	180.000	120.000	300.000
THT.73	TAMPON TELINGA	90.000	60.000	150.000
THT.74	TAMPON HIDUNG ANTERIOR	120.000	80.000	200.000
THT.75	TAMPON POSTERIOR/ BELOQ	180.000	120.000	300.000
THT.76	TERAPI BICARA (PAKET 4 KALI)	120.000	80.000	200.000
THT.77	TINDAKAN CRYOSURGERY (BEDAH BEKU)	120.000	80.000	200.000
THT.78	TINDAKAN CUCI SINUS (PERAWATAN)	30.000	20.000	50.000
THT.79	TINDAKAN NEBULIZER	60.000	40.000	100.000
THT.80	VESTIBULER TEST	42.000	28.000	70.000
THT.81	WATER DRINKING TEST	30.000	20.000	50.000

4. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KULIT & KELAMIN

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
KK.01	ANGKAT DRAIN/ TAMPON	22.500	15.000	37.500
KK.02	BIOPSI	1.125.000	750.000	1.875.000
KK.03	CHEMICAL FEELING	210.000	140.000	350.000
KK.04	DARK FIELD MOCROKOP	41.400	27.600	69.000
KK.05	EKSISI CLARUS	146.400	97.600	244.000
KK.06	EKSTERPASI/ ELEKTRO CAUTER KECIL	187.500	125.000	312.500
KK.07	EKSTERPASI/ ELEKTRO CAUTER SEDANG	221.400	147.600	369.000
KK.08	EKSTERPASI/ ELEKTRO CAUTER BESAR	251.400	167.600	419.000
KK.09	EKSTERPASI KANDILOMA KECIL	232.500	155.000	387.500
KK.10	EKSTERPASI KANDILOMA SEDANG	266.400	177.600	444.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
KK.11	EKSTERPASI KANDILOMA BESAR	300.000	200.000	500.000
KK.12	EKSTRAKSI KUKU	123.900	82.600	206.500
KK.13	ENUKLEASI KLAIVUS (OBAT ANEST BELI SENDIRI)	86.400	57.600	144.000
KK.14	EXISIS KELOID	191.400	127.600	319.000
KK.15	EXTERPASI KISTA/ ASHEOMA/ LIPOMA/ GANGLION/ PAPILOMA/ FIBROMA, DLL	236.400	157.600	394.000
KK.16	GRAM + BASAH	63.900	42.600	106.500
KK.17	INSISI ABSES (OBAT ANEST BELI SENDIRI)	161.400	107.600	269.000
KK.18	INTENSIF PULSE LIGHT (1-5 FLASH)	162.600	108.400	271.000
KK.19	INTENSIF PULSE LIGHT (6-10 FLASH)	214.500	143.500	357.500
KK.20	INTENSIF PULSE LIGHT (11-15 FLASH)	243.900	162.600	406.500
KK.21	INTENSIF PULSE LIGHT (16-20 FLASH)	266.400	177.600	444.000
KK.22	INTENSIF PULSE LIGHT (21-30 FLASH)	300.000	200.000	500.000
KK.23	INTENSIF PULSE LIGHT (31-40 FLASH)	345.000	230.000	575.000
KK.24	INTENSIF PULSE LIGHT (41-50 FLASH)	396.900	364.600	661.500
KK.25	INJEKSI KELOID KECIL	96.600	64.400	161.000
KK.26	INJEKSI KELOID SEDANG	98.100	65.400	163.500
KK.27	INJEKSI KELOID BESAR	123.900	82.600	206.500
KK.28	KURET KULIT (obatanestbelisendiri)	93.900	62.600	156.500
KK.29	LASER PHOTO REJUVANATION	153.900	102.600	256.500
KK.30	LASER CO2	206.400	137.600	344.000
KK.31	MESOTHERAPI (obatbelisendiri)	75.000	50.000	125.000
KK.32	MIKRO DERMABRASI	165.000	110.000	275.000
KK.33	NECROTOMI	146.400	97.600	244.000
KK.34	PATCH TEST/ ALERGI TEST	78.900	52.600	131.500
KK.35	PEMASANGAN TAMPON/ DRAIN	15.000	10.000	25.000
KK.36	PENGAMBILAN SEDIMEN + GRAM	18.900	12.600	31.500
KK.37	PENGAMBILAN SLIDE BTA	18.900	12.600	31.500
KK.38	RAWAT LUKA	22.500	15.000	37.500
KK.39	ROOSER PLASTY 1 KUKU (obat bius beli sendiri)	52.500	35.000	87.500
KK.40	SCRATCH TEST	78.900	52.600	131.500
KK.41	SPRAY LARVA MIGRAN (obat beli sendiri)	26.400	17.600	44.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
KK.42	TCA 35 %	52.500	35.000	87.500
KK.43	TCA 90 %	67.500	45.000	112.500
KK.44	TINTURA PODOPHILINE 25 %	48.900	32.600	81.500
KK.45	SUBCISION KECIL (1-3 TITIK)	48.900	32.600	81.500
KK.46	SUBCISION SEDANG (4-6 TITIK)	52.500	35.000	87.500
KK.47	SUBCISION BESAR (7-9 TITIK)	56.400	37.600	94.000
KK.48	EKSTRAKSI KOMEDO/ MILIO (WAJAH) KECIL	48.900	32.600	81.500
KK.49	EKSTRAKSI KOMEDO/ MILIO (WAJAH) SEDANG	52.500	35.000	87.500
KK.50	EKSTRAKSI KOMEDO/ MILIO (WAJAH) BESAR	56.400	37.600	94.000
KK.51	DERMAROLLER	364.000	243.000	607.500
KK.52	PEMBUATAN PRP	187.500	125.000	312.500
KK.53	WOOD LAMP	22.500	15.000	37.500

5. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF GIGI & MULUT

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
GM.01	PERAWATAN SALURAN AKAR DAN TUMPATAN SEMENTARA	15.000	10.000	25.000
GM.02	EXTIRPASI EPULUSI/ RANULA/ MUCOCELE/ OPERCULUM/ ALVEOLECTOMY	16.800	11.200	28.000
GM.03	FIXASI/ IMMOBILISASI FRAKTUR PROC. ALVEOLARIS SEDERHANA/ SPLINFING SEDERHANA	45.000	30.000	75.000
GM.04	GIGI TIRUAN LENGKAP PER RAHANG	540.000	360.000	900.000
GM.05	GTLS PLAT + GIGI PERTAMA	60.000	40.000	100.000
GM.06	INCISI ABSES EXTRA ORAL/ INTRA ORAL	45.600	30.400	76.000
GM.07	MAHKOTA JACKET ACRILIK	360.000	240.000	600.000
GM.08	ORTHODONTI LEPASAN PER RAHANG	120.000	80.000	200.000
GM.09	PENAMBAHAN 1 GIGI PALSU BERIKUTNYA	21.000	14.000	35.000
GM.10	PENCABUTAN DENGAN KOMPLIKASI/ PENYULIT	67.800	45.200	113.000
GM.11	PENCABUTAN DENGAN PEMBUKAAN FLAP (FLAP OPERASION)/ ODONTECTOMY	120.000	80.000	200.000
GM.12	PENCABUTAN DENGAN TOPIKAL ANASTESI	24.000	16.000	40.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
GM.13	PENGISIAN SALAKAR DAN TUMPATAN TETAP	24.000	16.000	40.000
GM.14	PERAWATAN SALURAN AKAR (ENDODANTIC TREATMENT)	108.000	72.000	180.000
GM.15	REPARASI PLAT PATAH	67.800	45.200	113.000
GM.16	SCALING/ PEMBERSIHAN KARANG GIGI/ RAHANG	39.900	26.600	66.500
GM.17	SCALING DAN ROOT PLANNING/ RAHANG	45.600	30.400	76.000
GM.18	TUMPATAN SEMENTARA	12.000	8.000	20.000
GM.19	TUMPATAN SEWARNA	21.000	14.000	35.000
GM.20	PENCABUTAN GIGI DENGAN ANESTESI LOKAL/ INFILTRASI/ MA BIASA	31.800	21.200	53.000
GM.21	PERAWATAN MUMIFIKASI (3-4 X KUNJUNGAN)	36.000	24.000	60.000
GM.22	PERAWATAN SALURAN AKAR (3-4 X KUNJUNGAN)	54.000	36.000	90.000
GM.23	PERAWATAN SALURAN AKAR (1 X KUNJUNGAN)	108.000	72.000	180.000
GM.24	TAMPATAN SEWARNA/ KOMPOSIT (KECIL)	41.400	27.600	69.000
GM.25	TUMPATAN SEWARNA/ KOMPOSIT (BESAR)	54.000	36.000	90.000
GM.26	RELIEF OF PAIN	18.000	12.000	30.000
GM.27	PEMBERSIHAN KARANG GIGI PER REGIO	15.000	10.000	25.000
GM.28	KURETASE GUSI PER REGIO	18.000	12.000	30.000
GM.29	PLAT ORTODONTIK LEPASAN	270.000	180.000	450.000
GM.30	PEMBUATAN GIGI TIRUAN PENUH PER RAHANG	45.600	30.400	76.000
GM.31	PEMBUATAN GIGI TIRUAN SEBAGIAN PER RAHANG + GIGI PERTAMA	135.600	90.400	226.000
GM.32	PENAMBAHAN GIGI TIRUAN PER GIGI	45.600	30.400	76.000
GM.33	MAHKOTA JAKET AKRILIK PER UNIT	360.000	240.000	600.000
GM.34	MAHKOTA JAKET PORSELEIN PER UNIT	540.000	360.000	900.000
GM.35	REPARASI PLAT GIGI TIRUAN PATAH	67.800	45.200	113.000
GM.36	APLIKASI FLUOR TOPIKAL PER REGIO	27.600	18.400	46.000
GM.37	PENYUNTIKAN ANESTESI LOKAL	13.800	9.200	23.000
TINDAKAN SPESIALIS BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL				
GM.38	KONTROL DAN PEMBERSIHAN LUKA	22.200	16.800	42.000
GM.39	BUKA JAHITAN	22.200	16.800	42.000
GM.40	GANTI DRAIN	22.200	16.800	42.000
GM.41	PENJAHITAN	45.600	30.400	76.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
GM.42	DEBRIDEMENT	45.600	30.400	76.000
GM.43	KURETASE POST EKSTRAKSI	45.600	30.400	76.000
GM.44	INCISI ABSES INTRA ORAL	45.600	30.400	76.000
GM.45	BUKA WIRING PER RAHANG	54.000	36.000	90.000
GM.46	REPOSISI DISLOKASI	54.000	36.000	90.000
GM.47	OPERKULEKTOMI	81.600	54.400	136.000
GM.48	WINDOW EXPOSE CANINUS	54.000	36.000	90.000
GM.49	ALVEOLEKTOMI PER REGIO	54.000	36.000	90.000
GM.50	INCISI ABSES EKSTRA ORAL DENGAN LOKAL	90.000	60.000	150.000
GM.51	BIOPSI LOKAL	90.000	60.000	150.000
GM.52	FRENEKTOMI LABIALIS	90.000	60.000	150.000
GM.53	KOMPLIKASI EKSTRAKSI	90.000	60.000	150.000
GM.54	FRENEKTOMI LINGUALIS	105.000	70.000	175.000
GM.55	EKSISI/ EKSTIRPASI (FIBROMA, EPULIS, KISTA KECIL)	105.000	70.000	175.000
GM.56	APIKOEKTOMI	105.000	70.000	175.000
GM.57	SKUESTEREKTOMI RINGAN	120.000	80.000	200.000
GM.58	REDUKSI FRAKTUR ALVEOLAR (EYELET SPLINTING/ KWADRAN)	120.000	80.000	200.000
GM.59	BUKA PLATE DENGAN ANESTESI LOKAL	120.000	80.000	200.000
GM.60	MARSUPIALISASI RANULA	120.000	80.000	200.000
GM.61	REIMPLANTASI GIGI AVULSI	120.000	80.000	200.000
GM.62	KOMPLIKASI EKSTRAKSI (FLAP ROTASI BUKAL)	150.000	100.000	250.000
GM.63	ODONTEKTOMI KLASIFIKASI I DAN II (A, B)	210.000	140.000	350.000
GM.64	GINGIVEKTOMI PER RAHANG	270.000	180.000	450.000
GM.65	INTERDENTAL WIRING PER RAHANG	270.000	180.000	450.000
GM.66	ODONTEKTOMI KLASIFIKASI III (A, B), KLAS I,II,III (C)	300.000	200.000	500.000
GM.67	SIALOLEKTOMI SUPERFISIAL TRANSORAL	300.000	200.000	500.000
GM.68	LABIOPLASTI UNILATERAL LOKAL	420.000	280.000	700.000
GM.69	CLOSED REDUCTION (DENGAN IMF)	420.000	280.000	700.000
GM.70	EKSTIRPASI KISTA RAHANG BESAR	420.000	280.000	700.000
GM.71	VESTIBULOPLASTY PER RAHANG	420.000	280.000	700.000

6. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF PERSALINAN

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	PELAKSANA	JASA		TARIF
			SARANA	PELAYANAN	
			Rp	Rp	Rp
VK.01	NORMAL	BIDAN	420.000	330.000	750.000
VK.02		DU	504.000	396.000	900.000
VK.03		Sp	672.000	528.000	1.200.000
VK.04 VK.05	PERVAGINAM	BIDAN	672.000	528.000	1.200.000
	ABNORMAL	DU	840.000	660.000	1.500.000
	TANPA ALAT	Sp	1.120.000	880.000	2.000.000
VK.06 VK.07	PERVAGINAM	DU Sp	1.120.000	880.000	2.000.000
	ABNORMAL		1.400.000	1.100.000	2.500.00
	DENGAN ALAT				

7. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF UMUM

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
UM.01	ABI TEST	15.000	10.000	25.000
UM.02	ANGKAT DRAIN	17.400	11.600	29.000
UM.03	ATROPINISASI	54.000	36.000	90.000
UM.04	BIOPSI	900.000	600.000	1.500.000
UM.05	BIOPSI TRANS TRORACAL	300.000	200.000	500.000
UM.06	BIOPSI (CUTER)/ COUTERISASI	90.000	60.000	150.000
UM.07	BLADER TRAINING/ HARI	12.420	8.280	20.700
UM.08	BMP	105.000	70.000	175.000
UM.09	BROCIAL WASHING/ HARI	15.000	10.000	25.000
UM.10	BUSINASI REKTUM	21.000	14.000	35.000
UM.11	CEROBONG ANGIN	24.3600	16.240	40.600
UM.12	CVP (MENGUKUR)	30.000	20.000	50.000
UM.13	CVP (MERAWAT)	18.000	12.000	30.000
UM.14	CVP PEMASANGAN	129.000	86.000	215.000
UM.15	DILATASI	39.000	26.000	65.000
UM.16	EMBRYOTOMI (DEKAPITASI/ EVISIRASI)	1.773.000	1.182.000	2.955.000
UM.17	EPISIOTOMI	18.000	12.000	30.000
UM.18	ERGOCYLE/ EXERCUSW TEST	27.000	18.000	45.000
UM.19	EXTUBASI (ETT) OLEH DOKTER	90.000	60.000	150.000
UM.20	EXTUBASI (ETT) OLEH PERAWAT	60.000	40.000	100.000
UM.21	F. N. A. B. (TANPA USG)	30.000	20.000	50.000
UM.22	FISIOTHERAPY DADA	57.600	38.400	96.000
UM.23	LATIHAN NAPAS	43.200	28.800	72.000
UM.24	FORCE SLAB	18.000	12.000	30.000
UM.25	FOTO THERAPY	27.000	18.000	45.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
UM.26	INFUS PUMP/ HARI	32.400	21.600	54.000
UM.27	INTRA ARTICULAR INJEKSI	150.000	100.000	250.000
UM.28	INKUBATOR/ HARI	27.000	18.000	45.000
UM.29	INSISI LUKA KECIL	21.000	14.000	35.000
UM.30	INSISI LUKA SEDANG	31.200	20.800	52.000
UM.31	INTRATEKAL SITOSTATIS	54.000	36.000	90.000
UM.32	INTUBASI ENDOTRACHEAL OLEH DOKTER	84.000	56.000	140.000
UM.33	INTUBASI ENDOTRACHEAL OLEH PERAWAT	78.000	52.000	130.000
UM.34	IRIGASI LUKA	12.000	8.000	20.000
UM.35	KATETER UMBILIKALIS	42.000	28.000	70.000
UM.36	KAUTERISASI ELEKTRIK	30.000	20.000	50.000
UM.37	KUMBAH LAMBUNG SETIAP KALI	21.600	14.400	36.000
UM.38	KBE (KOMPRESI BIMANUAL EKSTERNA)	24.000	16.000	40.000
UM.39	KBE (KOMPRESI BIMANUAL INTERNA)	24.000	16.000	40.000
UM.40	KOMPRESI AORTA	24.000	16.000	40.000
UM.41	LATIHAN AMBULASI	72.000	48.000	120.000
UM.42	LATIHAN ROM AKTIF DAN PASIF	43.200	28.800	72.000
UM.43	LAVAMENT/ STERILISASI USUS	28.800	19.200	48.000
UM.44	LEPAS TAMPON	25.200	16.800	42.000
UM.45	MATRAS ANTIDECUBITUS/ HARI	30.000	20.000	50.000
UM.46	MELAKSANAKAN HEMLIKMANUEVER	21.600	14.400	36.000
UM.47	MELAKUKAN DC SHOCK	96.000	64.000	160.000
UM.48	MELAKUKAN PEMBIDAIAN	45.000	30.000	75.000
UM.49	MELAKUKAN TINDAKAN KOMPRES HANGAT/ DINGIN	18.000	12.000	30.000
UM.50	MELATIH PASIEN NAPAS DALAM BATUK	18.000	12.000	30.000
UM.51	MEMASANG/ MELEPAS SKINTREK	18.000	12.000	30.000
UM.52	MEMASANG BANTAL ANGIN	33.000	22.000	55.000
UM.53	MEMASUKAN OBAT SITOSTATIK/ KALI	144.000	96.000	240.000
UM.54	MEMASUKAN OBAT SITOSTATIK AMBILATOR	120.000	80.000	200.000
UM.55	MEMANDIKAN BAYI	9.000	6.000	15.000
UM.56	MEMASUKAN OBAT SITOSTIKA/ 1 PROGR	390.000	260.000	650.000
UM.57	MEMBERI BULI-BULI PANAS PADA PASIEN COLIK	10.800	7.200	18.000
UM.58	MEMBERI HUKNAH RENDAH	27.000	18.000	45.000
UM.59	MEMBERI HUKNAH TINGGI	33.000	22.000	55.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
UM.60	MEMBERIKAN ENEMAL (GLISERIN SEMPRIT)	12.000	8.000	20.000
UM.61	MEMBERIKAN SALEP MATA	27.000	18.000	45.000
UM.62	MENCABUT CYSTOTOMI	28.800	19.200	48.000
UM.63	MENGELUARKAN FAECAL SECARA MANUAL	21.600	14.400	36.000
UM.64	MENGHITUNG BALANCE CAIRAN	21.600	14.400	36.000
UM.65	MENGOBSERVASI UDEMA	10.800	7.200	18.000
UM.66	NEBULIZER	68.400	45.600	114.000
UM.67	ORAL HYGIENE KHUSUS	9.000	6.000	15.000
UM.68	OBSERVASI TANDA VITAL/ HARI	18.000	12.000	30.000
UM.69	PENCABUTAN INFUS/ TRANSFUSI	15.000	10.000	25.000
UM.70	PENCABUTAN NGT	15.000	10.000	25.000
UM.71	PEMASANGAN SATURASI O2	30.000	20.000	50.000
UM.72	PEMIJATAN BAYI PREMATUR/ HARI	15.000	10.000	25.000
UM.73	PEMAKAIAN O2/ HARI	45.000	30.000	75.000
UM.74	PEMASANGAN ALAT PACU JANTUNG SEMENTARA	2.385.000	1.590.000	3.975.000
UM.75	PEMASANGAN COLARNECK	30.000	20.000	50.000
UM.76	PEMASANGAN KATETER KONDOM	18.000	12.000	30.000
UM.77	PEMASANGAN IMPLANT	30.000	20.000	50.000
UM.78	PEMASANGAN INFUS/ TRANSFUSI/ KALI	36.000	24.000	60.000
UM.79	PEMASANGAN KATETER (OLEH DOKTER)	45.000	30.000	75.000
UM.80	PEMASANGAN KATETER (OLEH PERAWAT)	42.000	28.000	70.000
UM.81	PENCABUTAN KATETER (DOKTER/ PERAWAT)	21.000	14.000	35.000
UM.82	PEMASANGAN KATETER DOUBLE LUMEN	66.000	44.000	110.000
UM.83	PEMASANGAN NGT (OLEH DOKTER)	48.000	32.000	80.000
UM.84	PEMASANGAN NGT (OLEH PERAWAT)	42.000	28.000	70.000
UM.85	PEMASANGAN RESPIRATOR/ CIPAP	168.000	112.000	280.000
UM.86	PEMASANGAN SB TUBE	42.000	28.000	70.000
UM.87	PEMASANGAN TAMPON	21.000	14.000	35.000
UM.88	PEMASANGAN TAMPON VAGINA	30.000	20.000	50.000
UM.89	PEMBERIAN METODE KANGURU/ HARI	15.000	10.000	25.000
UM.90	PEMBERIAN ASUHAN KEPERAWATAN/ KEBIDANAN/ HARI	60.000	40.000	100.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
UM.91	PEMBERIAN NUTRISI	36.000	24.000	60.000
UM.92	PEMBERIAN INJEKSI PERIBULBULER	21.000	14.000	35.000
UM.93	PEMBERIAN OBAT IV, IM, SC, IC./ HARI	24.000	16.000	40.000
UM.94	PEMBERIAN OBAT IV, IM, SC, IC./ KALI	9.000	6.000	15.000
UM.95	PEMBERIAN OBAT ORAL/ HARI	18.000	12.000	30.000
UM.96	PEMBERIAN OBAT SUPP (OBAT DIRESEPKAN)	27.000	12.000	30.000
UM.97	PEMBERIAN SONDE/ HARI	75.000	50.000	125.000
UM.98	PEMBERIAN MAKAN FORMULA GIZI BURUK (F75/ F100)	78.000	48.000	120.000
UM.99	PEMERIKSAAN/ TEST RUMPLE LEED	27.000	18.000	45.000
UM.100	PENGAMBILAN DARAH ARTERI	24.000	16.000	40.000
UM.101	PENGAMBILAN DARAH VENA	15.000	10.000	25.000
UM.102	PENGUKURAN KEKUATAN OTOT	48.000	32.000	80.000
UM.103	PERAWATAN COLOSTOMY	45.000	30.000	75.000
UM.104	PERAWATAN INFUS	21.000	14.000	35.000
UM.105	PERAWATAN KATETER	21.000	14.000	35.000
UM.106	PERAWATAN KETAT PASIEN NON ICU/ HARI	45.000	30.000	75.000
UM.107	PERAWATAN LUKA BAKAR < 15 %	198.000	132.000	330.000
UM.108	PERAWATAN LUKA BAKAR > 50%	198.000	132.000	330.000
UM.109	PERAWATAN LUKA BAKAR 15 – 30%	72.000	48.000	120.000
UM.110	PERAWATAN LUKA BAKAR 30 – 50 %	117.000	78.000	195.000
UM.111	PERAWATAN LUKA GANGREN/ DECUBITUS/ INFEKSI/ HARI	75.000	50.000	125.000
UM.112	PERAWATAN LUKA NON INFEKSI	45.000	30.000	75.000
UM.113	PERAWATAN MATA/ HARI	45.000	30.000	75.000
UM.114	PERAWATAN MELENA	90.000	60.000	150.000
UM.115	PERAWATAN NGT	36.000	24.000	60.000
UM.116	PERAWATAN TELINGA	21.000	14.000	35.000
UM.117	PERAWATAN TRACHEOSTOMI/ HARI	45.000	30.000	75.000
UM.118	PERSIAPAN PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK INVASIF	81.000	54.000	135.000
UM.119	PERSIAPAN PRE OPERASI	57.000	38.000	95.000
UM.120	PERSONAL HIGIENE	51.000	34.000	85.000
UM.121	PERSPIRASI TEST	36.000	24.000	60.000
UM.122	PHLEBOTOMI	90.000	60.000	150.000
UM.123	PEMERIKSAAN DENVER II	42.000	28.000	70.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
UM.124	PEMERIKSAAN CAPUTE SKALE	42.000	28.000	70.000
UM.125	PEMERIKSAAN PSC 17	42.000	28.000	70.000
UM.126	PEMAKAIAN O ² 0,5 LITER/ MENIT	180	120	300
UM.126	PEMAKAIAN O ² / LITER	360	240	600
UM.126	PEMAKAIAN O ² 1 LITER/ 60 MENIT (1 JAM)	21.600	14.400	36.000
UM.126	PEMAKAIAN O ² 2 LITER/ 60 MENIT (1 JAM)	43.200	28.800	72.000
UM.126	PEMAKAIAN O ² 3 LITER/ 60 MENIT (1 JAM)	64.800	43.200	108.000
UM.126	PEMAKAIAN O ² 4 LITER/ 60 MENIT (1 JAM)	86.400	57.600	144.000
UM.126	PEMAKAIAN O ² 5 LITER/ 60 MENIT (1 JAM)	108.000	72.000	180.000
UM.126	PEMAKAIAN O ² 6 LITER/ 60 MENIT (1 JAM)	129.600	86.400	216.000
UM.126	PEMAKAIAN O ² 7 LITER/ 60 MENIT (1 JAM)	151.200	100.800	252.000
UM.126	PEMAKAIAN O ² 8 LITER/ 60 MENIT (1 JAM)	172.800	115.200	288.000
UM.126	PEMAKAIAN O ² 9 LITER/ 60 MENIT (1 JAM)	194.400	129.600	324.000
UM.126	PEMAKAIAN O ² 10 LITER/ 60 MENIT (1 JAM)	216.000	144.000	360.000
UM.127	PUNKSI ASCITES DIAGNOSTIK	75.000	50.000	125.000
UM.128	PUNKSI ASCITES THEURAPI	150.000	100.000	250.000
UM.129	PUNKSI BULI BULI	27.000	18.000	45.000
UM.130	PUNKSI CRANIAL	54.000	36.000	90.000
UM.131	PUNKSI LUMBAL	75.000	50.000	125.000
UM.132	PUNKSI PERICARD	75.000	50.000	125.000
UM.133	PUNKSI PLEURA DIAGNOSTIK	75.000	50.000	125.000
UM.134	PUNKSI PLEURA THERAPI	150.000	100.000	250.000
UM.135	PUNKSI SENDI	75.000	50.000	125.000
UM.136	REGULASI CEPAT INSULIN DEWASA	75.000	50.000	125.000
UM.137	REGULASI CEPAT INSULIN PADA BAYI	81.000	54.000	135.000
UM.138	RESUSITASI BAYI (PER HARI)	93.000	62.000	155.000
UM.139	RESUSITASI JANTUNG PARU	120.000	80.000	200.000
UM.140	RESUSITASI CAIRAN	75.000	50.000	125.000
UM.141	ROZAN PLASTY	162.000	108.000	270.000
UM.142	SENAM HAMIL	18.000	12.000	30.000
UM.143	SENAM NIFAS	18.000	12.000	30.000
UM.144	S T E	135.000	90.000	225.000
UM.145	SLING/ BANDAGE	18.000	12.000	30.000
UM.146	SPOLING BLAS PADA PASIEN OP PROSTAT/ HARI	105.000	70.000	175.000
UM.147	SUCTION/ HARI	36.000	24.000	60.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
UM.148	SYRING PUMP/ HARI	36.000	24.000	60.000
UM.149	TALI PUSAT (PERAWATAN)	9.000	6.000	15.000
UM.150	TENSILON TEST (OBAT DIRESEPKAN)	15.000	10.000	25.000
UM.151	TOILET TRAINNING	24.000	16.000	40.000
UM.152	TRANFUSI TUKAR	159.000	106.000	265.000
UM.153	TROMBOLIK	1.023.000	682.000	1.705.000
UM.154	TINDIK TELINGA	12.000	8.000	20.000
UM.155	VENA SECTIE	45.000	30.000	75.000
UM.156	VULVA HYGIENE	36.000	24.000	60.000
UM.157	VEXATIE JARI	24.000	16.000	40.000
UM.158	WESELIDING/ HARI	21.000	14.000	35.000
UM.159	WSD (PEMASANGAN)	72.000	48.000	120.000
UM.160	WSD (PERAWATAN PASIEN)/ HARI	18.000	12.000	30.000
UM.161	WEDGING	15.000	10.000	25.000
UM.162	PEMASANGAN TRANSFUSI/ BAG	45.000	30.000	75.000
UM.163	PEMASANGAN TRANFUSI THOMBOCIT/ KALI	90.000	60.000	150.000
UM.164	MONITORING PEMBERIAN TRANSFUSI DARAH	21.000	14.000	35.000
UM.165	PERGANTIAN INFUS	9.000	6.000	15.000
UM.166	PEMASANGAN RESTRAIN	21.000	14.000	35.000
UM.167	MENGUKUR REMPLE TEST	18.000	12.000	30.000
UM.168	MELAKUKAN PENGKAJIAN KEPERAWATAN DASAR	12.000	8.000	20.000
UM.169	MELAKUKAN PENGUKURAN ANTROPOMETRI	24.000	16.000	40.000
UM.170	MELAKUKAN MOBILISASI/ MENGATUR POSISI PASIEN	21.000	14.000	35.000
UM.171	MELAKUKAN MESSAGE PADA KULIT TERTEKAN	12.000	8.000	20.000
UM.172	MELAKUKAN KOMUNIKASI TERAPEUMETIK DALAM PEMBERIAN ASUHAN KEPERAWATAN	18.000	12.000	30.000
UM.173	PERAWATAN PASIEN ISOLASI MENJELANG AJAL SAMPAI MENINGGAL	60.000	40.000	100.000
UM.174	MEMBERI PERAWATAN PADA PASIEN TERMINAL	45.000	30.000	75.000
UM.175	MEMBANTU MELAKUKAN SWAB NOSAFARING/ OROFARING	18.000	12.000	30.000
UM.176	MENGHITUNG TETESAN INFUS DAN MENGOBSERVASI	12.000	8.000	20.000
UM.177	TINDAKAN DEFIBRILATOR	210.000	140.000	350.000

8. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF JANTUNG

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
J.01	MELEPAS PACU JANTUNG TEMPORER	78.000	52.000	130.000
J.02	MELEPAS PIQTAIL KATETER	78.000	52.000	130.000
J.03	MELEPAS SHEATH KATETER POST DCA/ PTCA	78.000	52.000	130.000
J.04	MELEPAS SWAN GANZ KATETER	78.000	52.000	130.000
J.05	PEMBERIAN TROMBOLITIK	249.000	166.000	415.000
J.06	RESUSIASI JANTUNG (DEWASA/ ANAK)	141.000	94.000	235.000

Catatan Untuk Tindakan Medis Non Operatif, antara lain:

- 1. Untuk pasien Cytodan VIP, diperhitungkan 150% daritarif normal.
- 2. Tarif tindakan non operatif ini belum memperhitunka nobat yang diresepkan dokter.
- 3. Untuk pelayanan Medik SMF Lainnya yang tidak termasuk dalam tarif pelayanan khusus/tertentu, dapat menggunakan Tarif Pelayanan dengan jenis tindakan yang sama.
- 4. Untuk Pemakaian O²/ Liter diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggunaan per jam dan seterusnya.

I. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS
1. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS LABORATORIUM

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
LAB.01	AFP	60.000	40.000	100.000
LAB.02	ALP	36.000	24.000	60.000
LAB.03	APTT	90.000	60.000	150.000
LAB.04	ASTO	51.000	34.000	85.000
LAB.05	ALBUMIN	27.000	18.000	45.000
LAB.06	AMILASE	30.000	20.000	50.000
LAB.07	ANALISA SPERMA	30.000	20.000	50.000
LAB.08	ANTI HBE	69.000	46.000	115.000
LAB.09	ANTI HBs	69.000	46.000	115.000
LAB.10	ASAM URAT	24.000	16.000	40.000
LAB.11	B T A (PAKET)	60.000	40.000	100.000
LAB.12	BATU GINJAL	48.000	32.000	80.000
LAB.13	BILIRUBUN DIREK	21.000	14.000	35.000
LAB.14	BILIRUBUN INDIREK	21.000	14.000	35.000
LAB.15	BILIRUBUN TOTAL	21.000	14.000	35.000
LAB.16	BLEEDING TIME	15.000	10.000	25.000
LAB.17	C E A	72.000	48.000	120.000
LAB.18	C R P	180.000	120.000	300.000
LAB.19	CACING	12.000	8.000	20.000
LAB.20	CALCIUM	30.000	20.000	50.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
LAB.21	CAT GRAM	30.000	20.000	50.000
LAB.22	CHOLESTEROL	30.000	20.000	50.000
LAB.23	CLEARENCE CREATININ	42.000	28.000	70.000
LAB.24	CLOTHING TIME	15.000	10.000	25.000
LAB.25	COLON ALBUMIN	33.000	22.000	55.000
LAB.26	CORINEBACTERIUM	33.000	22.000	55.000
LAB.27	CREATININ	24.000	16.000	40.000
LAB.28	D B T	42.000	28.000	70.000
LAB.29	DARAH LENGKAP	42.000	28.000	70.000
LAB.30	DHF STICK	135.000	90.000	225.000
LAB.31	D-DIMER	280.000	120.000	400.000
LAB.32	ELEKTROLIT DARAH	180.000	120.000	300.000
LAB.33	EOSINOFIL	9.000	6.000	15.000
LAB.34	ERITROSIT	9.000	6.000	15.000
LAB.35	ESBACH	18.000	12.000	30.000
LAB.36	FAECES LENGKAP	30.000	20.000	50.000
LAB.37	FT4	93.000	62.000	155.000
LAB.38	G G T	30.000	20.000	50.000
LAB.39	GAS DARAH	201.000	134.000	335.000
LAB.40	GLOBULIN	36.000	24.000	60.000
LAB.41	GOLONGAN DARAH + RH	27.000	18.000	45.000
LAB.42	GULA DARAH	24.000	16.000	40.000
LAB.43	H D L – CHOLESTEROL	30.000	20.000	50.000
LAB.44	H I V POCT	280.000	120.000	400.000
LAB.45	HAPUSAN DARAH TEPI	120.000	80.000	200.000
LAB.46	HAPUSAN SUTUL	156.000	104.000	260.000
LAB.47	HBeAG	156.000	104.000	260.000
LAB.48	HBsAG ELISA	60.000	40.000	100.000
LAB.49	HBsAG STICK	39.000	26.000	65.000
LAB.50	HCG SENSITIF	18.000	12.000	30.000
LAB.51	HEMAGLOBIN	18.000	12.000	30.000
LAB.52	HEMATOKRIT	18.000	12.000	30.000
LAB.53	IgM ANTI HAV	72.000	48.000	120.000
LAB.54	IgM ANTI HBC	102.000	68.000	170.000
LAB.55	JAMUR	42.000	28.000	70.000
LAB.56	KULTUR + SENSITIVITY	300.000	200.000	500.000
LAB.57	L C S	60.000	40.000	100.000
LAB.58	L D L – CHOLESTEROL	36.000	24.000	60.000
LAB.59	L E D	18.000	12.000	30.000
LAB.60	LE SEL	90.000	60.000	150.000
LAB.61	LEKOSIT	18.000	12.000	30.000
LAB.62	MALARIA	42.000	28.000	70.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
LAB.63	MICRAL	42.000	28.000	70.000
LAB.64	MYCODOT TBC	93.000	62.000	155.000
LAB.65	P S A	42.000	28.000	70.000
LAB.66	P T	90.000	60.000	150.000
LAB.67	PLEURA	54.000	36.000	90.000
LAB.68	PST AGLUTINASI	18.000	12.000	30.000
LAB.69	R F	51.000	34.000	85.000
LAB.70	RETIKULOSIT	18.000	12.000	30.000
LAB.71	S G O T	24.000	16.000	40.000
LAB.72	S G P T	24.000	16.000	40.000
LAB.73	S I	30.000	20.000	50.000
LAB.74	SEKRET MATA	33.000	22.000	55.000
LAB.75	SEKRET VAGINA	39.000	26.000	65.000
LAB.76	T I B C	72.000	48.000	120.000
LAB.77	T P H A	39.000	26.000	65.000
LAB.78	T S H	96.000	64.000	160.000
LAB.79	T3	96.000	64.000	160.000
LAB.80	T4	96.000	64.000	160.000
LAB.81	TBK	96.000	64.000	160.000
LAB.82	TOTAL PROTEIN	24.000	16.000	40.000
LAB.83	TROMBOSIT	18.000	12.000	30.000
LAB.84	TRYGLISERIDA	30.000	20.000	50.000
LAB.85	UREUM	24.000	16.000	40.000
LAB.86	URINE LENGKAP	36.000	24.000	60.000
LAB.87	URINE LENGKAP FLOWSITOMETER	30.000	20.000	50.000
LAB.88	URINE NARKOBA	243.000	165.000	405.000
LAB.89	V D R L	39.000	26.000	65.000
LAB.90	WIDAL	39.000	26.000	65.000
LAB.91	HBV DNA	495.000	330.000	825.000
LAB.92	HbA 1 C	132.000	88.000	220.000
LAB.93	CD4 DIREK KWANTITATIF	150.000	100.000	250.000
LAB.94	BONE MARROW ANALISA	360.000	240.000	600.000
LAB.95	RAPID TEST COVID (RDT)	90.000	60.000	150.000
LAB.96	ANTIGEN COVID - 19	45.000	30.000	75.000
LAB.97	PCR	180.000	120.000	300.000
LAB.98	NS1 DENGUE	111.000	74.000	185.000
LAB.99	IgG/ IgM DENGUE	75.600	50.400	126.000
30400	TSH	150.000	100.000	250.000
30402	FT3	150.000	100.000	250.000
30403	T3	150.000	100.000	250.000
30404	T4	150.000	100.000	250.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
30407	FSH	150.000	100.000	250.000
30405	HCG	150.000	100.000	250.000
30406	LH	150.000	100.000	250.000
30409	PROGESTERON	210.000	140.000	350.000
30453	CEA S	210.000	140.000	350.000
30413	AFP	150.000	100.000	250.000
30429	CA 15-3	210.000	140.000	350.000
30427	CA 19-9	210.000	140.000	350.000
30426	CA 125	150.000	100.000	250.000
30411	FERITIN	150.000	100.000	250.000
15386	HS TROPONIN	350.000	140.000	490.000
30421	CK-MB	210.000	140.000	350.000
30458	NT-PROBNP II	420.000	280.000	700.000
30455	D-DIMER EXCLUSION II	300.000	200.000	500.000
30450	PROCALCITONIN (PCT)	565.000	226.000	791.000
30315	HBSAG ULTRA	60.000	40.000	100.000
30305	HBE/ ANTI HBE	180.000	120.000	300.000
30312	ANTI HAV TOTAL	210.000	140.000	350.000
30308	ANTI HCV	150.000	100.000	250.000
	ANTI SARS COV-2 IgG/ IgM	90.000	60.000	150.000
	SWAB TEST	540.000	360.000	900.000

2. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS PATOLOGI ANATOMI

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
PA.01	BONE MARROW BIOPSY DAN ASPIRASI	210.000	140.000	350.000
PA.02	BYOPSI ENDOSKOPI 1 BLOK	171.000	114.000	285.000
PA.03	BYOPSI ENDOSKOPI 2 BLOK	210.000	140.000	350.000
PA.04	BYOPSI ENDOSKOPI 3 BLOK	249.000	166.000	415.000
PA.05	PULASAN KHUSUS SEDERHANA (TIAP PULASAN/ BLOK)	66.000	44.000	110.000
PA.06	PAP'S SMEAR/ KIRIMAN SLIDE	45.000	30.000	75.000
PA.07	PAP'S SMEAR/ TINDAKAN	63.000	42.000	105.000
PA.08	URIN SPUTUM CAIRAN BILASAN SIKATAN	105.000	70.000	175.000
PA.09	URIN DAN SPUTUM SERIAL (3 KALI)	171.000	114.000	285.000
PA.10	FNAB/ KIRIMAN SLIDE	135.000	90.000	225.000
PA.11	FNAB/ TINDAKAN PER ORGAN	192.000	128.000	320.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
PA.12	FNAB/ RUANGAN (TANPA TUNTUNAN RADIOLOGI) PER ORGAN	210.000	140.000	350.000
PA.13	FNAB/ RUANGAN (TUNTUNAN RADIOLOGI) TAMBAHAN PER ORGAN	78.000	52.000	130.000
PA.14	FNAB/ RUANGAN (TUNTUNAN RADIOLOGI) PER ORGAN	309.000	206.000	515.000
PA.15	FNAB/ RUANGAN (TUNTUNAN RADIOLOGI) TAMBAHAN PER ORGAN	93.000	62.000	155.000

3. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS RADIOLOGI

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
RO.01	ABDOMEN POLOS/ BNO/ KUB/ BOF	96.0000	64.000	160.000
RO.02	ABDOMEN 2/ 3 POSISI	210.000	140.000	350.000
RO.03	PELVIS	96.0000	64.000	160.000
RO.04	THORAX AP/ PA-1 POSISI	72.000	48.000	120.000
RO.05	THORAX AP/ LATERAL	144.000	96.000	240.000
RO.06	THORAX TOP LORDOTIC	72.000	48.000	120.000
RO.07	BONE SURVEY	648.000	432.000	1.080.000
RO.08	PANORAMIC	165.000	110.000	275.000
RO.09	WENGESTEIN/ ATRESIANI	162.000	108.000	270.000
RO.10	MAMMOGRAFI	450.000	300.000	750.000
	EKSTREMITAS ATAS			
RO.11	MANUS AP/ OBLIQ	108.000	72.000	180.000
RO.12	WRITS JOINT AP/ LATERAL	108.000	72.000	180.000
RO.13	ANTEBRACHI AP/ LATERAL	108.000	72.000	180.000
RO.14	ELBOW JOINT AP/ LATERAL	108.000	72.000	180.000
RO.15	HUMERUS APL/ LATERAL	108.000	72.000	180.000
RO.16	SHOULDER AP D + S	108.000	72.000	180.000
RO.17	SHOULDER EXO & ENDOROTASI	144.000	96.000	240.000
RO.18	CALVICULLA KIRI & KANAN	108.000	72.000	180.000
	SCAPULLA	108.000	72.000	180.000
	EKSTRAMITAS BAWAH			
RO.20	PEDIS AP/ OBLIQ	144.000	96.000	240.000
RO.21	ANKLE JOINT AP/ LATERAL	108.000	72.000	180.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
RO.22	CRURIS AP/ LATERAL	108.000	72.000	180.000
RO.23	GENU AP/ LATERAL	108.000	72.000	180.000
RO.24	FEMUR AP/ LATERAL	108.000	72.000	180.000
	<i>COLUMNA VERTEBRAE/ TULANG BELAKANG</i>			
RO.25	CERVICAL AP/ LATERAL	135.000	90.000	225.000
RO.26	CERVICAL AP/ LATERAL/ OBLIQ D+S	270.000	180.000	450.000
RO.27	CERVICAL SOFT TISUE	115.200	76.800	192.000
RO.28	THORACAL AP/ LATERAL	150.000	100.000	250.000
RO.29	THORACAL AP/ LATERAL/ OBLIQ	216.000	144.000	360.000
RO.30	THORACO LUMBAL AP/ LATERAL	150.000	100.000	250.000
RO.31	LUMBAL AP/ LATERAL	150.000	100.000	250.000
RO.32	LUMBAL AP/ LATERAL/ OBLIQ	216.000	144.000	360.000
RO.33	LUMBO SACRAL AP/ LATERAL	150.000	100.000	250.000
RO.34	LUMBO SACRAL AP/ LATERAL/ OBLIQ	216.000	144.000	360.000
RO.35	SACRUM	108.000	72.000	180.000
RO.36	COXYGIS	108.000	72.000	180.000
	<i>KEPALA/ CRANIUM/ SKULL</i>			
RO.37	KEPALA AP/ LATERAL	132.000	88.000	220.000
RO.38	KEPALA LATERAL/ SOFT	266.400	177.600	444.000
RO.39	KEPALA TANGENSIAL	115.000	76.800	192.000
RO.40	MANDIBULA	223.200	148.800	372.000
RO.41	MASTOID	115.200	76.800	192.000
RO.42	SINUS PARANASAL/ SPN (WATER'S/ LATERAL)	132.000	88.000	220.000
RO.43	WATER'S	115.000	76.800	192.000
RO.44	TMJ	223.200	148.800	372.000
RO.45	TOWNE	115.200	76.800	192.000
RO.46	BASIS CRANI	115.200	76.800	192.000
RO.47	CADWELL	126.000	84.000	210.000
RO.48	RHEEZE	115.200	76.800	192.000
RO.49	SELLA TURSICA	115.200	76.800	192.000
RO.50	SELLA KHUSUS	132.000	88.000	220.000
RO.51	TEMPORAL	115.200	76.800	192.000
	<i>ULTRASONOGRAFI-USG</i>			
RO.52	USG ABDOMEN ATAS	108.000	72.000	180.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
RO.53	USG ABDOMEN BAWAH	108.000	72.000	180.000
RO.54	USG ABDOMEN ATAS-BAWAH	216.000	144.000	360.000
RO.55	USG SCROTUM	216.000	144.000	360.000
RO.56	USG PROSTAT	126.000	84.000	210.000
RO.57	USG INGUINAL	126.000	84.000	210.000
RO.58	USG MAMMAE	216.000	144.000	360.000
RO.59	USG AXILLA	126.000	84.000	210.000
RO.60	USG MAMMAE + AXILLA	294.000	196.000	490.000
RO.61	USG PUNGGUNG	186.000	124.000	310.000
RO.62	USG KEPALA	186.000	124.000	310.000
RO.63	USG THYROID/ COLLII	156.000	104.000	260.000
RO.64	USG TESTIS	216.000	144.000	360.000
RO.65	USG MUSCULOSKELETAL	216.000	144.000	360.000
RO.66	USG DOPPLER	246.000	164.000	410.000
RO.67	USG TRANSVAGINAL	168.000	112.000	280.000
RO.68	USG VASKULAR	540.000	360.000	900.000
RO.69	USG INTRAVAGINA	120.000	80.000	200.000
RO.70	USG 4D EKSTREMITAS (PER EKSTREMITAS)	540.000	360.000	900.000
	KONTRAS			
RO.71	COLOON IN LOOP	720.000	480.000	1.200.000
RO.72	COR ANALISA	273.600	182.400	456.000
RO.73	CYSTOGRAFI	504.000	336.000	840.000
RO.74	SIALOGRAFI	228.000	152.000	380.000
RO.75	SONDAGE UTERUS	168.000	112.000	280.000
RO.76	CYSTOGRAM	338.400	225.600	564.000
RO.77	FISTULOGRAFI(KUTAN)	360.000	240.000	600.000
RO.78	FISTULOGRAFI (RECTOVESICAL/ RECTOFAGINAL)	5.040.000	3360.000	8.400.000
RO.79	FOLLOW THROUGH	360.000	240.000	600.000
RO.80	HSG	432.000	228.000	720.000
RO.81	IVP	729.000	528.000	1.320.000
RO.82	IVP DOUBLE DOSE	1.080.000	720.000	1.800.000
RO.83	IVP METODA INFUSION	864.000	576.000	1.440.000
RO.84	LAPOGRAFI	750.000	500.000	1.250.000
RO.85	LARRYNX (KONTRAS NEGATIF)	174.000	116.000	290.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
RO.86	URETHOGRAM	338.400	225.600	564.000
RO.87	URETHOGCYSRAM	504.000	336.000	840.000
RO.88	UGI/ OMD	432.000	288.000	720.000
	CT SCAN			
RO.89	CT SCAN AABDOMEN ATAS BAWAH NON KONTRAS	1.404.936	936.000	2.340.000
RO.90	CT SCAN AABDOMEN ATAS BAWAH KONTRAS	2.070.000	1.380.000	3.450.000
RO.91	CT SCAN WHOLE BODY KONTRAS	2.340.000	1.560.000	3.900.000
RO.92	CT SCAN COLUMNA CERVICALIS NON KONTRAS	1.170.000	780.000	1.950.000
RO.93	CT SCAN COLUMNA CERVICALIS KONTRAS	1.410.000	940.000	2.350.000
RO.94	CT SCAN COLUMNA LUMBALIS NON KONTRAS	1.170.000	780.000	1.950.000
RO.95	CT SCAN COLUMNA LUMBALIS KONTRAS	1.410.000	940.000	2.350.000
RO.96	CT SCAN COLUMNA THORAKALIS NON KONTRAS	1.170.000	780.000	1.950.000
RO.97	CT SCAN COLUMNA THORAKALIS KONTRAS	1.410.000	940.000	2.350.000
RO.98	CT SCAN COXAE/ SACRUM/ PELVIS	1.116.000	744.000	1.860.000
RO.99	CT SCAN CRURIS NON KONTRAS	1.050.000	700.000	1.750.000
RO.100	CT SCAN CRURIS KONTRAS	1.260.000	840.000	2.100.000
RO.101	CT SCAN FEMUR NON KONTRAS	1.050.000	700.000	1.750.000
RO.102	CT SCAN FEMUR KONTRAS	1.260.000	840.000	2.100.000
RO.103	CT SCAN KEPALA NON KONTRAS	1.050.000	700.000	1.750.000
RO.104	CT SCAN KEPALA KONTRAS	1.260.000	840.000	2.100.000
RO.105	CT SCAN LARINX PITA SUARA NON KONTRAS	990.000	660.000	1.650.000
RO.106	CT SCAN LARINX PITA SUARA KONTRAS	1.170.000	780.000	1.950.000
RO.107	CT SCAN MASTOID	876.000	584.000	1.460.000
RO.108	CT SCAN NASOPHARINX LIDAH NON KONTRAS	900.000	600.000	1.500.000
RO.109	CT SCAN NASOPHARINX LIDAH KONTRAS	1.122.000	748.000	1.870.000
RO.110	CT SCAN ORBITA KONTRAS	870.000	580.000	1.450.000
RO.111	CT SCAN SINUS PARANASAL	792.000	528.000	1.320.000
RO.112	CT SCAN TELINGA KONTRAS	900.000	600.000	1.500.000
RO.113	CT SCAN THORAX NON KONTRAS	1.050.000	700.000	1.750.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
RO.114	CT SCAN THORAX KONTRAS	1.650.000	1.100.000	2.750.000
RO.115	CT SCAN THYROID KONTRAS	1.176.000	748.000	1.960.000
RO.116	CTA CARDIAC	2.540.000	1.680.000	4.220.000
RO.117	CTA THORAX	2.400.000	1.600.000	4.000.000
RO.118	CTA EKSTREMITAS	2.360.000	1.560.000	3.920.000
RO.119	CTA ABDOMEN	2.540.000	1.680.000	4.220.000
RO.120	CTA KEPALA	1.940.000	1.280.000	3.220.000
RO.121	CT SCAN KONTRAS KEPALA LEHER	1.580.000	1.040.000	2.620.000
RO.122	DENTAL/ APIKAL GIGI (/ REGIO)	120.000	80.0000	200.000

4. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS ENDOSCOPY

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
EN.01	ESOFAGUSGASTRO DUODENUSKOPI	567.000	378.000	945.000
EN.02	KOLONOSKOPI	972.000	648.000	1.620.000
EN.03	REKTOSIGMOIDOSKOPI	648.000	432.000	1.080.000
EN.04	SKLEROTERAPI	1.161.000	774.000	1.935.000
EN.05	STE HISTOACRYL	1.728.000	1.152.000	2.880.000
EN.06	LIGASI ESOFAGUS	1.053.000	702.000	1.755.000
EN.07	BOUGINASI HURTZ	243.000	162.000	405.000
EN.08	SAVARLY BOUGIENASI	1.404.000	936.000	2.340.000
EN.09	STE HEMORRHOID	297.000	198.000	495.000
EN.10	POLIPECTOMI SCBA	1.269.000	846.000	2.115.000
EN.11	POLIPECTOMI SCBB	1.544.400	1.029.600	2.574.000
EN.12	HEMOSTASIS SCBA	1.269.000	846.000	2.115.000
EN.13	HEMOSTASIS SCBB	1.566.000	1.044.000	2.610.000
EN.14	ERCP SFIRENGTEROTOMI	3.510.000	2.340.000	5.850.000
EN.15	ERCP EKSTRASI BATU TERMASUK LITOTRIPTOR	3.650.400	2.433.600	6.084.000
EN.16	ERCP DIAGNOSTIK	2.052.000	1.368.000	3.420.000
EN.17	PEG SCBA	3.969.000	2.646.000	6.615.000
EN.18	EKSTRASI BENDA ASING DI SCBA	1.269.000	846.000	2.115.000
EN.19	EKSTRASI BENDA ASING DI SCBB	1.544.400	1.029.600	2.574.000
EN.20	PEMASANGAN FLOWCARE/ GUIDE BY ENDOSCOPY	1.269.000	846.000	2.115.000
EN.21	CLIPS ENDOSKOPI	1.512.000	1.008.000	2.520.000
EN.22	GASTROSKOPI + NGT	1.269.000	846.000	2.115.000
EN.23	BOUGIE DENGAN NGT	486.000	324.000	810.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
EN.24	HEMORRHOID KONTROL	216.000	144.000	360.000
EN.25	UBT	378.000	252.000	630.000
EN.26	MANOMETRI	810.000	540.000	1.350.000
EN.27	PH METRI	648.000	432.000	1.080.000
EN.28	ENTEROSKOPI SINGLE BALOON	3.240.000	2.160.000	5.400.000
EN.29	ENTEROSKOPI DOUBLE BALOON	3.240.000	2.160.000	5.400.000
EN.30	EUS DIAGNOSTIK	4.050.000	2.700.000	6.750.000
EN.31	EUS TERAPEUTIK	6.075.000	4.050.000	10.125.000
EN.32	KAPSUL ENDOSKOPI	5.400.000	3.600.000	9.000.000
EN.33	PEMAKAIAN APC	270.000	180.000	450.000
EN.34	PEMAKAIAN C-ARM	594.000	396.000	990.000
EN.35	ERCP SFIRENGTEROTOMI STENT	18.000	12.000	30.000
EN.36	PEG SCBS/ GASTROSCOPI	18.000	12.000	30.000
EN.37	LEGASI VE	4.786.200	3.190.800	7.977.000
EN.38	STE VE HISTOACRYL	7.854.000	5.236.000	13.090.000
EN.39	SKLEROTERAPI VE	1.104.000	736.000	1.840.000

5. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS ELEKTROMEDIK

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
EM.01	ARGON LASER	822.000	548.000	1.370.000
EM.02	AUTO REFRACTOMETER	27.000	18.000	45.000
EM.03	BRONCHOSKOPI INVESTIGASI	147.000	98.000	245.000
EM.04	COLONOSKOPI	165.000	110.000	275.000
EM.05	CTG	78.000	52.000	130.000
EM.06	ECHOKARDIOGRAFI	297.000	198.000	495.000
EM.07	ECT	6.000	4.000	10.000
EM.08	EEG	273.000	182.000	455.000
EM.09	EKG (MONITORING)/ HARI	42.000	28.000	70.000
EM.10	EKG REKAMAN	48.000	32.000	80.000
EM.11	EMG	288.000	192.000	480.000
EM.12	ENDOSKOPI INVESTIGASI	144.000	96.000	240.000
EM.13	ERGOCYCLE/ EXERCISE TEST	27.000	18.000	45.000
EM.14	FUNDUSCOPY SARAF	18.000	12.000	30.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
EM.15	GONIOMETRI	24.000	16.000	40.000
EM.16	KOLPOSKOPI	90.000	60.000	150.000
EM.17	TELEMENTRI	21.000	14.000	35.000
EM.18	TREADMILL PER HARI	150.000	100.000	250.000
EM.19	TREADMILL PER BULAN	3.000.000	2.000.000	5.000.000

6. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS REHABILITASI MEDIK

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
IRM.01	UJI FUNGSI KOGNISI	48.000	32.000	80.000
IRM.02	UJI FUNGSI KOMUNIKASI	48.000	32.000	80.000
IRM.03	UJI FUNGSI MENELAN	48.000	32.000	80.000
IRM.04	UJI FUNGSI KARDIORESPIRASI	60.000	40.000	100.000
IRM.05	UJI SENSIBILITAS	36.000	24.000	60.000
IRM.06	UJI INTEGRASI SENSORI MOTOR	60.000	40.000	100.000
IRM.07	UJI FLEKSIBILITAS DAN LGS	48.000	32.000	80.000
IRM.08	UJI KESEIMBANGAN	48.000	32.000	80.000
IRM.09	UJI KONTROL POSTUR	48.000	32.000	80.000
IRM.10	UJI KEKUATAN OTOT	48.000	32.000	80.000
IRM.11	UJI MOTORIK HALUS	48.000	32.000	80.000
IRM.12	UJI POLA JALAN	90.000	60.000	150.000
IRM.13	UJI KEMAMPUAN FUNGSIONAL/ ADL	60.000	40.000	100.000
IRM.14	UJI FUNGSI BERKEMIH	48.000	32.000	80.000
IRM.15	UJI FUNGSI DEFEKASI	48.000	32.000	80.000
IRM.16	EVALUASI ORTHOSIS	45.000	30.000	75.000
IRM.17	EVALUASI PROSTHESIS	60.000	40.000	100.000
IRM.18	DRY NEEDLE	60.000	40.000	100.000
IRM.19	SPRAY AND STRETCH	60.000	40.000	100.000
IRM.20	TAPING	120.000	80.000	200.000
IRM.21	INJEKSI INTRAARTIKULER	150.000	100.000	250.000
IRM.22	INJEKSI INTRAARTIKULER (USG GUIDING)	270.000	180.000	450.000
IRM.23	INJEKSI BOTOX (USG GUIDING)	270.000	180.000	450.000
IRM.24	EMG-BIOFEEDBACK	150.000	100.000	250.000
IRM.25	EMG-NCV	300.000	200.000	500.000
IRM.26	LASER	60.000	40.000	100.000
IRM.27	USG MUSCULOSKELETAL	150.000	100.000	250.000
IRM.28	LATIHAN MOBILISASI	30.000	20.000	50.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
IRM.29	LATIHAN KESEIMBANGAN	45.000	30.000	75.000
IRM.30	LATIHAN JALAN TANPA ALAT BANTU	60.000	40.000	100.000
IRM.31	LATIHAN JALAN DENGAN ALAT BANTU	90.000	60.000	150.000
IRM.32	LATIHAN PEREGANGAN	36.000	24.000	60.000
IRM.33	LATIHAN PENGUATAN OTOT	48.000	32.000	80.000
IRM.34	LATIHAN PROPRIOSEPTIF	48.000	32.000	80.000
IRM.35	LATIHAN LUAS GERAK SENDI	36.000	24.000	60.000
IRM.36	LATIHAN PERNAPASAN	36.000	24.000	60.000
IRM.37	CHEST PHYSICAL THERAPY	60.000	40.000	100.000
IRM.38	KOREKSI POSTUR	36.000	24.000	60.000
IRM.39	TERAPI NEUROFASILITASI (NDT,PNF, DLL)	60.000	40.000	100.000
IRM.40	LATIHAN SCOLIOSIS	60.000	40.000	100.000
IRM.41	LATIHAN OTOT DASAR PANGGUL	60.000	40.000	100.000
IRM.42	LATIHAN OSTEOPOROSIS	48.000	32.000	80.000
IRM.43	LATIHAN VERTIGO	48.000	32.000	80.000
IRM.44	MANIPULASI SPINE	60.000	40.000	100.000
IRM.45	MANIPULASI EKSTREMITAS	48.000	32.000	80.000
IRM.46	MASSAGE OTOT WAJAH	24.000	16.000	40.000
IRM.47	MASSAGE SELAIN OTOT WAJAH	48.000	32.000	80.000
IRM.48	INHIBISI SPASTIK	36.000	24.000	60.000
IRM.49	NEBULIZER	60.000	40.000	100.000
IRM.50	TRAKSI CERVICAL	48.000	32.000	80.000
IRM.51	TRAKSI LUMBAL	60.000	40.000	100.000
IRM.52	HOT PACK	18.000	12.000	30.000
IRM.53	CRYOTHERAPY	24.000	16.000	40.000
IRM.54	IRR	27.000	18.000	45.000
IRM.55	PARAFFIN BATH	30.000	20.000	50.000
IRM.56	SWD	27.000	18.000	45.000
IRM.57	MWD	27.000	18.000	45.000
IRM.58	USD	39.000	26.000	65.000
IRM.59	TENS	30.000	20.000	50.000
IRM.60	SHOCK WAVE THERAPY	48.000	32.000	80.000
IRM.61	NMES	39.000	26.000	65.000
IRM.62	CPM	48.000	32.000	80.000
IRM.63	TERAPI MULTI SENSORI (SNOEZELLEN)	90.000	60.000	150.000
IRM.64	PLAY THERAPY	60.000	40.000	100.000
IRM.65	LATIHAN KONSERVASI ENERGI	30.000	20.000	50.000
IRM.66	PROPER BODY MECHANIC	30.000	20.000	50.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
IRM.67	LATIHAN GANGGUAN KOGNISI & PERSEPSI	60.000	40.000	100.000
IRM.68	LATIHAN KOORDINASI	48.000	32.000	80.000
IRM.69	LATIHAN ADL	60.000	40.000	100.000
IRM.70	REHABILITASI OKUPASI	90.000	60.000	150.000
IRM.71	LATIHAN KONSENTRASI	60.000	40.000	100.000
IRM.72	STIMULASI OROSENSOMOTOR	30.000	20.000	50.000
IRM.73	LATIHAN KONSEP BERBAHASA	36.000	24.000	60.000
IRM.74	LATIHAN PERBENDAHARAAN KATA	36.000	24.000	60.000
IRM.75	LATIHAN MERANGKAI KATA & KALIMAT	48.000	32.000	80.000
IRM.76	LATIHAN FONASI	30.000	20.000	50.000
IRM.77	LATIHAN ARTIKULASI	48.000	32.000	80.000
IRM.78	TERAPI GANGGUAN KELANCARAN IRAMA	36.000	24.000	60.000
IRM.79	LATIHAN MENELAN	48.000	32.000	80.000
IRM.80	LATIHAN UNTUK CP	54.000	36.000	90.000
IRM.81	LATIHAN UNTUK LUKA BAKAR	54.000	36.000	90.000
IRM.82	LATIHAN DENGAN STATIC CYCLE	36.000	24.000	60.000
IRM.83	LATIHAN DENGAN TREADMILL	36.000	24.000	60.000
IRM.84	LATIHAN DENGAN Q-BENCH	36.000	24.000	60.000
IRM.85	LATIHAN DENGAN OVER HEAD PULLEY	30.000	20.000	50.000
IRM.86	LATIHAN DENGAN SHOULDER WHEEL	30.000	20.000	50.000
IRM.87	LATIHAN DENGAN PARALEL BAR	30.000	20.000	50.000
IRM.88	LATIHAN DENGAN BOLA CP	24.000	16.000	40.000
IRM.89	LATIHAN DENGAN ABDUCTOR BENCH	24.000	16.000	40.000

7. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS AKUPUNTUR MEDIK

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
AKP.01	DISPEPSIA SYNDROME	75.000	50.000	125.000
AKP.02	CEPHALGIA	75.000	50.000	125.000
AKP.03	LOW BACK PAIN (LBP)	90.000	60.000	150.000
AKP.04	COUMENCOOL	75.000	50.000	125.000
AKP.05	SINUSITIS	90.000	60.000	150.000
AKP.06	DERMATITIS/ URTIKARIA	90.000	60.000	150.000
AKP.07	OSTEO ARTHRITIS SENDI LUTUT	90.000	60.000	150.000
AKP.08	RHEUMATHOID ARTHRITIS	90.000	60.000	150.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
AKP.09	ASMA BRONCHIALE	90.000	60.000	150.000
AKP.10	ANOREKSIA	90.000	60.000	150.000
AKP.11	INSOMNIA	90.000	60.000	150.000
AKP.12	DEFISIENSI LAKTASI	90.000	60.000	150.000
AKP.13	STROKE	90.000	60.000	150.000
AKP.14	BELL PALSI	90.000	60.000	150.000
AKP.15	HYPERTENSI	90.000	60.000	150.000
AKP.16	DISLIPIDEMIA	90.000	60.000	150.000
AKP.17	DIABETUS MALITUS	90.000	60.000	150.000
AKP.18	HYPERURISEMIA (ASAM URAT)	90.000	60.000	150.000
AKP.19	NEURALGIA TRIGEMINAL	90.000	60.000	150.000
AKP.20	FROUSEN SOLDER SYNDROME	90.000	60.000	150.000

8. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS JIWA

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
JW.01	PEMERIKSAAN DAN WAWANCARA MENDALAM IN DEPTH INTERVIEW	36.000	24.000	60.000
JW.02	FIKSASI (MEKANIK; KIMIAWI/ MENGGUNAKAN PSIKOFARMAKA)	18.000	12.000	30.000
RM.03	PEMERIKSAAN PENUNJANG (DIAGNOSIS KLINIS, KOGNITIF, PSIKOGERIATRI, PSIKIATRI ANAK, KEMAJUAN TERAPI)	12.000	8.000	20.000
RM.04	DETEKSI DINI/ SKREENING GANGGUAN JIWA (MINI, SCL, DLL)	12.000	8.000	20.000
RM.05	PEMERIKSAAN PENUNJANG MMPI 2 DIAGNOSTIK	120.000	80.000	200.000
RM.06	PSIKOTERAPI LANJUTAN (KOGNITIF, PERILAKU, CBT, SUPORTIF, REALITY THERAPY, INTERVENSI KRISIS, TERAPI PASCA TRAUMA, PSIKOEDUKASI KELUARGA, EFT, SFT, LOGOTHERAPY, ANALISIS TRANSAKSIONAL, PENDAMPINGAN AKHIR HAYAT, DLL)	66.000	44.000	110.000
RM.07	BREAKING BAD NEWS	66.000	44.000	110.000
RM.08	PSIKOANALISIS	66.000	44.000	110.000
RM.09	PSIKOTERAPI PSIKODINAMIKA	66.000	44.000	110.000

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
RM.10	HIPNOTERAPI	120.000	80.000	200.000
RM.11	PLAY THERAPY	66.000	44.000	110.000
RM.12	TERAPI KERJA	66.000	44.000	110.000
RM.13	TERAPI KELOMPOK (PER ORANG)	18.000	12.000	30.000
RM.14	TERAPI KELUARGA (FAMILY THERAPY)	66.000	44.000	110.000
RM.15	MARITAL THERAPY, COUPLE THERAPY	120,000	80.000	200.000
RM.16	KONSELING Jiwa	18.000	12.000	30.000
RM.17	SURAT SEHAT Jiwa	150.000	100.000	250.000
RM.18	MMPI 1/ 2/ IKJI SURAT SEHAT Jiwa (OPTIONAL/ JIKA DIPERLUKAN: TERGANTUNG DARI PEMERIKSAAN PSIKIATER)	120.000	80.000	200.000
RM.19	PEMERIKSAAN/ TES PSIKOLOGI – PSIKOLOG KLINIS (OPTIONAL/ JIKA DIPERLUKAN: TERGANTUNG DARI PEMERIKSAAN PSIKIATER)	120.000	80.000	200.000
RM.20	PEMERIKSAAN PENUNJANG LAIN (JIKA DIPERLUKAN) – (OPTIONAL: TERGANTUNG DARI PEMERIKSAAN PSIKIATER)	120.000	80.000	200.000
RM.21	HOME VISIT	150.000	100.000	250.000

9. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS FARMASI

KODE	URAIAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
FA.01	OBAT GENERIK	115% x (HARGA BELI + PPN)	20% x (HARGA BELI + PPN)	135% x (HARGA BELI + PPN)
FA.02	OBAT PATENT	115% x (HARGA BELI + PPN)	20% x (HARGA BELI + PPN)	135% x (HARGA BELI + PPN)
FA.03	BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BHPK)	115% x (HARGA BELI + PPN)	20% x (HARGA BELI + PPN)	135% x (HARGA BELI + PPN)

10. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS PEMERIKSAAN KESEHATAN

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
PEM.01	PEMERIKSAAN KESEHATAN SEDERHANA:	31.500	21.000	52.500

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
	• PEMERIKSAAN FISIK			
PEM.02	PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK CPNS KE PNS GOL.I & II: • PEMERIKS FISIK (1 PELAYANAN SPESIALIS) • LABORAT RUTIN (DL,UL, FL)	121.500	81.000	202.500
PEM.03	PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK CPNS KE PNS GOL.III: • PEMERIKS FISIK (1 PELAYANAN TIM PENGUJI KESEHATAN PNS) • LABORAT RUTIN (DL, UL, FL)	184.500	123.000	307.500
PEM.04	PEMERIKSAAN KESEHATAN RUTIN: • PEMERIKS FISIK (1 PELAYANAN SPESIALIS) • THORAX FOTO • EKG • LABORAT RUTIN (DL, UL, FL)	259.500	173.000	432.500
PEM.05	PEMERIKSAAN KESEHATAN STANDAR: • PEMERIKS FISIK (1 PELAYANAN SPESIALIS) • THORAX FOTO • EKG • LABORAT (DL,UL,FL,LFT,RFT, GULA DARAH, FRAKSI CHOLESTEROL, AS URAT)	526.500	351.000	877.500
PEM.06	A. PEMERIKSAAN KESEHATAN LENGKAP: • PEMERIKS FISIK (4 PELAYANAN SPESIALIS) • THORAX FOTO • TREADMILL • USG • LABORAT (DL,UL,FL,LFT,RFT, GULA DARAH,FRAKSI CHOLESTE - ROL, AS URAT, HBSAG, FT4, TSH)	1.131.000	754.000	1.885.000
PEM.07	B. KHUSUS WANITA DITAMBAH PEMERIKSAAN: • PAP SMEAR	1.195.200	796.800	1.992.000
PEM.08	A. PEMERIKSAAN KESEHATAN EKSEKUTIF: • PEMERIKS FISIK (5 PELAYANAN SPESIALIS) • THORAX FOTO • TREADMILL • USG	1.582.500	1.055.000	2.637.500

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
	• LABORAT (DL,UL,FL, LFT, RFT,			
	GULA DARAH, FRAKSICHOLESTE- ROL,AS URAT, HBSAG, FT4, TSH)			
	• CT SCAN			
PEM.09	B. KHUSUS WANITA DITAMBAH PEMERIKSAAN: • PAP SMEAR	1.646.700	1.097.800	2.744.500
PEM.10	URINE NARKOBA	243.000	162.000	405.000
PEM.11	TES BUTA WARNA	61.200	40.800	102.000
PEM.13	GOLONGAN DARAH + RHESUS	27.000	18.000	45.000

- Catatan Untuk Pelayanan Penunjang Medis:
1. Tarif pelayanan Penunjang Medis untuk pasien Cyto dan VIP diperhitungkan sebesar 150% dari Tarif yang tercantum dalam Tarif Pelayanan Penunjang Medis ini.
 2. Untuk pelayanan penunjang medis farmasi, tarif diperhitungkan berdasarkan satuan kemasan kecil dan untuk obat racikan ditambahkan biaya embalage per resep yaitu racikan sebesar Rp 1.000/ 10 bungkus atau kapsul.
 3. Untuk pelayanan Medik SMF Lainnya yang tidak termasuk dalam tarif pelayanan khusus/ tertentu, dapat menggunakan Tarif Pelayanan dengan jenis tindakan yang sama.

J. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

KODE	URAIAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
PNM.01	PEMBAKARAN SAMPAH MEDIS PER KILOGRAM	18.000	12.000	30.000
PNM.02	ISI ULANG OKSIGEN TABUNG 6m3	90.000	60.000	150.000
PNM.03	ISI ULANG OKSIGEN TABUNG 1m3	45.000	30.000	75.000

K. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS BERUPA KONSULTASI MEDIK

1. PELAYANAN VISITE DOKTER

KODE	URAIAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
VD.01	VISITE DOKTER UMUM	15.000	35.000	50.000
VD.02	VISITE DOKTER SPESIALIS	15.000	60.000	75.000

2. PELAYANAN KONSULTASI DOKTER SPESIALIS DAN AHLI GIZI

KODE	URAIAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
KD.01	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS DJK	10.000	30.000	40.000
KD.02	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS LJK	10.000	40.000	50.000

KD.03	KONSULTASI AHLI GIZI	10.000	25.000	35.000
-------	----------------------	--------	--------	--------

3. PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
KKS.01	KONSULTASI (PER JAM)	20.000	30.000	50.000
KKS.02	TEST INTELIGENSI: WISC/ BINET	60.000	90.000	150.000
KKS.03	TEST INTELIGENS: WAIS	60.000	90.000	150.000
KKS.04	TEST KEPRIBADIAN: GRAFIS	40.000	60.000	100.000
KKS.05	TEST KEPRIBADIAN: EPPS	40.000	60.000	100.000
KKS.06	TEST KEPRIBADIAN: 16 PF	40.000	60.000	100.000
KKS.07	TEST KEPRIBADIAN: RORSCHACH	60.000	90.000	150.000
KKS.08	TEST KEPRIBADIAN: TAT	60.000	90.000	150.000
KKS.09	TEST KEPRIBADIAN: CAT	60.000	90.000	150.000
KKS.10	TES MINAT DAN BAKAT	50.000	75.000	125.000
KKS.11	TES SELEKSI KARYAWAN	80.000	120.000	200.000
KKS.12	TES PERKEMBANGAN (SQ)	40.000	60.000	100.000
KKS.13	TERAPI BERMAIN	40.000	60.000	100.000
KKS.14	LAYANAN HOME CARE	90.000	60.000	150.000

Catatan Untuk Tarif Pelayanan Konsultasi:

1. Tarif visite dokter untuk pasien yang dirawat bersama, maka tarif diperhitungkan berdasarkan jumlah dokter yang terlibat dikalikan dengan jasa.
2. Untuk visite dokter diluar jam kerja hanya diberlakukan untuk kasus berbeda atau dapat juga atas permintaan keluarga dengan besaran tarif diperhitungkan sebesar 150% dikalikan dengan tarif visite dokter.
3. DJK adalah Dalam Jam Kerja
4. LJK adalah Luar Jam Kerjadan/ atau Permintaan keluarga.

L. PELAYANAN PENUNJANG LAINNYA

1. PELAYAN MEDICO LEGAL

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	Rp
MED.01	PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN	40.000	10.000	50.000

2. PELAYANAN PEMULASARAN/ PERAWATAN JENAZAH

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
PJ.01	PERAWATAN JENASAH NON INFEKSIUS	120.000	80.000	200.000
PJ.02	PERAWATAN JENASAH INFEKSIUS	150.000	100.000	250.000
PJ.03	PENGAWETAN JENASAH	150.000	100.000	250.000
PJ.04	AUTOPSI LUAR JENASAH	150.000	100.000	250.000
PJ.05	AUTOPSI DALAM JENASAH	600.000	400.000	1.000.000
PJ.06	PENITIPAN TANPA PENDINGINAN/ HARI	60.000	40.000	100.000
PJ.07	PENITIPAN DENGAN PENDINGIN/ HARI	90.000	60.000	150.000

3. PELAYANAN AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH

KODE	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		TARIF/ KM
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
AMJ.01	AMBULANCE TANPA PETUGAS KLINIS 1 S/ D 10 KM	9.000	6.000	15.000
AMJ.02	KELEBIHAN SETIAP KM DITAMBAH	5.000	5.000	10.000
AMJ.03	AMBULANCE DENGAN PETUGAS KLINIS 1 S/ D 10 KM	10.500	7.000	17.500
AMJ.04	KELEBIHAN SETIAP KM DITAMBAH	5.000	5.000	10.000
AMJ.05	MOBIL JENAZAH 1 S/ D 20 KM	10.500	7.000	17.500
AMJ.06	KELEBIHAN SETIAP KM DITAMBAH	5.000	5.000	10.000

*) Jarak kurang dari 10 Km, dihitung = 10Km

4. PELAYANAN PENCUCIAN/ LAUNDRY

KODE	URAIAN	JASA		TARIF/ KG
		SARANA	PELAYANAN	
		Rp	Rp	
LD.01	NON INFEKSIUS	6.000	4.000	10.000
LD.02	INFEKSIUS	9.000	6.000	15.000
LD.03	UMUM NON PASIEN	6.000	4.000	10.000

Catatan Untuk Tarif Pelayanan Penunjang Lainnya:

- Untuk perawatan jenazah, bahan-bahan disediakan keluarga.
- Untuk pelayanan ambulance atau mobil jenazah:
 - Tarif untuk jarak tempuh yang lebih dari yang ditetapkan dalam tarif ini diperhitungkan penambahannya untuk setiap 10 Km selanjutnya, dan jika menginap ditambahkan dengan biaya lumpsum sopir ambulance atau mobil jenazah.
 - Tarif antar pulau dengan menggunakan kapal laut atau pesawat udara, tarif disesuaikan dengan biaya transportasi dan akomodasi yang berlaku.
- Untuk pelayanan laundry juga melayani laundry umum atau keluarga pasien.

2. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

a. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
1.	Paket Pemeriksaan	6.000,00	4.000,00	10.000,00

b. PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT DAN RUANG TINDAKAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
1.	Perawatan Luka Post Heacthing Tanpa Infeksi	6.000,00	4.000,00	10.000,00
2.	Perawatan Luka Post Heacthing Dengan Infeksi	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3.	Perawatan Luka Bakar < 7,5 %	6.000,00	4.000,00	10.000,00
4.	Perawatan Luka Bakar 8< 5%	15.000,00	10.000,00	25.000,00
5.	Buka Jahitan 1-3 jahitan	3.000,00	2.000,00	5.000,00
6.	Buka jahitan 4-9 jahitan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
7.	Buka jahitan lebih dari 10 jahitan	12.000,00	8.000,00	20.000,00
8.	Angkat Drain	9.000,00	6.000,00	15.000,00
9.	Perawatan Luka Gangren	30.000,00	20.000,00	50.000,00
10.	Pemasangan Kateter Tetap	60.000,00	40.000,00	100.000,00
11.	Pencabutan Keteter Tetap	6.000,00	4.000,00	10.000,00
12.	Pemeriksaan Visus dan Buta Warna	3.000,00	2.000,00	5.000,00
13.	Pemasangan Tampon Hidung	9.000,00	6.000,00	15.000,00
14.	Insisi Absces	24.000,00	16.000,00	40.000,00
15.	Herdeolum Insisi	24.000,00	16.000,00	40.000,00
16.	Cross Insisi	12.000,00	8.000,00	20.000,00
17.	Ekstraksi Kuku	12.000,00	8.000,00	20.000,00
18.	Spoeling Telinga	12.000,00	8.000,00	20.000,00
19.	Irigasi Mata	12.000,00	8.000,00	20.000,00
20.	Exterpasi Lipoma/aterom ganglion	60.000,00	40.000,00	100.000,00
21.	Pelayanan EKG	30.000,00	20.000,00	50.000,00
22.	Fiksasi jari tangan dan kaki di	6.000,00	4.000,00	10.000,00
23.	Nebulisasi dengan obat	27.000,00	18.000,00	45.000,00
24.	Per-jenis Suntikan (IV/IM/SC/IC)	3.000,00	2.000,00	5.000,00
25.	Mengeluarkan benda asing dari telinga, hidung, mata	9.000,00	6.000,00	15.000,00
26.	Rehaechting	30.000,00	20.000,00	50.000,00
27.	Sircumsisi	120.000,00	80.000,00	200.000,00
28.	Reposisi Manual Prolapsrekti, haemoroid, prolaps uteri	15.000,00	10.000,00	25.000,00
29.	pemasangan kateter urin tidak tetap	6.000,00	4.000,00	10.000,00
30.	Jahit luka 1 s/d 3 jahitan	30.000,00	20.000,00	50.000,00
31.	Jahit Luka 4 s/d 9 Jahitan	57.000,00	38.000,00	95.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
32.	Jahit luka lebih dari 10 jahitan	90.000,00	60.000,00	150.000,00
33.	Perawatan luka lecet dibawah 4 lokasi Luka	12.000,00	8.000,00	20.000,00
34.	perawatan luka lecet di atas 4 lokasi luka(Multiluka lecet)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
35.	Perawatan post trauma tanpa luka	4.000,00	6.000,00	10.000,00
36.	Pemasangan NGT (RJ)	57.000,00	38.000,00	95.000,00
37.	perawatan post amputasi jari kaki/tangan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
38.	Pemasangan penyanggah Leher (Neck Collar)	90.000,00	60.000,00	150.000,00
39.	Pemakaian O2/liter pemberian/menit	120,00	80,00	200,00
40.	Pasang Spalk Ekstermitas Atas/Bawah	30.000,00	20.000,00	50.000,00
41.	Resusitasi/RJP sederhana	45.000,00	30.000,00	75.000,00
42.	Pemasangan infus	24.000,00	16.000,00	40.000,00
43.	Pemasangan ulang infus	12.000,00	8.000,00	20.000,00
44.	Pencabutan infus	6.000,00	4.000,00	10.000,00
45.	Pemberian ATS	60.000,00	40.000,00	100.000,00
46.	Pemberian ABU	60.000,00	40.000,00	100.000,00
47.	Kumba Lambung	30.000,00	20.000,00	50.000,00
48.	Pemberian obat suppositoria vaginal dan rectal	6.000,00	4.000,00	10.000,00
49.	Visum Et Repertum Luar	15.000,00	10.000,00	25.000,00
50.	Pemasangan Cerobong Angin	3.000,00	2.000,00	5.000,00
51.	Buli-buli panas/dingin	6.000,00	4.000,00	10.000,00
52.	Suction	9.000,00	6.000,00	15.000,00
53.	Pemasangan Mitella	3.000,00	2.000,00	5.000,00
54.	Lavamen/klisma	6.000,00	4.000,00	10.000,00
55.	Injeksi Obat	3.000,00	2.000,00	5.000,00
56.	Vasektomi	30.000,00	20.000,00	50.000,00
57.	Tes buta warna	12.000,00	8.000,00	20.000,00
58.	Pemeriksaan HRV (Tes Kejiwaan)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
59.				

c. POLI KIA DAN KB

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
1.	Perawatan Nifas Normal	12.000,00	8.000,00	20.000,00
2.	Perawatan Nifas Komplikasi	21.000,00	14.000,00	35.000,00
3.	Pemeriksaan Neonatus	9.000,00	6.000,00	15.000,00
4.	Tindik Telinga	15.000,00	10.000,00	25.000,00
5.	Inspekulo	15.000,00	10.000,00	25.000,00
6.	Pemeriksaan IVA	15.000,00	10.000,00	25.000,00
7.	Pemeriksaan Balita Sakit	6.000,00	4.000,00	10.000,00
8.	Perawatan Neonatus	12.000,00	8.000,00	20.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
	Komplikasi			
9.	Pelayanan Akupresur	12.000,00	8.000,00	20.000,00
10.	Pemasangan IUD	48.000,00	32.000,00	80.000,00
11.	Pencabutan IUD	36.000,00	24.000,00	60.000,00
12.	Pemasangan IMPLAN	48.000,00	32.000,00	80.000,00
13.	Pencabutan IMPLAN	48.000,00	32.000,00	80.000,00
14.	Komplikasi IUD	90.000,00	60.000,00	150.000,00
15.	Komplikasi post pencabutan IMPLAN	60.000,00	40.000,00	100.000,00
16.	Pelayanan KB suntik	6.000,00	4.000,00	10.000,00

d. POLI GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
I	Tindakan Sederhana			
1.	Tumpatan sementara 1 (satu) gigi tanpa bor	15.000,00	10.000,00	25.000,00
2.	Cabut gigi sulung dengan topical anastesi	15.000,00	10.000,00	25.000,00
3.	Cabut gigi permanen dengan topical Anastesi	15.000,00	10.000,00	25.000,00
4.	Kontrol dry soket	12.000,00	8.000,00	20.000,00
5.	pembersihan kavitas gigi/lubang gigi	12.000,00	8.000,00	20.000,00
II	Tindakan Kecil			
1.	Cabut gigi permanen dengan local anastesi tanpa penyulit	30.000,00	20.000,00	50.000,00
2.	Cabut gigi sulung dengan injeksi/local Anastesi	30.000,00	20.000,00	50.000,00
3.	open bur/ekstrasi pulpa per akar gigi termasuk pengobatan pulpa dan tumpatan sementara	30.000,00	20.000,00	50.000,00
4.	Tumpatan (GIC) pada oklusal gigi	30.000,00	20.000,00	50.000,00
5.	fissure sealent	30.000,00	20.000,00	50.000,00
6.	Topical aplikasai per gigi	30.000,00	20.000,00	50.000,00
7.	Insisi abses intra oral	30.000,00	20.000,00	50.000,00
III	Tindakan Sedang			
1.	Operculectomy	60.000,00	40.000,00	100.000,00
2.	Ginggivectomy	60.000,00	40.000,00	100.000,00
3.	Scaling (bersih karang gigi) per rahang	60.000,00	40.000,00	100.000,00
4.	Tumpatan permanen (GIC) OD/OM/MOD (Per Gigi)	60.000,00	40.000,00	100.000,00
5.	Tumpatan permanen	60.000,00	40.000,00	100.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
	(composite) OD/OM/MOD (Per Gigi)			
6.	Eksisi Epulis kecil	45.000,00	30.000,00	75.000,00
7.	Curretage per regio	45.000,00	30.000,00	75.000,00
8.	Insisi abses ekstra oral	45.000,00	30.000,00	75.000,00
9.	Fiksasi Interdental	45.000,00	30.000,00	75.000,00
10.	Gigi Impacted	60.000,00	40.000,00	100.000,00
IV	Tindakan Berat			
1.	Cabut 1 (satu) gigi dengan lokal anastesi ada penyulit	60.000,00	40.000,00	100.000,00
2.	Odontectomy	300.000,00	200.000,00	500.000,00
3.	Fiksasi fraktur Mandibula Sederhana	288.000,00	192.000,00	480.000,00
4.	Reposisi mandibula	180.000,00	120.000,00	300.000,00

e. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
1.	Biaya perawatan perhari	45.000,00	30.000,00	75.000,00

f. PELAYANAN RUANG BERSALIN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
1.	Konsul Obgyn	18.000,00	12.000,00	30.000,00
2.	Pemasangan IUD Pascasalin	60.000,00	40.000,00	100.000,00
3.	Pengambilam Sekret Vagina (Pap Smear)	24.000,00	16.000,00	40.000,00
4.	Pertolongan Persalinan Normal	420.000,00	280.000,00	700.000,00
5.	Pelayanan Penanganan Komplikasi Kebidanan	570.000,00	380.000,00	950.000,00
6.	Pelayanan Penanganan Komplikasi Bayi Baru Lahir	105.000,00	70.000,00	175.000,00
7.	Tindakan Pra-rujukan pada komplikasi Kebidanan dan Bayi Baru Lahir	75.000,00	50.000,00	125.000,00
8.	Perawatan Bayi Risiko Tinggi	90.000,00	60.000,00	150.000,00
9.	Tindakan Manual Plasenta	105.000,00	70.000,00	175.000,00

g. PELAYANAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
I	Laboratorium Sederhana			
1.	Darah rutin otomatis (Haematology Analiser)	33.000,00	22.000,00	55.000,00
2.	Hemoglobin (HB Sahli)	3.600,00	2.400,00	6.000,00
3.	LED	10.800,00	7.200,00	18.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
4.	Waktu perdarahan (BT)	6.000,00	4.000,00	10.000,00
5.	Waktu pembekuan (CT)	6.000,00	4.000,00	10.000,00
6.	Pemeriksaan hapusan darah tepi	6.000,00	4.000,00	10.000,00
7.	Diferensiasi count (perhitungan sel darah)	6.000,00	4.000,00	10.000,00
II	Pemeriksaan Kimia Klinik			
	* Pemeriksaan Dengan Alat Fotometer			
1.	Pemeriksaan gula sewaktu	12.000,00	8.000,00	20.000,00
2.	Pemeriksaan gula puasa	12.000,00	8.000,00	20.000,00
3.	Pemeriksaan glukosa 2 jam PP	12.000,00	8.000,00	20.000,00
4.	SGOT	15.000,00	10.000,00	25.000,00
5.	SGPT	15.000,00	10.000,00	25.000,00
6.	GGT	15.000,00	10.000,00	25.000,00
7.	UREUM	15.000,00	10.000,00	25.000,00
8.	CREATININ	18.000,00	12.000,00	30.000,00
9.	Asam Urat	18.000,00	12.000,00	30.000,00
10.	Bilirubin total	15.000,00	10.000,00	25.000,00
11.	Bilirubin Direc	24.000,00	16.000,00	40.000,00
12.	Protein Total	24.000,00	16.000,00	40.000,00
13.	Albumin	12.000,00	8.000,00	20.000,00
14.	Globulin	12.000,00	8.000,00	20.000,00
15.	Alkalin Phospat	24.000,00	16.000,00	40.000,00
16.	Calcium	18.000,00	12.000,00	30.000,00
17.	Kolesterol Total	15.000,00	10.000,00	25.000,00
18.	LDL Kolesterol	18.000,00	12.000,00	30.000,00
19.	HDL Kolesterol	21.000,00	14.000,00	35.000,00
20.	Trigliserida	21.000,00	14.000,00	35.000,00
21.	CK	24.000,00	16.000,00	40.000,00
22.	CKMB	24.000,00	16.000,00	40.000,00
	* Pemeriksaan Kimia Klinik Accucheck			
1.	Cholesterol	12.000,00	8.000,00	20.000,00
2.	Asam Urat	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3.	Rapit Tes Covid-19 Darah Kapiler	48.000,00	32.000,00	80.000,00
4.	Swab Antigen Covid-19	90.000,00	60.000,00	150.000,00
5.	Glucosa	9.000,00	6.000,00	15.000,00
III	Pemeriksaan Urinalisa			
1.	Urine lengkap (stik)	15.000,00	10.000,00	25.000,00
2.	Glukosa urine	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3.	Protein Urine	6.000,00	4.000,00	10.000,00
4.	Bilirubin Urin	6.000,00	4.000,00	10.000,00
5.	Sedimen Urine	6.000,00	4.000,00	10.000,00
IV	Pemeriksaan Serologi Dan Imunologi			
1.	WIDAL TEST	48.000,00	32.000,00	80.000,00
2.	Plano test (test kehamilan)	15.000,00	10.000,00	25.000,00
3.	IgM/IgG Thypoid	60.000,00	40.000,00	100.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
4.	IgM/IgG Dengue	41.400,00	27.600,00	69.000,00
5.	Pemeriksaan golongan darah A/B/O/Rhesus	4.200,00	2.800,00	7.000,00
6.	Pemeriksaan HbAsG Strip	30.000,00	20.000,00	50.000,00
7.	Pemeriksaan Anti HCV	30.000,00	20.000,00	50.000,00
8.	Rapid Test Serum Covid -19	60.000,00	40.000,00	100.000,00
9.	VDRL	21.000,00	14.000,00	35.000,00
V	Pemeriksaan Mikrobiologi Dan Parasitologi			
1.	MicroScopis Malaria (DDR)	24.000,00	16.000,00	40.000,00
2.	Pemeriksaan Feses	6.000,00	4.000,00	10.000,00
3.	Pewarna Gram	12.000,00	8.000,00	20.000,00
4.	Analisa Sperma (kasus kriminal)	6.000,00	4.000,00	10.000,00
VI	Daftar Tarif Cyto Pemeriksaan Laboratorium			
1.	Darah Rutin Otomatik	14.400,00	9.600,00	24.000,00
2.	Urine Lengkap	4.800,00	3.200,00	8.000,00
3.	IgM/IgG Dengue	69.000,00	46.000,00	115.000,00
4.	Pemeriksaan HbAsG Strip	14.400,00	9.600,00	24.000,00
5.	Rapid Test Malaria	9.600,00	6.400,00	16.000,00

h. PELAYANAN RUJUKAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
1.	Rujukan Kategori Puskesmas PerdesaanPer-KM (PP)	5.400,00	3.600,00	9.000,00
2.	Rujukan Kategori Puskesmas Terpencil Per-KM (PP)	6.600,00	4.400,00	11.000,00
3.	Rujukan Kategori Puskesmas Sangat Terpencil Per-KM	7.800,00	5.200,00	13.000,00
4.	Rujukan Dalam Kota Kupang (PP)	30.000,00	20.000,00	50.000,00

B. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

1. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

a. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Rumah Tangga

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Rumah Tangga Kelas Miskin	Rp/KK/Bulan	3.000,00
2.	Rumah Tangga Kelas Bawah	Rp/KK/Bulan	13.000,00
3.	Rumah Tangga Kelas Menengah	Rp/KK/Bulan	27.000,00
4.	Rumah Tangga Kelas Atas	Rp/KK/Bulan	49.000,00

b. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Bisnis Hotel

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Melati	Rp/M ³	330.000,00
2.	Bintang 1	Rp/ M ³	660.000,00
3.	Bintang 2	Rp/ M ³	792.000,00
4.	Bintang 3	Rp/ M ³	858.000,00
5.	Bintang 4	Rp/ M ³	924.000,00

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
6.	Bintang 5	Rp/ M ³	990.000,00

c. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Bisnis Penyediaan Makan dan/atau Minum

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Restoran	Rp/ M ³	990.000,00
2.	Rumah/ Warung Makan	Rp/ M ³	660.000,00
3.	Kedai Makanan	Rp/ M ³	132.000,00
4.	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	Rp/ M ³	53.000,00
5.	Bar	Rp/ M ³	660.000,00

d. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Bisnis Kapal

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1.	1 GT - 25 GT	Rp/ M ³	132.000,00
2.	26 GT - 50 GT	Rp/ M ³	198.000,00
3.	51 GT - 100 GT	Rp/ M ³	462.000,00
4.	≥ 100 GT	Rp/ M ³	528.000,00

e. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Kelas-K1	Rp/ M ³	330.000,00
2.	Kelas-K2	Rp/ M ³	858.000,00
3.	Kelas-K3	Rp/ M ³	990.000,00

f. Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan Kategori Persampahan Umum

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Umum-1	Rp/ M ³	132.000,00
2.	Umum-2	Rp/ M ³	330.000,00
3.	Umum-3	Rp/ M ³	990.000,00

- keterangan:
- Kategori Rumah Tangga
 - Kelas Miskin adalah kelas rumah tangga kriteria sambungan daya listrik 450 VA.
 - Kelas Bawah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 900 VA sampai 2.200 VA.
 - Kelas Menengah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA.
 - Kelas Atas adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA ke atas.
 - Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta
 - Kelas-K1 adalah kelas Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang diperuntukan bagi pemakai sambungan daya listrik sangat kecil dengan daya yang disediakan sampai dengan 220 VA.
 - Kelas-K2 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta sedang seperti yayasan/panti asuhan, sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA.
 - Kelas -K3 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta besar seperti sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan di atas 200 kVA. Badan masyarakat komersial milik swasta adalah Badan

masyarakat komersial milik swasta selain tempat ibadah yang anggaran operasional berasal dari non pemerintah.

3. Kategori Persampahan Umum
- a. Umum-1 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran kecil, Perum, dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 200 kVA.

b. Umum-2 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran besar, Perum dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA.

c. Umum-3 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan fasilitas umum.
4. Kategori Industri
- a) Industri kecil/ rumah tangga adalah kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri kecil/industri rumah tangga dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 14 kVA.

b) Industri sedang adalah kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri sedang dengan daya yang disediakan di atas 14 kVA sampai dengan 200 kVA.

c) Industri menengah adalah kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri menengah dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA.

d) Industri besar adalah kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri besar dengan daya yang disediakan 30.000 kVA keatas.

2. PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	NAMA OBJEK PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Penyedotan kakus di area permukiman	Per M ³	70.000,00
2.	Penyedotan kakus di area Perkantoran Pemerintah	Per M ³	100.000,00
3.	Penyedotan kakus di area komersil: a. Hotel/Penginapan/Apartemen; b. Pertokoan; c. Pasar; d. Perkantoran Swasta; e. Rumah sakit Swasta; f. Asrama swasta/tempat kos; dan g. Pelabuhan.	Per M ³	150.000,00
4.	Penyedotan kakus di area Industri (diluar Limbah B3)	Per M ³	170.000,00
5.	Penyediaan Toilet Portabel	Per Unit/ bulan	600.000,00

3. PENGOLAHAN LIMBAH CAIR RUMAH TANGGA, PERKANTORAN, DAN INDUSTRI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp/Bulan)	KETERANGAN
I	PELAYANAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH		
1	RUMAH TANGGA		
	a. RT 1	50.000,00	Jumlah Penghuni 5 Orang
	b. RT 2	75.000,00	Jumlah penghuni 7-10 orang
	c. RT 3	100.000,00	Jumlah penghuni >11 orang
2.	SOSIAL		
	a. S2	100.000,00	Kantor dengan jumlah pegawai kurang dari 25 orang, sekolah dengan jumlah guru, murid kurang 180 orang
	b. S3	150.000,00	Kantor dengan jumlah pegawai 25 sd. 50 orang, sekolah dengan jumlah guru, murid > 180 orang
3.	KOMERSIAL		

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp/Bulan)	KETERANGAN
I	PELAYANAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH		
	a. K1	60.000,00	Pengguna sd. 10 orang dan atau modal kurang dari Rp50.000.000
	b. K2	70.000,00	Pengguna 11 sd. 50 orang dan atau modal Rp50.000.000 sd. Rp100.000.000
	c. K3	100.000,00	Pengguna 51 sd. 100 orang dan atau modal lebih dari Rp100.000.000 sd. Rp500.000.000
	d. K4	130.000,00	Pengguna 101 sd. 150 orang dan atau modal lebih dari Rp500.000.000 sd. Rp1.000.000.000
	e. K5	150.000,00	Pengguna lebih dari 151 orang dan/atau modal lebih dari Rp1.000.000.000
4.	HOTEL/PENGINAPAN		
	a. BINTANG 5	45.000,00	Per kamar per bulan
	b. BINTANG 4	40.000,00	Per kamar per bulan
	c. BINTANG 3	35.000,00	Per kamar per bulan
	d. BINTANG 2	30.000,00	Per kamar per bulan
	e. BINTANG 1	25.000,00	Per kamar per bulan
	f. MELATI	20.000,00	Per kamar per bulan
	g. PENGINAPAN/LOSMEN	15.000,00	Per kamar per bulan
	h. KOST-KOSSAN	10.000,00	Per kamar per bulan

C. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Parkir kendaraan bermotor (Reguler):		
	a. Roda 2 dan roda 3	Sekali parkir	2.000,00
	b. Roda 4	Sekali parkir	5.000,00
	c. Roda 6	Sekali parkir	7.000,00
	d. Roda ≥ 10	Sekali parkir	10.000,00
2	Parkir Kendaraan Bermotor (Berlangganan):		
	a. Roda 2 dan roda 3	Per bulan	30.000,00
	b. Roda 4	Per bulan	120.000,00
	c. Roda 6	Per bulan	180.000,00
	d. Roda ≥ 10	Per bulan	240.000,00





D. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
I	Pasar Kelas I		
	1. Los		
	a. Permanen	Per m²/bulan	20.000,00
	b. Semi Permanen	Per m²/bulan	10.000,00
	2. Kios		
	a. Kios Permanen Lantai I	Per m²/bulan	28.000,00
	b. Kios permanen Lantai II	Per m²/bulan	18.000,00
	c. Semi Permanen	Per m²/bulan	15.000,00
	3. Pelataran		
	a. Pelataran Tetap	Per m²/bulan	15.000,00
	b. Pelataran Sementara/Harian	Per hari	2.000,00
II	Pasar Kelas II		
	1. Los		
	a. Permanen	Per m²/bulan	20.000,00
	b. Semi Permanen	Per m²/bulan	10.000,00

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	2. Kios		
	a. Kios Permanen Lantai I	Per m ² /bulan	28.000,00
	b. Kios permanen Lantai II	Per m ² /bulan	18.000,00
	c. Semi Permanen	Per m ² /bulan	15.000,00
	3. Pelataran		
	a. Pelataran Tetap	Per m ² /bulan	15.000,00
	b. Pelataran Sementara/Harian	Per hari	2.000,00


Pj. WALI KOTA KUPANG,

BAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA

A. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Bangunan Pertokoan	m2/Tahun	390.000,00

B. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Tempat Pelelangan Ikan	Per transaksi lelang	2% dari Nilai Transaksi
2	Fasilitas lain di Tempat Pelelangan Ikan		
	a. Sewa Kios	Per tahun	16.200.000,00
	b. Sewa Gudang	Per tahun	17.400.000,00
	c. SPBN	Per tahun	17.400.000,00
	d. Lapak	Per tahun	2.400.000,00

C. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Parkir kendaraan bermotor (Reguler):		
	a. Roda 2 dan roda 3	Sekali parkir	2.000,00
	b. Roda 4	Sekali parkir	5.000,00
	c. Roda 6	Sekali parkir	7.000,00
	d. Roda ≥ 10	Sekali parkir	10.000,00
2.	Parkir kendaraan bermotor (Progresif/tertutup):		
	a. Roda 2 dan roda 3	Sekali parkir	2.000,00
	b. Roda 4	Sekali parkir	5.000,00
	c. Roda 6	Sekali parkir	7.000,00
	d. Roda ≥ 10	Sekali parkir	10.000,00
	Setiap penambahan jam sampai dengan maksimal 8 jam untuk setiap jenis kendaraan dikenakan tarif progesif	Per kendaraan	1.000,00
3.	Parkir Kendaraan Bermotor (Berlangganan):		
	a. roda 2 dan roda 3	Per bulan	30.000,00
	b. Roda 4	Per bulan	120.000,00
	c. Roda 6	Per bulan	180.000,00
	d. Roda ≥ 10	Per bulan	240.000,00

D. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Tempat Penginapan		
	a. Kamar VIP	hari	550.000,00
	b. Kamar Standar	hari	350.000,00
	c. Tambahan ekstra bed	buah	10.000,00

E. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Pemakaian Kandang		
	a. sapi, kerbau, kuda	ekor/hari	7.000,00
	b. babi	ekor/hari	6.000,00
	c. kambing, domba	ekor/hari	5.000,00
2	Pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong		
	a. sapi, kerbau, kuda	ekor	25.000,00
	b. babi	ekor	20.000,00
	c. kambing, domba	ekor	20.000,00
	d. ayam	ekor	1.000,00
3	Pemakaian peralatan dan tempat pemotongan / pengulitan dan pembersihan		
	a. sapi, kerbau, kuda	ekor	20.000,00
	b. babi	ekor	17.000,00
	c. kambing, domba	ekor	25.000,00
	d. ayam	ekor	1.000,00
4.	Pemakaian tempat pelayuan		
	sapi, kerbau, kuda	ekor	9.000
	babi	ekor	7.000
	kambing, domba	ekor	6.000
	ayam	ekor	1.000
4	Pengangkutan hewan		
	- Dalam Kota	sekali angkut	50.000,00
	- Luar Kota < 20km	sekali angkut	75.000,00
	- Luar Kota > 20km	sekali angkut	100.000,00

F. RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN UKUR	TARIF (RP)
1.	Jasa sandar/tambat	Sekali tambat	10.000,00
2.	Pas masuk Pelabuhan	Orang/sekali masuk	2.000,00
3.	Persetujuan pengorperasian kapal dan lintasan dalam Wilayah Daerah:		
	a. 0 – 6 GT	Per tahun	2.000.000,00
	b. 7 – 34 GT	Per tahun	3.000.000,00
	c. 35 – 174 GT	Per tahun	5.000.000,00
	d. 175 GT ke atas	Per tahun	10.000.000,00

G. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Lapangan Futsal yang dikelola oleh Pemerintah Kota Kupang.	Per Jam	150.000
2.	Tiket masuk destinasi /tempat Wisata Alam yang dikelola oleh Pemerintah Kota Kupang	Per orang	2.000
		per kendaraan roda 2 (dua)/roda 3 (tiga)	3.000
		per kendaraan roda 4 (empat) atau lebih	5.000
3.	Tiket masuk destinasi /tempat wisata buatan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Kupang	Per orang	5.000
		per kendaraan roda 2 (dua)/roda 3 (tiga)	5.000
		per kendaraan roda 4 (empat) atau lebih	10.000

H. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Ikan: a. Benih 1) 1 – 3 cm 2) 3 – 5 cm 3) 5 – 8 cm 4) 8 – 12 cm b. Calon Induk c. Induk Afkir/non produktif	 per-ekor per-ekor per-ekor per-ekor Per kg Per kg	 1.000,00 1.500,00 2.200,00 3.500,00 50.000,00 50.000,00
3	Hasil Produksi Usaha Peternakan a. Semen cair babi b. Harga jual babi tidak layak bibit c. Harga Bibit babi 1) 8 Kg – 10 Kg 2) > 10 Kg dikenakan tarif Rp90.000,00 untuk penamabahan setiap kilogram-nya d. Harga jual babi afkir e. Harga pakan babi produksi Dinas f. Harga jual bibit sapi 1) sapi bibit betina umur 18-24 bulan 2) sapi bibit jantan umur 18 -24 bulan 3) sapi bibit betina umur 24 -36 bulan 4) sapi bibit jantan umur 24 -36 bulan 5) Sapi bibit betina umum lebih dari 36 Bulan 6) Sapi bibit jantan umum lebih dari 36 bulan g. Pupuk bokasi	 Per dosis Kg/berat hidup per-ekor /Kg /Kg /Kg /ekor /ekor /ekor /ekor /ekor /ekor /Kg	 100.000,00 55.000,00 1.200.000,00 80.000,00 8.000,00 37.500,00 5.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00 1.000,00
	Bibit HPT: a. Bibit Rumput Odot (Stek) b. Bibit Lamtoro Tambah (Biji) c. Bibit Indigovera (Biji)	 /Kg /Kg /Kg	 15.000,00 75.000,00 800.000,00
4	Tarif jasa pelayanan - IB Ternak babi - IB ternak sapi, kerbau, kuda - IB ternak kambing	 per-ekor per-ekor per-ekor	 100.000,00 50.000,00 25.000,00
5	Produksi Penyulingan Air	Per-galon	5.000,00

I. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA TANAH

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	RETRIBUSI	
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Pemanfaatan tanah	m ² per Tahun	3,33% x LT x NT*
	* Keterangan : LT: Luas tanah (m ²) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah. NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m ²).		

2. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN/RUANGAN

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	RETRIBUSI	
		SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Pemanfaatan tanah dan bangunan	m ² per Tahun	(3,33 % x LT x NT) + (6,64% x LB x HS x NSB)*
	* Keterangan : LT: Luas tanah (m ²) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah. NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m ²). LB: Luas lantai bangunan (m2) HS: Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m ²) NSB: Nilai sisa bangunan (%), dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none">• Bangunan permanen = 2%/tahun• Bangunan semi permanen = 4%/tahun• Bangunan darurat = 10%/tahun• penyusutan maksimal 80%		

3. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT DAN MESIN PERTANIAN ALSINTAN

NO.	RINCIAN OBYEK RETRIBUSI	VOLUME/ SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Pemanfaatan alsintan (traktor roda 4)	Per hektar	500.000,00

4. LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN

NO.	RINCIAN OBYEK RETRIBUSI	VOLUME/ SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A	Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium		
1	Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Serologi		
	a. Rose Bengel Test	Per sampel	25.000,00
	b. HA/HI	Per sampel	25.000,00
	c. Rapid AL Test	Per sampel	250.000,00
	d. Riad Test	Per sampel	30.000,00
	e. Pemeriksaan Hog Cholera	Per sampel	10.000,00
	f. Rapid Test PMK	Per sampel	250.000,00
2.	Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Parasitologi		
	a. Parasit Internal	Per sampel	10.000,00
	b. Parasit Eksternal	Per sampel	10.000,00
	c. Parasit Darah	Per sampel	25.000,00
	d. HB	Per sampel	10.000,00
3.	Pemeriksaan dan Pengujian Laboaratorium Bakteriologi		
	1. Pewarnaan Pemeriksaan dan (mikroskopis)	Per sampel	50.000,00
4	Pembedahaan /Operasi		

	a. Riangan (luka/vulnus)	Per ekor	70.000,00
	b. Sedang (Kastrasi)	Per ekor	100.000,00
	a. Berat (laparatomi,Caesar,Fraktur, Ovariohisterektomi dan kosmestika	Per ekor	250.000,00
5	Pelayanan Kebidanan		
6	a. Pemeriksaan Kebidaan	Per ekor	50.000,00
	b. Inseminasi buatan	Per ekor	50.000,00
	c. Pertolongan Partus	Per ekor	100.000,00
	d. Pertolongan Prolapsus Uteri /rectum:		
	1) Ternak besar	Per ekor	50.000,00
	2) Ternak Kecil	Per ekor	25.000,00
	3) Hewan Kesayangan	Per ekor	15.000,00
	Pengobatan dan Pencegaan Penyakit		
	a. Ternak Besar		
	1) Antibiotik :		
	a) Long Acting	Per ekor	25.000,00

NO.	RINCIAN OBYEK RETRIBUSI	VOLUME/ SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	b) Short Acting	Per ekor	15.000,00
	c) Per oral	Per ekor	15.000,00
	2) Parasit Darah (surra)	Per ekor	20.000,00
	3) Cacing		
	a) Peroral	ekor	20.000,00
	b) Injeksi (endoparasit)	ekor	20.000,00
	c) Injeksi (endoparasit) dan ektoparasit)	ekor	20.000,00
	4) Vitamin Injeksi	Per ekor	20.000,00
	5) Vitamin Per oral		10.000,00
	6) Hormon :		
	a) Oksitocin	Per ekor	30.000,00
	b) Prostaglandin	Per ekor	60.000,00
	7) Vaksinasi SE		Gratis
	8) Vaksinasi Anthrax	Per ekor	Gratis
	9) Analgesik :		
	a) Injeksi	Per ekor	20.000,00
	b) Peroral	Per ekor	15.000,00
	b. Ternak Kecil		
	1) Antibiotik :		
	a) Long Acting	Per ekor	15.000,00
	b) Short Acting	Per ekor	10.000,00
	c) Per oral	Per ekor	10.000,00
	2) Cacing		
	a) Peroral	ekor	
	b) Injeksi (endoparasit)	ekor	15.000,00
	c) Injeksi (endoparasit) dan ektoparasit)	ekor	15.000,00
	3) Vitamin Injeksi	Per ekor	10.000,00
	4) Vittamin Per oral	Per ekor	

5) Hormon :		
a) Oksitocin	Per ekor	20.000,00
b) Prostaglandin	Per ekor	20.000,00
6) Vaksinasi SE		Gratis
7) Vaksinasi Anthrax	Per ekor	Gratis
8) Vaksin Hog Cholera	Per ekor	Gratis
9) Analgesik, antiperitik dan anti inflamsi :		
a) Per oral	Per ekor	10.000,00
b) Per Injeksi	Per ekor	15.000,00
c. Unggas		
1) Antibiotik		
a) Oral	Per ekor	2.000,00
b) Injeksi	Per ekor	5.000,00
2) Cacing (Peroral)	Per ekor	2000,00
3) Vitamin :		

NO.	RINCIAN OBYEK RETRIBUSI	VOLUME/ SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	a) Per oral	Per ekor	1.000,00
	b) Injeksi	Per ekor	2.000,00
	4) Vaksinasi ND	Per 100 ekor	Gratis
	5) Vaksinasi CRD	Per ekor	Gratis
	d. Hewan Kesayangan		
	1) Antibiotik :		
	a) Long Acting	Per ekor	20.000,00
	b) Short Acting	Per ekor	10.000,00
	c) Per oral	Per ekor	5.000,00
	2) Cacing		
	a) Peroral	Per ekor	20.000,00
	b) Injeksi (endoparasit)	Per ekor	20.000,00
	c) Injeksi (endoparasit) dan ektoparasit)	Per ekor	50.000,00
	3) Vitamin Injeksi	Per ekor	15.000,00
	4) Vittamin Per oral	Per ekor	10.000,00
	5) Hormon :		
	a) Oksitocin	Per ekor	20.000,00
	b) Prostaglandin	Per ml / cc	20.000,00
	6) Anestesi	Per ml / cc	50.000,00
	7) Analgesik	Per ml / cc	5.000,00
	8) Cairan Elektrolit	Per ekor	50.000,00
	9) Antihistamin	Per ekor	5.000,00
	10) Antidota	Per ekor	5.000,00
	11) Vaksinasi Rabies non ras	Per ekor	Gratis
	12) Vaksinasi Rabies anjing ras	Per ekor	50.000,00
B	Pemeriksaan Patologi Anatomi /Otopsi /Nekropsi		
	a. Hewan Besar	Per ekor	35.000,00
	b. Hewan Kecil	Per ekor	25.000,00
	c. Unggas	Per ekor	10.000,00
	d. Hewan Kesayangan	Per ekor	40.000,00
C.	Pemeriksaan Teknis dan Kesehatan Antar daerah		
	a. Ternak Besar	Per ekor	50.000,00
	b. Ternak Kecil :		
	1) Kambing	Per ekor	20.000,00
	2) Babi Umur lebih dari 6 bulan	Per ekor	20.000,00
	3) Babi umur kurang dari 6 bulan	Per ekor	10.000,00
	c. DOC	Per ekor	200,00
	d. Karkas, daging dan olahan daging	Per Kg	300,00
	e. Telur	Per papan (30 butir)	200,00
	f. Unggas dewasa	Per ekor	350,00
	g. Kulit	Per kg	500,00
	h. Pakan	kg	25,00
D.	Pemeriksaan Laboartaorium lainnya		
1.	Pemeriksaan air susu		

NO.	RINCIAN OBYEK RETRIBUSI	VOLUME/ SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	a. Uji Arganoleptis (warna,bau, rasa dan kosistensi)	Per Sampel	10.000,00
	b. Uji didih	Per Sampel	10.000,00
	c. Uji alcohol	Per Sampel	10.000,00
	d. Uji Kebersihan	Per Sampel	5.000,00
	e. Derajat asam	Per Sampel	20.000,00
	f. Pemeriksaan Enzimatis:		
	1) Uji Reduktase	Per Sampel	20.000,00
	2) Uji Katalase	Per Sampel	20.000,00
	3) Uji Fosfatase	Per Sampel	20.000,00
	4) Uji Peroksidase	Per Sampel	20.000,00
	g. Pemeriksaan kadar lemak	Per smapel	20.000,00
	h. Pemeriksaan protein pada air susu	Per Sampel	20.000,00
	i. Pemeriksaan kandungan formalin	Per Sampel	10.000,00
	j. Pemeriksaan kandungan boraks	Per Sampel	10.000,00
	k. Pemeriksaan Pemalsuan air susu		
	1) Penambahan air	Per Sampel	8.000,00
	2) Penmabahan kelapa	Per Sampel	9.000,00
	3) Penambahan air santan	Per Sampel	8.000,00
	4) Penambahan air beras/ tajin	Per Sampel	8.000,00
	5) Penambahan susu bawah mengurangi cream	Per Sampel	5.000,00
	6) Penambahaan susu masak	Per Sampel	8.000,00
	7) Penambahan susu kambing/kerbau	Per Sampel	8.000,00
	8) Penambahan susu kaleng	Per Sampel	5.000,00
2	Pemeriksaan daging,kulit dan jeroan		
	a. Uji Bau	Per Sampel	5.000,00
	1) Uji Usap	Per Sampel	5.000,00
	2) Uji Cair	Per Sampel	5.000,00
	3) Uji didih	Per Sampel	5.000,00
	b. Pengukuran PH	Per Sampel	10.000,00
3	Uji Pembusukan		
	a. Reaksi eber untuk NH3	Per Sampel	15.000,00
	b. Reaksi Postma untuk NH3	Per Sampel	15.000,00
	c. Uji H2s	Per Sampel	15.000,00
4.	Pemeriksaan Kandungan bahan Pengawet		
	a. Uji kandungan Formalin	Per Sampel	10.000,00
	b. Uji Kandungan boraks	Per Sampel	100.000,00

5. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT KALIBRASI ALKES

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)
1	Spygnomanometer Aneroid	Per sekali pakai	140.000,00
2	Tensimeter Non Air Raksa	Per sekali pakai	160.000,00
3	Suction Pump	Per sekali pakai	150.000,00
4	Centrifuge	Per sekali pakai	240.000,00
5	Dental Unit	Per sekali pakai	168.000,00
6	Doppler	Per sekali pakai	160.000,00
7	Timbangan Bayi Digital	Per sekali pakai	180.000,00
8	Timbangan Bayi Mekanik	Per sekali pakai	180.000,00

6. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT PEMELIHARAAN ALKES

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1	Spygnomanometer Aneroid	Per sekali pakai	30.000
2	Tensimeter Non Air Raksa	Per sekali pakai	40.000
3	Suction Pump	Per sekali pakai	50.000
4	Timbangan	Per sekali pakai	40.000
5	Incubator	Per sekali pakai	50.000
6	Sterilisator	Per sekali pakai	75.000
7	Autoclave	Per sekali pakai	80.000
8	Spectrophotometer	Per sekali pakai	50.000
9	Lampu Operasi	Per sekali pakai	50.000
10	UV Sterilisator	Per sekali pakai	50.000
11	Neubulizer	Per sekali pakai	50.000
12	Centrifuge	Per sekali pakai	50.000
13	Dental Unit	Per sekali pakai	100.000
14	Mikroskop	Per sekali pakai	50.000
15	Doppler	Per sekali pakai	40.000
16	Tensimeter Digital	Per sekali pakai	30.000

7. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT PENGUJIAN LABORATORIUM
A. LABORATORIUM PENGUJIAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

NO.	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
a	Sondir QC 150 kg, cm3 atau paling dalam 25 m per titik	940.000,00
b	Hand Boring	150.000,00
c	Pengujian Laboratorium terhadap sample Hand Boring	668.000,00
d	Pengambilan sampel inti {core drill} Aspal dan Beton	305.000,00
e	Sand Cone	150.000,00
f	Macadam (CBR on Place)	150.000,00
g	Hammer test	150.000,00
h	Cutting Aspal	250.000,00
i	Total station	1.000.000,00
I	Pengujian Laboratorium Agregat	
a	Analisa saringan agregat kasar dan halus	200.000,00
b	Jumlah bahan dalam agregat yang lolos saringan 200 (70 mm)	100.000,00
c	Kadar Air Agregat	100.000,00
d	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar dan Halus	150.000,00
e	Keausan Agregat dengan mesin Abrasi	200.000,00
f	Bobot Isi Agregat Kasar dan Halus	50.000,00
g	Kepadatan Agregat	100.000,00
h	CBR Laboratorium Agregat	100.000,00
i	Test kualitas kadar lumpur	150.000,00
j	Pemeriksaan indek kepipihan	150.000,00
k	Desain Mix LPA	500.000,00
l	Desain Mix LPB	500.000,00
II	Pengujian Laboratorium Beton	
a	Kuat Tekan Beton Silinder/Kubus/Mortar dan Paving Block	60.000,00
b	Pemeriksaan Slump Test	100.000,00
c	Kuat Tarik Besi	200.000,00
d	Desain Mix Beton	700.000,00
e	Job Mix Design Mortar	150.000,00
III	Pengujian Laboratorium Aspal	
a	Ekstraksi menggunakan alat soklet/ Reflux/Centrifugal	150.000,00
b	Pengujian dengan alat Marshall	100.000,00
c	Derajat Kepadatan aspal	55.000,00
d	Desain Mix Aspal	750.000,00
e	Berat Jenis Campuran Aspal	150.000,00
f	Pemeriksaan kadar air aspal (Marshall Test)	150.000,00
g	Pemeriksaan aspal semen (Viskositas)	150.000,00
h	Penetrasi Aspal	150.000,00
i	Daktalitas Aspal	150.000,00
IV	Pengujian Laboratorium Tanah	
a	Analisa Saringan Tanah	200.000,00
b	Berat Jenis Tanah	150.000,00
c	Konsistensi Atterberg	125.000,00
d	CBR Laboratorium Tanah	100.000,00

NO.	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
e	Proctor (Kepadatan Laboratorium)	100.000,00
1	Sondir QC 150 kg, cm3 atau paling dalam 25 m per titik	250.000,00
2	Hand Boring	250.000,00
3	Pengambilan sampel inti {core drill} Aspal dan Beton	250.000,00
4	Sand Cone	250.000,00
5	Hammer test	250.000,00
6	Cutting Aspal	250.000,00
7	Macadam (CBR ON Place)	250.000,00

B. LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	KETERANGAN		TARIF (RP)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
A.	Pemeriksaan Sampel Minuman			
1.	Kimia			
	a. Kimia Anorganik			
	- Arsen (Colorimetri)	36.000,00	9.000,00	45.000,00
	- Arsen (Spektrofotometer)	150.000,00	37.500,00	187.500,00
	- Alumunium (Colorimetri)	30.000,00	7.500,00	37.500,00
	- Alumunium (Spektrofotometer)	150.000,00	37.500,00	187.500,00
	- Fluorida (Colorimetri)	30.000,00	7.500,00	37.500,00
	- Besi (Colorimetri)	30.000,00	7.500,00	37.500,00
	- Klorida (Colorimetri)	30.000,00	7.500,00	37.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	KETERANGAN		TARIF (RP)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
	- Kromium (Valensi6)⊗Colorimetri)	30.000,00	7.500,00	37.500,00
	- Kadmium (Colorimetri)	30.000,00	7.500,00	37.500,00
	- Kesadahan (Titrimetri)	60.000,00	15.000,00	75.000,00
	- Mangan (Colometri)	30.000,00	7.500,00	37.500,00
	- Mangan (Spektrofotometer)	150.000,00	37.500,00	187.500,00
	- Nitrat (sebagai NO2) (Colorimetri)	30.000,00	7.500,00	37.500,00
	- Nitrat (sebagai NO2) (Spektrofotometer)	150.000,00	37.500,00	187.500,00
	- Nitrit (sebagai NO3) (Colorimetri)	30.000,00	7.500,00	37.500,00
	- Nitrit (sebagai NO3) (Spektrofotometer)	90.000,00	22.500,00	112.500,00
	- pH	30.000,00	7.500,00	37.500,00
	- Sianida (Colorimeter)	90.000,00	22.500,00	112.500,00
	- Sianida (Spektrofotometer)	30.000,00	7.500,00	37.500,00
	- Selenium (Colorimeter)	30.000,00	7.500,00	37.500,00
	- Sulfida (Colorimeter)	36.000,00	9.000,00	45.000,00
	- Chlorine (Colorimeter)	30.000,00	7.500,00	37.500,00
	- Timbal (Pb) (Colorimeter)	36.000,00	9.000,00	45.000,00
	- Timbal (Pb) (Spektrofotometer)	150.000,00	37.500,00	187.500,00
	- Tembaga (Cu) (Spektrofotometer)	150.000,00	37.500,00	187.500,00
	- Cadmium (Cd) (Spektrofotometer)	150.000,00	37.500,00	187.500,00
	- Raksa (Hg) (Spektrofotometer)	150.000,00	37.500,00	187.500,00
	- Seng (Spektrofotometer)	150.000,00	37.500,00	187.500,00
	- Seng (Colorimeter)	30.000,00	7.500,00	37.500,00
	b. Kimia Organik			
	- Zat Organik	120.000,00	30.000,00	150.000,00
	- DO (Disolved Oxygen)	120.000,00	30.000,00	150.000,00
	- TDS (Total Disolved Solid)	60.000,00	15.000,00	75.000,00
	- TSS (Total Suspended Solid)	60.000,00	15.000,00	75.000,00
	- COD (Chemical Oxygen Demand)	120.000,00	30.000,00	150.000,00
	- BOD (BiologycalOxygen Demand)	120.000,00	30.000,00	150.000,00
	- Deterjen	150.000,00	37.500,00	187.500,00
2.	Bakteriologis			
	- Total Kuman (Angka Lempeng Total)	120.000,00	30.000,00	150.000,00
	- Total Bakteri Coliform (MPN)	60.000,00	15.000,00	75.000,00
	- Fecal Coli (MPN)	60.000,00	15.000,00	75.000,00
	- Eschercia Coli (MPN)	90.000,00	22.500,00	112.500,00
	- Salmonela	90.000,00	22.500,00	112.500,00
3.	Fisik			
	- Organoleptis	30.000,00	7.500,00	37.500,00
	- Kekeruhan	30.000,00	7.500,00	37.500,00
B.	Pemeriksaan Sampel Makanan			
1.	Kimia			
	- Formalin	120.000,00	30.000,00	150.000,00
	- Boraks	120.000,00	30.000,00	150.000,00
	- Siklambat	150.000,00	37.500,00	187.500,00
	- Sakarin	150.000,00	37.500,00	187.500,00
	- Pewarna Tambahan	120.000,00	30.000,00	150.000,00
2.	Mikrobiologis			
	-Total Kuman (Angka Lempeng Total)	120.000,00	30.000,00	150.000,00
	- Total Bakteri Coliform (MPN)	60.000,00	15.000,00	75.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	KETERANGAN		TARIF (RP)
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
	- Fecal Coli (MPN)	60.000,00	15.000,00	75.000,00
	- Escherchia Coli (MPN E.Coli)	90.000,00	22.500,00	112.500,00
	- Escherchia Coli (E.Coli)	90.000,00	22.500,00	112.500,00
	- Salmonella	90.000,00	22.500,00	112.500,00
3.	Fisik			
	- Organoleptis	30.000,00	7.500,00	37.500,00
	- Konsistensi	30.000,00	7.500,00	37.500,00
	- Kematangan	30.000,00	7.500,00	37.500,00

C. LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	Pengujian Mikrobiologi	
1	MPN Coliform (Total Coliform)	77,000
2	MPN Coliform (Fecal Coliform)	113,000
B	Pengujian Kimia Lingkungan	
a	Physicals Properties	
1	Suhu	33,000
2	DHL	33,000
3	TDS	43,000
4	TSS	73,000
5	Kekeruhan	32,000
6	Kecerahan	32,000
b	Chemicals Properties	
1	pH	32,000
2	Kesadahan Total	50,000
3	Salinitas	35,000
4	Minyak dan Lemak	82,000
5	DO	33,000
6	BOD5	126,000
7	COD (air bersih)	65,000
8	COD (air limbah)	71,000
9	N-Nitrat	165,000
10	N-Nitrit	60,000
11	P-Fosfat (PO4)	70,000
12	Amoniak (NH3)	60,000
13	Sulfida	71,000
14	Chlor bebas	32,000
15	Deterjen Biru Metilen	71,000
c	Heavy Metal	
1	Alumunium (Al)	125,000
2	Besi/Fe (AAS) Logam Total	190,000
3	Besi/Fe (AAS) Logam Terlarut	122,000
4	Kadmium/Cd (AAS) Logam Total	189,000
5	Kadmium/Cd (AAS) Logam Terlarut	122,000
6	Chromium/Cr (AAS)Logam Terlarut	189,000
7	Mangan/Mn (AAS) Logam Total	189,000

8	Mangan/Mn (AAS) Logam Terlarut	122,000
9	Nikel/Ni (AAS) Logam Total	167,000
10	Nikel/Ni (AAS) Logam Terlarut	108,000
11	Air raksa/ Mercury/Hg (AAS)	449,000
12	Timbal/Pb (AAS) Logam Total	188,000
13	Timbal/Pb (AAS) Logam Terlarut	121,000
14	Tembaga/Cu (AAS) Logam Total	189,000
15	Tembaga/Cu (AAS) Logam Terlarut	122,000
16	Zeng/Zn	125,000
d	Kualitas Udara	
1	CO2	31,000
2	CO	52,000
3	Hidrokarbon	70,000
4	O2	52,000
5	Nox	37,000
6	NO	37,000
7	Opasitas	70,000
8	Debu	200,000
9	Amoniak	52,000
10	SO2	37,000
11	H2S	37,000
12	Oksidan (O3)	25,000
e	Pengukuran Kebisingan	
	Kebisingan Lingkungan Metode L(A) eq 24 jam	60,000
f	Jasa Pelatihan/ Magang	
	Pelatihan Pengambilan Sampel Air dan Analisa selama 5 (lima) hari	1,500,000
	Pelatihan Pengambilan Sampel Kebisingan selama 5 (lima) hari	1,500,000
	Pelatihan Pengambilan sampel emisi gas buang selama 5 (lima) hari	1,500,000
g	Jasa Sewa	
1	Sewa ruang analisa, bahan kimia dan penggunaan alat (untuk praktek dan pelatihan)	750,000

2	Sewa wadah sampel	50,000
h	Jasa Pengambilan Sampel Air	
1	< 5 km	120.000
2	5 – 20 km	170.000
3	20-50 km	250.000
4	50 – 100 km	350.000
i	Jasa Pengambilan Sampel Udara	
1	< 5 km	120.000
2	5 – 20 km	170.000
3	20-50 km	250.000
4	50 – 100 km	350.000
j	Jasa Pengukuran Kebisingan 24 jam	
1	< 5 km	300.000
2	5 – 20 km	350.000
3	20-50 km	400.000
4	50 – 100 km	500.000

D. LABORATORIUM KESEHATAN

NO	RINCIAN DETAIL PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A	PEMERIKSAAN BIDANG KIMIA LINGKUNGAN (air, udara, padatan, makmin)		
I	Kelompok Sederhana		
1	Bau	Per Jam/hari	23.000,00
2	Rasa	Per Jam/hari	23.000,00
3	Suhu	Per Jam/hari	23.000,00
4	Nitrat (NO3-)	Per Jam/hari	23.000,00
5	Nitrit (NO2-)	Per Jam/hari	45.000,00
6	Warna	Per Jam/hari	23.000,00
7	DHL	Per Jam/hari	23.000,00
8	Kejernihan	Per Jam/hari	23.000,00
9	Lapisan Minyak Lemak	Per Jam/hari	61.000,00
10	Derajat Keasaman (pH)	Per Jam/hari	23.000,00
11	Kebasaan (Alkalinitas)	Per Jam/hari	23.000,00
12	Khlor Bebas (Cl2)	Per Jam/hari	23.000,00
13	Zat terpadat	Per Jam/hari	23.000,00
14	Benda Terapung	Per Jam/hari	23.000,00
15	Kekeruhan	Per Jam/hari	23.000,00
16	Timbal / Pb	Per Jam/hari	55.000,00
17	Asam Borat / Garamnya	Per Jam/hari	23.000,00
18	Oksigen Terlarut (DO)	Per Jam/hari	48.000,00
19	Arsen (As)	Per Jam/hari	61.000,00
20	Kadmium (Cd)	Per Jam/hari	61.000,00
21	Raksa / Hg	Per Jam/hari	61.000,00
22	Tembaga / Cu	Per Jam/hari	61.000,00
23	Klorida / Cl	Per Jam/hari	34.000,00
24	Zat warna Asli	Per Jam/hari	23.000,00
25	Zat Organik	Per Jam/hari	33.000,00
26	Sisa Klor	Per Jam/hari	33.000,00
27	Kesadahan CaCO3	Per Jam/hari	33.000,00
28	Kalsium	Per Jam/hari	33.000,00
29	Magnesium	Per Jam/hari	33.000,00
30	Salinitas	Per Jam/hari	34.000,00
II	Kelompok Sedang		
1	TSS	Per Jam/hari	23.000,00
2	TDS	Per Jam/hari	23.000,00
3	CO2 Agresif	Per Jam/hari	23.000,00
4	Debu (Udara)	Per Jam/hari	33.000,00
5	Kebisingan	Per Jam/hari	33.000,00
6	Ammoniak Bebas NH3-N	Per Jam/hari	48.000,00

NO	RINCIAN DETAIL PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
7	Karbon dioksida (CO2)	Per Jam/hari	27.000,00
8	Oksigen terabsorpsi	Per Jam/hari	48.000,00
9	Oksigen (O3)-Ozon	Per Jam/hari	23.000,00
10	Sulfat	Per Jam/hari	48.000,00
11	Fluorida	Per Jam/hari	48.000,00
12	Asam Formiat	Per Jam/hari	48.000,00
13	Asam Salisilat	Per Jam/hari	48.000,00
14	Selenium	Per Jam/hari	61.000,00
15	Fosfat (PO4)	Per Jam/hari	48.000,00
16	Nitrit (NO2)	Per Jam/hari	48.000,00
17	Zat Pengawet Natrium Nitrit	Per Jam/hari	48.000,00
18	Karbon Monoksida (CO)	Per Jam/hari	48.000,00
19	COD	Per Jam/hari	48.000,00
20	Nitrat (NO3)	Per Jam/hari	48.000,00
21	Aluminium (Al)	Per Jam/hari	61.000,00
22	Barium (Ba)	Per Jam/hari	61.000,00
23	Natrium (Na)	Per Jam/hari	61.000,00
24	Seng (Zn)	Per Jam/hari	61.000,00
25	Boron (B)	Per Jam/hari	61.000,00
26	Hidrokarbon (HC)	Per Jam/hari	61.000,00
27	Arsen (As)	Per Jam/hari	61.000,00
28	Besi (Fe)	Per Jam/hari	61.000,00
29	Kadmium (Cd)	Per Jam/hari	44.000,00
30	Krom Jumlah	Per Jam/hari	44.000,00
31	Mangan / Mn	Per Jam/hari	61.000,00
32	Nikel / Ni	Per Jam/hari	61.000,00
33	Perak / Ag	Per Jam/hari	61.000,00
34	Air Raksa / Hg	Per Jam/hari	61.000,00
35	Tembaga / Cu	Per Jam/hari	61.000,00
36	Timbal / Pb	Per Jam/hari	61.000,00
37	Timah (Sn)	Per Jam/hari	61.000,00
38	Minyak Mineral	Per Jam/hari	61.000,00
39	Sianida (CN)	Per Jam/hari	61.000,00
40	Zat Warna Asing	Per Jam/hari	33.000,00
41	BOD 5 hari	Per Jam/hari	48.000,00
42	Nitrogen (NOx) Udara	Per Jam/hari	33.000,00
43	Belerang Dioksida (SOx)	Per Jam/hari	33.000,00
44	Sulfida (H2S)	Per Jam/hari	33.000,00
45	Minyak dan Lemak	Per Jam/hari	48.000,00
46	Fenol (reaksi)	Per Jam/hari	48.000,00
47	Sulfur	Per Jam/hari	33.000,00
48	Deterjen Biru Methilen	Per Jam/hari	48.000,00
49	Obat Narkotika	Per Jam/hari	48.000,00
50	Pemanis Buatan	Per Jam/hari	48.000,00
51	Pewarna	Per Jam/hari	48.000,00
52	Formalin	Per Jam/hari	48.000,00
53	Boraks	Per Jam/hari	48.000,00
54	Kadar Air dan Kadar Abu	Per Jam/hari	25.000,00
55	Kalsium	Per Jam/hari	48.000,00
56	Magnesium	Per Jam/hari	48.000,00
57	Iodium	Per Jam/hari	48.000,00
III	Kelompok Canggih		
1	Aluminium (Al)	Per Jam/hari	82.000,00
2	Arsen (As)	Per Jam/hari	82.000,00
3	Besi (Fe)	Per Jam/hari	82.000,00

NO	RINCIAN DETAIL PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
4	Barium (Ba)	Per Jam/hari	82.000,00
5	Boron (B)	Per Jam/hari	82.000,00
6	Kadmium (Cd)	Per Jam/hari	82.000,00
7	Kalium (K)	Per Jam/hari	82.000,00
8	Kromium (Cr)	Per Jam/hari	82.000,00
9	Krom jumlah	Per Jam/hari	82.000,00
10	Kobalt (Co)	Per Jam/hari	82.000,00
11	Magnesium (Mg)	Per Jam/hari	82.000,00
12	Mangan / Mn	Per Jam/hari	82.000,00
13	Natrium (Na)	Per Jam/hari	82.000,00
14	Nikel / Ni	Per Jam/hari	82.000,00
15	Perak / Ag	Per Jam/hari	82.000,00
16	Air Raksa / Hg	Per Jam/hari	82.000,00
17	Selenium (Se)	Per Jam/hari	82.000,00
18	Seng (Zn)	Per Jam/hari	82.000,00
19	Silikat (Si)	Per Jam/hari	82.000,00
20	Timbal (Pb)	Per Jam/hari	82.000,00
21	Tembaga (Cu)	Per Jam/hari	82.000,00
22	Urinil (U)	Per Jam/hari	82.000,00
23	Asam Salisilat (Gc)	Per Jam/hari	205.000,00
24	Asam Bensoat (Gc)	Per Jam/hari	205.000,00
25	Pestisida (Gc)	Per Jam/hari	205.000,00
26	Senyawa Organik	Per Jam/hari	205.000,00
B	PEMERIKSAAN BIDANG HEMATOLOGI		
1	Darah Lengkap (DL)	Per Jam/hari	85.000,00
C	PEMERIKSAAN BIDANG KIMIA KLINIK		
I	Kelompok Sederhana		
	Urine		
1	Fisik Volume. Bau. Warna	Per Jam/hari	6.000,00
2	pH	Per Jam/hari	6.000,00
3	Albumin Urine	Per Jam/hari	6.000,00
4	Globulin Urine	Per Jam/hari	6.000,00
5	Protein. Kuantitatif Urine	Per Jam/hari	6.000,00
6	Glukosa Urine	Per Jam/hari	6.000,00
7	Nitrit	Per Jam/hari	6.000,00
8	Sedimen	Per Jam/hari	7.000,00
9	Urobilin	Per Jam/hari	6.000,00
10	Urobilinogen	Per Jam/hari	6.000,00
11	Alkohol dalam Urine	Per Jam/hari	47.000,00
12	Urine Narkoba	Per Jam/hari	105.000,00
13	Test Kehamilan	Per Jam/hari	20.000,00
14	Urine Lengkap (flositometer)	Per Jam/hari	40.000,00
15	Carik Celup Urine	Per Jam/hari	18.000,00
	Kelompok Sedang		
1	Bilirubin total dan Direck	Per Jam/hari	21.000,00
2	Bilirubin Direck	Per Jam/hari	21.000,00
3	HDL	Per Jam/hari	27.000,00
4	LDL	Per Jam/hari	27.000,00
5	Protein Total	Per Jam/hari	25.000,00
6	Albumin	Per Jam/hari	21.000,00
7	Globulin	Per Jam/hari	21.000,00
8	Ureum	Per Jam/hari	21.000,00
9	Kreatinin	Per Jam/hari	21.000,00
10	Gula Darah Sewaktu	Per Jam/hari	14.000,00
11	Cholesterol	Per Jam/hari	21.000,00

NO	RINCIAN DETAIL PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
12	Alkali Phosphat	Per Jam/hari	25.000,00
13	Gama GT	Per Jam/hari	42.000,00
14	GOT	Per Jam/hari	16.000,00
15	GPT	Per Jam/hari	16.000,00
16	Asam Urat	Per Jam/hari	26.000,00
17	Trigliserida	Per Jam/hari	21.000,00
	Analisa Elektrolit Darah		
a	Calsium	Per Jam/hari	63.000,00
b	Kalium	Per Jam/hari	63.000,00
c	Natrium	Per Jam/hari	63.000,00
d	Clorida	Per Jam/hari	63.000,00
18	Profil Lipid	Per Jam/hari	245.000,00
19	HbA1c	Per Jam/hari	60.000,00
D	PEMERIKSAAN BIDANG MIKROBIOLOGI		
I	Kelompok Sederhana		
	Mikroskopis		
1	Mikrofilaria	Per Jam/hari	21.000,00
2	Mikroskopis BTA - TBC	Per Jam/hari	21.000,00
3	Mikroskopis BTA - Kusta	Per Jam/hari	21.000,00
4	BI / MI Kusta	Per Jam/hari	21.000,00
5	Trichhomonas	Per Jam/hari	16.000,00
6	Jamur	Per Jam/hari	16.000,00
7	Plasmodium (Malaria)	Per Jam/hari	7.000,00
8	Telur Cacing / Amuba	Per Jam/hari	10.000,00
9	Neissriae Gonorrhoeae	Per Jam/hari	21.000,00
	Bakteri		
10	Dipheriae	Per Jam/hari	21.000,00
11	Leprae / BTA	Per Jam/hari	21.000,00
12	Tuberculosis / BTA	Per Jam/hari	21.000,00
13	Neissriae Gonorrhoeae	Per Jam/hari	21.000,00
II	Kelompok Sedang		
1	MPN Coliform	Per Jam/hari	39.000,00
2	E.Coli	Per Jam/hari	33.000,00
3	Angka Lempeng Total (ALT)	Per Jam/hari	33.000,00
4	Angka Kuman	Per Jam/hari	33.000,00
	Identifikasi Kuman		
a	E.Coli	Per Jam/hari	70.000,00
b	Vibrio Cholera	Per Jam/hari	70.000,00
c	Salmonela Sp	Per Jam/hari	70.000,00
d	Shigela SP	Per Jam/hari	70.000,00
e	SF. Streptococcus	Per Jam/hari	70.000,00
f	Klepsiela	Per Jam/hari	70.000,00
g	Stphylococcus	Per Jam/hari	70.000,00
h	Kuman Lainnya / Sensitivity	Per Jam/hari	70.000,00
i	Uji Kepekaan Kuman	Per Jam/hari	70.000,00
j	Swab Rectal :		
	Pemeriksaan Tahap I	Per Jam/hari	142.000,00
	Pemeriksaan Tahap II	Per Jam/hari	472.000,00
	Parasit / jamur / Kapang		
a	Plasmodium SPP	Per Jam/hari	36.000,00
b	Trichomonas SPP	Per Jam/hari	36.000,00
c	Jamur	Per Jam/hari	36.000,00
	Bakteri		
a	Streptococcus	Per Jam/hari	71.000,00
b	Staphylococcus SPP	Per Jam/hari	71.000,00

NO	RINCIAN DETAIL PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
c	Angka Kuman	Per Jam/hari	38.000,00
d	MPN Coliform	Per Jam/hari	34.000,00
e	MPN E.Coli	Per Jam/hari	37.000,00
	Kelompok Canggih		
a	Penetapan Sub Type	Per Jam/hari	142.000,00
b	Hewan Percobaan	Per Jam/hari	142.000,00
c	Uji Kepekaan Ilisi	Per Jam/hari	142.000,00
E	PEMERIKSAAN BIDANG SEROLOGI DAN IMUNOLOGI		
1	Rematoid Faktor	Per Jam/hari	28.000,00
2	Anti Streptolysin Titer O (ASTO)	Per Jam/hari	38.000,00
3	VDRL	Per Jam/hari	23.000,00
4	Treponema Polidium (TPHA)	Per Jam/hari	35.000,00
5	Hepatitis B Rapid test (HbsAg)	Per Jam/hari	21.000,00
6	Anti HBs Rapid Test	Per Jam/hari	28.000,00
7	Hepatitis B Mikro Elisa	Per Jam/hari	39.000,00
8	Anti HBs Mikro Elisa	Per Jam/hari	70.000,00
9	Anti HBc Mikro Elisa	Per Jam/hari	79.000,00
10	Widal	Per Jam/hari	42.000,00
11	CD4	Per Jam/hari	126.000,00
12	Toxoplasmosin	Per Jam/hari	94.000,00
13	Rubella	Per Jam/hari	94.000,00
14	Herpes Simplex	Per Jam/hari	94.000,00
15	T3	Per Jam/hari	84.000,00
16	T4	Per Jam/hari	84.000,00
17	TSH	Per Jam/hari	84.000,00
F	PEMERIKSAAN BIDANG TOXIKOLOGI		
I	Kelompok Sederhana		
1	Nitrit (NO 2)	Per Jam/hari	33.000,00
2	Etanol (Reaksi Warna)	Per Jam/hari	27.000,00
3	Karbon Onoksida (Co)	Per Jam/hari	27.000,00
4	Nitrat (NO 3)	Per Jam/hari	27.000,00
5	Fenol (Reaksi)	Per Jam/hari	33.000,00
6	Metil Alkohol	Per Jam/hari	70.000,00
7	Sianida (CN) Reaksi	Per Jam/hari	27.000,00
8	Sulfida (s) Reaksi	Per Jam/hari	27.000,00
II	Kelompok Sedang		
1	Alkohol (Spektrofotometer)	Per Jam/hari	48.000,00
2	Nitrit (NO2) Spektrofotometer	Per Jam/hari	48.000,00
3	Etanol (Reaksi Warna)	Per Jam/hari	48.000,00
4	Karbon Monoksida (Co)	Per Jam/hari	48.000,00
5	Nitrat (NO3)	Per Jam/hari	48.000,00
6	Fenol (Reaksi)	Per Jam/hari	48.000,00
7	Metil Alkohol	Per Jam/hari	48.000,00
8	Sianida (SN)	Per Jam/hari	48.000,00
9	Sulfida (s)	Per Jam/hari	48.000,00
10	Obat Lain (KLT Rapid Elisa)	Per Jam/hari	61.000,00
11	Pestisida (KTL)	Per Jam/hari	61.000,00
12	Kadmium (Spektro)	Per Jam/hari	61.000,00
13	Crom (CR) (Spektro)	Per Jam/hari	61.000,00
14	Timbal (Pb) (Spektro)	Per Jam/hari	82.000,00
15	Arsen (As) (Spektro)	Per Jam/hari	61.000,00
16	Seng (Zn) Spektrofotometer	Per Jam/hari	61.000,00
17	Tembaga (Cu) Spektrofotometer	Per Jam/hari	61.000,00
18	Air Raksa (Hg)	Per Jam/hari	61.000,00
19	Timah (Sn)	Per Jam/hari	61.000,00

NO	RINCIAN DETAIL PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
20	Narkoba (Rapid Tes)	Per Jam/hari	68.000,00
III	Kelompok Canggih		
1	Alkohol (Kromatografi gas)	Per Jam/hari	93.000,00
2	Analgetik Antopiretik (Gc)	Per Jam/hari	93.000,00
3	Anti Depresi (GC)	Per Jam/hari	93.000,00
4	Antipilesi (GC)	Per Jam/hari	93.000,00
5	Anthistamin (GC)	Per Jam/hari	93.000,00
6	Anti Malaria (GC)	Per Jam/hari	93.000,00
7	Anti Psikotropika (GC)	Per Jam/hari	93.000,00
8	Narkotika (kromatografi gas)	Per Jam/hari	93.000,00
9	Strimulasi. Amfetamin (GC)	Per Jam/hari	93.000,00
10	Arsen (As) (Spektro)	Per Jam/hari	83.000,00
11	Kadmium / CD (Spektro)	Per Jam/hari	70.000,00
12	Raksa/ HG (Spektro)	Per Jam/hari	70.000,00
13	Krom / CR (Spektro)	Per Jam/hari	70.000,00
14	Seng / Zn	Per Jam/hari	70.000,00
15	Tembaga / Cu	Per Jam/hari	70.000,00
14	Timah / Sn (AAS)	Per Jam/hari	94.000,00
15	Timbal / Pb	Per Jam/hari	70.000,00
16	Pestisida (CG)	Per Jam/hari	259.000,00
G	LAIN-LAIN		
1	Pemeriksaan Alkohol dalam darah	Per Jam/hari	88.000,00
2	Shiel Nelsen 1 kit	Per Jam/hari	158.000,00
3	VDRL dan TPHA	Per Jam/hari	109.000,00
4	Rapid Test Antigen Covid-19	Per Jam/hari	122.000,00

E. LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN

NO.	RINCIAN OBYEK RETRIBUSI	VOLUME/ SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A	Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium		
1	Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Serologi		
	a. Rose Bengel Test	Per sampel	25.000,00
	b. HA/HI	Per sampel	25.000,00
	c. Rapid AL Test	Per sampel	250.000,00
	d. Riad Test	Per sampel	30.000,00
	e. Pemeriksaan Hog Cholera	Per sampel	10.000,00
	f. Rapid Test PMK	Per sampel	250.000,00
2.	Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Parasitologi		
	a. Parasit Internal	Per sampel	10.000,00
	b. Parasit Eksternal	Per sampel	10.000,00
	c. Parasit Darah	Per sampel	25.000,00
	d. HB	Per sampel	10.000,00
3.	Pemeriksaan dan Pengujian Laboaratorium Bakteriologi		
	a. Pewarnaan Pemeriksaan dan (mikroskopis)	Per sampel	50.000,00
4	Pembedahaan /Operasi		
	a. Riangan (luka/vulnus)	Per ekor	70.000,00
	b. Sedang (Kastrasi)	Per ekor	100.000,00

NO.	RINCIAN OBYEK RETRIBUSI	VOLUME/ SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	c. Berat (laparatomi,Caesar,Fraktur, Ovariohisterektomi dan kosmestika	Per ekor	250.000,00
5	Pelayanan Kebidanan		
6	a. Pemeriksaan Kebidaan	Per ekor	50.000,00
	b. Inseminasi buatan	Per ekor	50.000,00
	c. Pertolongan Partus	Per ekor	100.000,00
	d. Pertolongan Prolapsus Uteri /rectum:		
	1) Ternak besar	Per ekor	50.000,00
	2) Ternak Kecil	Per ekor	25.000,00
	3) Hewan Kesayangan	Per ekor	15.000,00
	Pengobatan dan Pencegaaan Penyakit		
	a. Ternak Besar		
	1) Antibiotik :		
	a) Long Acting	Per dosis	25.000,00
	b) Short Acting	Per dosis	15.000,00
	c) Per oral	Per dosis	15.000,00
	2) Parasit Darah (surra)	Per dosis	30.000,00
	3) Cacing		
	a) Peroral	Dosis	20.000,00
	b) Injeksi (endoparasit)	Dosis	20.000,00
	c) Injeksi (endoparasit) dan ektoparasit)	Dosis	20.000,00
	4) Vitamin Injeksi	Per dosis	20.000,00
	5) Vittamin Per oral		5.000,00
	6) Hormon :		
	a) Oksitocin	Per dosis	15.000,00
	b) Prostaglandin	Per dosis	90.000,00
	7) Vaksinasi SE		Gratis
	8) Vaksinasi Anthrax	Per dosis	Gratis
	9) Analgesik :		
	a) Injeksi	Per dosis	20.000,00
	b) Peroral	Per dosis	10.000,00
	b. Ternak Kecil		
	1) Antibiotik :		
	a) Long Acting	Per dosis	20.000,00
	b) Short Acting	Per dosis	10.000,00
	c) Per oral	Per dosis	10.000,00
	2) Cacing		
	a) Peroral	Dosis	
	b) Injeksi (endoparasit)	Dosis	20.000,00
	c) Injeksi (endoparasit) dan ektoparasit)	Dosis	20.000,00
	3) Vitamin Injeksi	Per dosis	10.000,00
	4) Vittamin Per oral	Per dosis	
	5) Hormon :		
	a) Oksitocin	Per dosis	10.000,00

NO.	RINCIAN OBYEK RETRIBUSI	VOLUME/ SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	b) Prostaglandin	Per dosis	20.000,00
	6) Vaksinasi SE		Gratis
	7) Vaksinasi Anthrax	Per dosis	Gratis
	8) Vaksin Hog Cholera	Per dosis	Gratis
	9) Analgesik, antiperitik dan anti inflamsi :		
	a) Per oral	Per dosis	10.000,00
	b) Per Injeksi	Per dosis	5.000,00
	c. Unggas		
	1) Antibiotik		
	a) Oral	Per dosis	1.000,00
	b) Injeksi	Per dosis	3.000,00
	2) Cacing (Peroral)	Per dosis	1000,00
	3) Vitamin :		
	a) Per oral	Per dosis	500,00
	b) Injeksi	Per dosis	2.000,00
	4) Vaksinasi ND	Per 100 ekor	Gratis
	5) Vaksinasi CRD	Per dosis	Gratis
	d. Hewan Kesayangan		
	1) Antibiotik :		
	a) Long Acting	Per dosis	20.000,00
	b) Short Acting	Per dosis	10.000,00
	c) Per oral	Per dosis	5.000,00
	2) Cacing		
	a) Peroral	Per dosis	20.000,00
	b) Injeksi (endoparasit)	Per dosis	20.000,00
	c) Injeksi (endoparasit) dan ektoparasit)	Per dosis	50.000,00
	3) Vitamin Injeksi	Per dosis	20.000,00
	4) Vittamin Per oral	Per dosis	10.000,00
	5) Hormon :		
	a) Oksitocin	Per dosis	25.000,00
	b) Prostaglandin	Per ml / cc	70.000,00
	6) Anestesi	Per ml / cc	5.000,00
	7) Analgesik	Per ml / cc	5.000,00
	8) Cairan Elektrolit	Per ekor	50.000,00
	9) Antihistamin	Per ekor	5.000,00
	10) Antidota	Per ekor	5.000,00
	11) Vaksinasi Rabies non ras	Per ekor	Gratis
	12) Vaksinasi Rabies anjing ras	Per ekor	50.000,00
B	Pemeriksaan Patologi Anatomi /Otopsi /Nekropsi		
	a. Hewan Besar	Per ekor	35.000,00
	b. Hewan Kecil	Per ekor	25.000,00
	c. Unggas	Per ekor	10.000,00
	d. Hewan Kesayangan	Per ekor	40.000,00
C.	Pemeriksaan Teknis dan Kesehatan Antar daerah		

NO.	RINCIAN OBYEK RETRIBUSI	VOLUME/ SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	a. Ternak Besar	Per ekor	50.000,00
	b. Ternak Kecil :		
	1) Kambing	Per ekor	20.000,00
	2) Babi Umur lebih dari 6 bulan	Per ekor	20.000,00
	3) Babi umur kurang dari 6 bulan	Per ekor	10.000,00
	c. DOC	Per ekor	200,00
	d. Karkas, daging dan olahan daging	Per Kg	300,00
	e. Telur	Per papan (30 butir)	200,00
	f. Unggas dewasa		350,00
	g. Kulit	perkg	500,00
	h. Pakan	kg	25,00
D.	Pemeriksaan Laboartaorium lainnya		
1.	Pemeriksaan air susu		
	a. Uji Arganoleptis (warna,bau, rasa dan kosistensi)	Per Sampel	10.000,00
	b. Uji didih	Per Sampel	10.000,00
	c. Uji alcohol	Per Sampel	10.000,00
	d. Uji Kebersihan	Per Sampel	5.000,00
	e. Derajat asam	Per Sampel	20.000,00
	f. Pemeriksaan Enzimatis:		
	1) Uji Reduktase	Per Sampel	20.000,00
	2) Uji Katalase	Per Sampel	20.000,00
	3) Uji Fosfatase	Per Sampel	20.000,00
	4) Uji Peroksidase	Per Sampel	20.000,00
	g. Pemeriksaan kadar lemak	Per smapel	20.000,00
	h. Pemeriksaan protein pada air susu	Per Sampel	20.000,00
	i. Pemeriksaan kandungan formalin	Per Sampel	10.000,00
	j. Pemeriksaan kandungan boraks	Per Sampel	10.000,00
	k. Pemeriksaan Pemalsuan air susu		
	1) Penambahan air	Per Sampel	8.000,00
	2) Penmabahan kelapa	Per Sampel	9.000,00
	3) Penambahan air santan	Per Sampel	8.000,00
	4) Penambahan air beras/ tajin	Per Sampel	8.000,00
	5) Penambahan susu bawah mengurangi cream	Per Sampel	5.000,00
	6) Penambahaan susu masak	Per Sampel	8.000,00
	7) Penambahan susu kambing/kerbau	Per Sampel	8.000,00
	8) Penambahan susu kaleng	Per Sampel	5.000,00
2	Pemeriksaan daging,kulit dan jeroan		
	a. Uji Bau	Per Sampel	5.000,00
	1) Uji Usap	Per Sampel	5.000,00
	2) Uji Cair	Per Sampel	5.000,00
	3) Uji didih	Per Sampel	5.000,00
	b. Pengukuran PH	Per Sampel	10.000,00

NO.	RINCIAN OBYEK RETRIBUSI	VOLUME/ SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
3	Uji Pembusukan		
	a. Reaksi eber untuk NH3	Per Sampel	15.000,00
	b. Reaksi Postma untuk NH3	Per Sampel	15.000,00
	c. Uji H2s	Per Sampel	15.000,00
4.	Pemeriksaan Kandungan bahan Pengawet		
	a. Uji kandungan Formalin	Per Sampel	10.000,00
	b. Uji Kandungan boraks	Per Sampel	100.000,00

8. ASET DAERAH BERUPA ALAT BERAT

NO.	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Wales	Per 7 Jam	750.000,00
2.	Roller Vibro	Per 7 Jam	750.000,00
3.	Exavator	Per 7 Jam	2.500.000,00
4.	Backhoe Loder	Per 7 Jam	2.000.000,00
5.	Dump Truck	Per 7 Jam	500.000,00
6.	Stamper Kodok	Per 7 Jam	250.000,00



Pj. WALI KOTA KUPANG,

[Signature]

BAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	<i>[Signature]</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	<i>[Signature]</i>
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RETRIBUSI PBG

1. UNTUK BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- a) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kota Kupang, untuk perubahannya ditetapkan Keputusan Walikota.
SHST ditetapkan sebagai berikut:
- 1. bangunan tidak sederhana sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 2. bangunan sederhana sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- b) Indeks Lokalitas (Ilo)
Ilo ditetapkan sebagai berikut:

FUNGSI BANGUNAN	KETERANGAN	INDEKS LOKALITAS			
		JALAN NASIONAL	JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN	JALAN LINGKUNGAN
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
	lainnya	0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

c) Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. non permanen b. permanen	1 2
Hunian a. <10 m² dan <2 lantai	0,15	ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100m² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha			
Ganda/Campuran a. Luas <500 m² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis +(n)	1,393+0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 +(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisen jumlah lantai
- LBi : Luas basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

d) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

e) Contoh Perhitungan Retribusi PBG

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50 Σ(bp x Ip) 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Kupang

Data Bangunan

- Fungsi : Hunian
Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Kota Kupang
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp5.250.000,00
Indeks Lokalitas : 0,5% (nol koma lima perseratus)
Cara perhitungan

Nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 36 x (0,5% x Rp5.170.000,00) x 0,18 x 1
 : Rp170.100,00

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kota Kupang

Data Bangunan
 Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Llt) : 738 m2
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kota Kupang
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG tidak Sederhana : Rp6.500.000.-
 Indeks Lokalitas : 0,5% (nol koma lima persen)

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,12 = 0,56 Σ(bp x lp) = 1,56	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092			

Cara perhitungan nilai : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x
 Retribusi PBG Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 738 x (0,5% x Rp6.500.000,00) x 1,092 x 1
 : Rp26.191.620,00

2. UNTUK BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg).

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Rumus tersebut mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBSAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp15.000,00/m	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp15.000,00/m	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp15.000,00/m	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBSAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp30.000,00/m²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp30.000,00/ m2	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp25.000,00/m2	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp25.000,00/m2	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp25.000,00/m2	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perekrasan aspal, beton		Rp25.000,00/m2	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp15.000,00/m2	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp22.500/m2	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp12.000,00/m2	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp22.500/m2	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp22.500/m2	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp22.500/m2	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp107.000,00/m2	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp100.000,00/m2	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur serapan		Rp100.000,00/m2	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp150.000,00/m	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp187.500/m	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi Menara air		Rp150.000,00/m	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monument	Tugu	Rp300.000,00/m2	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp300.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp500.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp500.000,00/unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp25.000,00/Unit (luas maksimum 10m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00/m2)	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komuni kasi	Rp25.000,00/Unit (luas maksimum 10m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00/m2)	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBSAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Instalasi pengolahan	Rp50.000,00/Unit (luas maksimum 10m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp10.000,00/m2)	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan, Videotron, megatron	Rp350.000,00/Unit (luas maksimum 8m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp100.000,00/m2)	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp350.000,00/Unit (luas maksimum 8m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp100.000,00/m2)	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp100.000,00/Unit mesin	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi Menara televisi		Rp500.000,00/Unit (tinggi maksimal 100m apabila ada penambahan ktinggian dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp100.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75m	Rp200.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp300.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp400.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp500.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian di atas 150m	Ditambahkan Rp100.000,00/25m/ Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) system guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0-50m	Rp100.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75m	Rp200.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp300.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian di atas 100m	Rp400.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp4.687.500/Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) ketinggian 25-50 m	Rp9.375.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) ketinggian di atas 50 m	Rp15.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		a) ketinggian kurang dari 25 m	Rp7.500.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) ketinggian 25-50 m	Rp10.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) ketinggian di atas 50 m	Rp1.000.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tanki tanam bahan bakar		Rp20.000,00/m2	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) saluran	Rp50.000,00/m2	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) kolam tanjung	Rp100.000,00/m2	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan silo		Rp7.500.000,00/Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:
RB : Rusak Berat
RS : Rusak Ringan
Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

B. RETRIBUSI PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING;

JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
Pengesahan RPTKA perpanjangan	per orang per bulan	USD \$100

Keterangan:
Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.



Pj. WALI KOTA KUPANG,
KUBAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	